



Jurnal Kajian Perburuhan

Sedane

Volume 11 Nomor 1 2011

GAGASAN

- 1 Strategi Triangulasi Solidaritas:
Solidaritas Internasional bagi Gerakan Buruh Asia di
Era Pabrik Global
Dae-Oup Chang**
- 10 Perkebunan Teh dan Reproduksi Kemiskinan
Abu Mufakhir**
- 21 Menuju Perlindungan Sosial Transformatif
Tommy Ardian Pratama**

DIALOG

- 41 Jaminan Sosial Haruskah Rakyat Menunggu
Roni Febrianto**
- 50 Jaminan Sosial dan Tanggungjawab Negara**

SOSOK

- 50 Moenadi: Sosok Buruh Lintas Zaman
*Jafar Suryomenggolo***

TINJAUAN BUKU

- 73 Membangkitkan Kembali Gerakan Buruh
*Syarif Arifin***

DINAMIKA

- 83 Dinamika Perburuhan Semester I-2011**

ISSN 0852-1241

Penerbit
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Penanggung Jawab
Tim Riset dan Publikasi

Dewan Redaksi
Abu Mufakhir
Syarif Arifin
Arrila Soeria

Data & Dokumentasi
Sriyanti dan Danu Raditya

Admin & Sirkulasi
Sriyanti



Alamat Redaksi dan Sirkulasi

Jl. Dewi Sartika 52F
Bogor 16121
Jawa Barat-Indonesia
Tlp./fax +62-251-8344473
Situs Web www.lips.or.id
<http://lembagainformasiperburuhansedane.blogspot.com/>
Email: lips@lips.or.id

* *Penyebaran Jurnal Perburuhan SEDANE untuk kepentingan gerakan sosial sangat dianjurkan. Pengutipan harap mencantumkan sumber.*

Pengantar Redaksi

Di tengah Krisis keuangan yang dialami tiga raksasa ekonomi dunia; Jepang, Eropa dan Amerika Serikat, kekuatan kapital melakukan berbagai siasat untuk menyelamatkan dan menggandakan kapital. Seperti diketahui, negara-negara maju gencar mempromosikan pentingnya menyelamatkan ekonomi dunia dengan mendorong keterlibatan negara-negara di kawasan Asia. Forum-forum di tingkat internasional maupun Asia seperti G-20 dan ASEAN-Plus merupakan upaya serius agar negara-negara miskin dan terbelakang "membantu" negara-negara kaya. Landasan utama pikiran ini bahwa setiap negara saling melengkapi dan berpaut hubungan saling ketergantungan (interdependensi). Hasilnya, sumber daya alam dan manusia dapat dipertukarkan semurah-murahnya bagi kelancaran produksi dan imbal hasil di negara-negara maju.

Sehubungan dengan krisis, gerakan sosial khususnya gerakan buruh di berbagai negara bangkit mempertanyakan, menggugat dan menuntut hak-hak mereka yang dirampas oleh negara dan pemilik kapital. Kebangkitan gerakan sosial tampak pula di Indonesia, di mana berbagai elemen sosial mengeskpresikan kekesalannya terhadap negara.

Hubungan antara krisis dan kebangkitan gerakan sosial selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Beberapa teoretisi gerakan sosial berpandangan bahwa krisis peluang luas untuk menggulingkan kekuasaan, karena telah menyediakan kemiskinan massal yang disertai oleh ketidakpuasan dan keresahan sosial. Pandangan lain mengatakan bahwa di masa krisis gerakan sosial semakin melemah karena rezim kapital yang semakin beringas dan barbar.

Dua pandangan di atas, dalam khazanah pergerakan Indonesia telah lama didiskusikan dan (kadang) tidak mendapat titik temu, bahkan saling menegasikan. Namun, catatan yang hampir tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan sosial di Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang krisis akibat penghancuran sistematis dan ditutupnya peluang demokratis, sebagaimana diperlihatkan dalam periode krisis 1930 maupun 1997/1998.

Setelah mengalami penghancuran yang mendalam selama era Soeharto, kini serikat buruh mulai bangkit. Geliat gerakan buruh diperlihatkan dengan berbagai aksi protes massal maupun individual sedari Januari 2011. Namun, sejauh mana peluang-peluang yang tersedia dan hambatan apa saja yang tengah dihadapi gerakan buruh di masa sekarang?

Sebagai media bertukar pikiran dan gagasan alternatif, Jurnal Kajian Perburuhan Sedane berupaya mengetengahkan diskursus dan analisis yang dapat membantu penguatan gerakan buruh.

Jurnal Sedane kali ini menurunkan tiga gagasan utama, yakni;

1) Strategi triangulasi solidaritas gerakan buruh yang ditulis Dae-Oup Chang. Penulisnya menekankan pentingnya membangun kembali solidaritas gerakan buruh antarnegara. Dalam tulisan ini diperlihatkan bahwa triangulasi solidaritas merupakan kebutuhan gerakan buruh dan "... [M]enjadi semakin mendesak melihat perkembangan terkini dari semakin mudahnya perpindahan modal dari satu negara ke negara lain sebagai respons terhadap munculnya perlawanan buruh di suatu negara," kata penulisnya.

2) Mengangkat tema persoalan kemiskinan di sektor perkebunan. Penulisnya, Abu Mufakhir mengangkat studi kasus industri kebun teh di Jawa Barat, yang telah mereproduksi kemiskinan di tengah berbagai keuntungan yang diraih oleh industri teh internasional. Menurut Abu Mufakhir, "... Kemiskinan yang dialami oleh buruh perempuan bersumber dari upah mereka yang murah, dan status kerja mereka yang informal, mencerminkan tidak terdistribusinya nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari produksi teh secara adil dan merata, terhadap buruh perempuan pemetik."

Dari tulisan Abu Mufakhir, tampak bahwa organisasi buruh tidak hadir untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dialami buruh-buruh perkebunan. Tulisan ini mencerminkan bahwa gerakan buruh pasca-Orde Baru perlu melihat kembali situasi organisasi buruh kebun yang terpinggirkan dari dinamika buruh perkotaan.

3) Artikel yang ditulis oleh Tommy Ardian Pratama mengenai perlindungan sosial transformatif. Penulisnya memetakan ragam perlindungan sosial yang biasa dijalankan di berbagai negara, khususnya Indonesia. Ia mengajukan kritik teoretis terhadap konsep perlindungan yang telah dipraktikkan di Indonesia, yang lebih bersifat karitatif, komersial dan tidak memberdayakan kekuatan produktif.

Dalam rangka memajukan tradisi diskusi dan diskursus mengenai jaminan sosial, rubrik Dialog kali ini menurunkan dua pandangan mengenai jaminan sosial. Dua pandangan tersebut, pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa negara semakin menjauh dari tanggung jawab utamanya dan perlunya kontrol publik terhadap kekuasaan negara.

Di rubrik Sosok, kami menurunkan kisah buruh yang hidup di berbagai zaman. Artikel ini ditulis oleh *Jafar Suryomenggolo*. Sosok yang ditampilkan di sini adalah Moenadi, seorang yang hidup di zaman Belanda, masa Kemerdekaan dan masa Despotik Soeharto. Mungkin Moenadi adalah satu-satunya buruh di Indonesia yang menuliskan kisah hidupnya dari perspektif orang biasa. Kisah perjalanan hidupnya itu merupakan rekaman memori bangsa yang berjuang untuk menjadi diri sendiri yang sejati. Moenadi mengalami perubahan-perubahan sosial dalam periode-periode penting perjalanan bangsa.

Di rubrik Tinjauan Buku, Syarif Arifin memetakan dan mengomentari sebuah buku yang ditulis oleh mantan Menteri Perburuhan Era Soekarno, Iskandar Tedjasukmana. Buku yang bertema watak politik serikat buruh di tahun-tahun 1950-an tersebut menceritakan mengenai kecenderungan ideologi dan politik serikat buruh serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut peninjau buku, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam buku tidak mengurangi nilai historis dan substansinya, apalagi di tengah langkanya referensi perburuhan di Indonesia. Dari buku tersebut, terdapat pengalaman berharga bahwa organisasi buruh di Indonesia merupakan elemen aktif untuk membangun nasyon Indonesia.

Di rubrik dinamika perburuhan, kami menyajikan analisis perburuhan dalam konteks ekonomi politik kontemporer. Analisis ini diharapkan dapat memotret hambatan dan peluang yang sedang dihadapi oleh gerakan buruh. Dinamika perburuhan kali ini memperlihatkan arah kebijakan negara semakin jauh dari harapan kaum buruh. Kapital asing difasilitasi dan dialirkan ke wilayah-wilayah yang jauh dari kontrol gerakan buruh, yakni wilayah Indonesia timur. Sementara itu, kendati gerakan buruh menemukan berbagai taktik perlawanan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tampaknya, hal inilah yang luput dari pengamatan organisasi buruh, tentang pentingnya memperluas wilayah pengorganisasian dan meningkatkan kapasitas politik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan untuk terbitnya jurnal perburuhan ini. Salah satu ambisi kami bahwa jurnal ini dapat membantu menyediakan kerangka analisis yang memadai untuk mengatasi kebuntuan gerakan buruh yang terhempas oleh kebijakan yang promodal asing. Untuk itu, kritik, komentar dan saran sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas penerbitan ini.

Selama membaca!

Gagasan

Jurnal Kajian Perburuhan

Sedane

Volume 11 Nomor 1 2011

**Strategi Triangulasi Solidaritas:
Solidaritas Internasional bagi Gerakan Buruh Asia di
Era Pabrik Global**

Dae-Oup Chang

Perkebunan Teh dan Reproduksi Kemiskinan

Abu Mufakhir

Menuju Perlindungan Sosial Transformatif

Tommy Ardian Pratama

Strategi Triangulasi Solidaritas: Solidaritas Internasional Bagi Gerakan Buruh Asia di Era Pabrik Global¹

Dae-Oup Chang

SOLIDARITAS INTERNASIONAL telah dan masih menjadi salah satu isu utama dalam gerakan buruh. Pada abad ke-20, aksi solidaritas secara individu memang bermunculan, namun strategi solidaritas internasional mengalami kondisi yang stagnan -bila tidak mau dikatakan mengalami kemunduran. Kondisi ini terjadi karena adanya integrasi gerakan buruh dengan bermacam jenis kontrak sosial di negara-negara industri maju (*core countries*) semenjak berakhirnya gerakan Internasionale Pertama (di mana tidak benar-benar 'internasional'). Beragam kontrak sosial -yang menjamur sepanjang periode perang dingin (akhir 1950 hingga awal 1960-an)- tersebut dibentuk untuk meningkatkan pertukaran produktivitas demi kesejahteraan di negara-negara maju. Dengan begitu, gerakan buruh telah menjadi bagian integral dari sistem akumulasi kapital nasional. Gerakan buruh saat itu dipenuhi agenda-agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di ranah perlindungan kerja dan domestik. Selain itu, agenda-agenda yang bernafaskan nasionalis juga bermunculan, dan semua itu menghalangi terwujudnya Internasionalisme.

Bagaimanapun juga, dalam dua dekade terakhir, solidaritas internasional mengalami perubahan yang signifikan, seiring berubahnya struktur produksi dan konsumsi kapitalistik secara internasional. Oleh karena itu, penting bagi kita sekarang ini untuk memikirkan ulang strategi solidaritas internasional bagi kaum buruh. Usaha ini menjadi semakin mendesak melihat perkembangan terkini dari semakin mudahnya perpindahan modal dari satu negara ke negara lain sebagai respons terhadap munculnya perlawanan buruh di suatu negara. Modal lebih mudah mengatasi hambatan-hambatan teritorial negara bangsa dibandingkan dengan buruh. Di satu sisi, globalisasi modal di negara-negara Barat (dan kemudian Jepang) terjadi karena adanya kebutuhan modal untuk memperluas ekspansinya. Kebutuhan ini muncul sebagai respon

¹ Tulisan ini adalah versi panjang dari pidato yang dipresentasikan pada konferensi perayaan ulang tahun ke-30 AMRC, 27 – 28 Agustus 2007 di Hong Kong.
Diterjemahkan oleh Arrila Soeria dan Abu Mufakhir.

dari mahalnnya biaya politik untuk mengintegrasikan buruh ke dalam sistem produksi nasional dan masalah over-produksi yang muncul semenjak tahun 1960. Di sisi lain, buruh sebagai tenaga kerja telah mengalami standardisasi dan juga deskilisasi semenjak awal abad 20 hingga 1960-an, akibat semakin intensifnya mekanisasi secara menyeluruh di dalam pabrik. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pertumbuhan modal untuk membangun industri manufaktur dengan target pasar global di negara-negara yang buruhnya dianggap tidak terampil dalam pengertian tradisional.

Lalu bagaimana dengan kawasan Asia? Pada awal kolonial, negara-negara Asia menjalankan peran penting namun pasif, dengan menjadikan cara hidup kapitalis sebagai sesuatu yang universal di negara-negara industri barat. Sumber daya alam, buruh perkebunan dan pasar Asia mendorong terjadinya perebutan daerah kolonial yang mengarah pada konsolidasi batasan ekonomi nasional dan kedaulatan negara modern. Perjuangan gerakan buruh di kawasan Timur dan Selatan Asia pada masa itu adalah untuk melawan kolonialisasi. Berdasarkan aturan politik perang dingin dan tatanan negara *'triplanetary world order'* – kategorisasi dunia Kesatu, Kedua dan ketiga– kawasan Asia terbagi menjadi kutub, Asia-Amerika (negara-negara yang berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat), Asia-Komunis, dan negara Dunia Ketiga Asia. Negara Asia-Komunis (selain Vietnam Utara, Korea Utara, dan China) memiliki kedekatan politik dengan negara-negara *'third world Asia'*.

Negara-negara yang termasuk di dalam kategori Dunia Ketiga Asia lebih merasakan adanya kesamaan tujuan politik dan keterikatan dengan negara Asia-Komunis (Vietnam Utara, Korea Utara, dan China), dibandingkan dengan konsep negara bebas yang merupakan bentukan para penjajah. Namun, di sisi lain, politik *'third world Asia'* juga merupakan sikap penolakan terhadap aliansi politik yang digencarkan baik oleh Uni Soviet maupun Amerika. Ikatan *'third world Asia'* ini dikukuhkan dalam sejarah Konferensi Bandung pada tahun 1955, di mana negara-negara yang baru saja merdeka – dan 'netral' secara politik- bergabung dengan negara-negara Asia-Komunis. Aliansi negara-negara Asia-Komunis berawal dari kerjasama China dan India pada awal 1950. Politik *'Third World Asia'* juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap buruh. Kebijakan-kebijakan ini merupakan hasil dari pengaruh organisasi-organisasi dan partai-partai buruh Kiri dalam perjuangan gerakan kemerdekaan.

Namun, kerjasama antara negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara komunis Asia tidak berlangsung lama. Begitupun dukungan pemerintahan nasionalis baru terhadap gerakan buruh hanya bertahan

seumur jagung. Gerakan buruh Asia beralih peran, baik itu sebagai aparatus negara-negara komunis atau gerakan untuk melawan otoritas negara dan kaum kapitalis yang mencekik para buruh. Pada saat yang bersamaan, negara Asia-Amerika berhasil melakukan akumulasi modal melalui kerjasama segitiga Amerika-Jepang-Asia. Keberhasilan ini dikarenakan Amerika Serikat memberikan perlakuan istimewa, dengan memberikan preferensi pasar konsumen serta pinjaman dan bantuan dana kepada negara-negara Asia Amerika. Di mana reproduksi modal pada negara-negara Asia tersebut dipolitisasi secara berlebihan oleh aparatus-aparatus negara.

Kondisi di atas menjadi pondasi dari produksi massal dalam skala internasional yang sistematis di negara Asia. Sistem produksi ini melibatkan antara lain Korea, Taiwan, Hong Kong dan Singapura sebagai produsen, dan dengan konsumennya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa maju. Bahkan industri-industri di Korea dan Taiwan sukses bertransformasi dari industri impor menjadi industri yang berorientasi ekspor. Karena semua kesuksesan tersebut, mereka berhasil mencapai pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 9,2 dan 9,5% pada 1961 dan 1980. Pertumbuhan ini mengubah struktur industri di kedua negara tersebut. Kemudian, sejak 1960 jumlah pekerja manufaktur di Korea dan Taiwan meningkat dua kali lipat. Dimana perempuan-perempuan muda dari daerah-daerah pertanian bermigrasi ke daerah urban untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, seperti memproduksi garmen dan tekstil dengan mesin untuk akhirnya diekspor ke pasar Amerika.

Migrasi penduduk dalam jumlah besar juga terjadi di negara kota seperti Hong Kong dan Singapura. Perpindahan masyarakat desa ke kota yang terus menerus menciptakan sumber daya manusia yang murah bagi industri-industri kapitalis yang menjamur. Selain itu, warisan kolonial -sistem kerja yang menjajah - juga masih merajalela, khususnya di Hong Kong. Di mana buruh kontrak menjadi sistem kerja yang dominan di Hong Kong. Hubungan kerja kontrak ini menjadikan para buruh sebagai komoditas yang bisa dipekerjakan atau diberhentikan berdasarkan fluktuasi pasar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para buruh untuk menuntut hak mereka. Di Singapura, yang kental dengan otoritarianisme ekstrim dari negara, gerakan buruh bahkan tidak muncul ke permukaan karena kerasnya tekanan dari negara.

Para buruh, termasuk buruh perempuan, di Asia bekerja di bawah naungan manajemen paternalistik yang menyembunyikan informasi tentang kontrak kerja formal dan kolektif. Selain itu, perusahaan bahkan menggunakan

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Asia untuk menjustifikasi bentuk manajemen yang lebih menindas dibanding masa kolonial. Kemudian para buruh mulai menunjukkan sikap melawan dengan menciptakan serikat.

Pertentangan buruh selalu menjadi urusan otoritas negara seperti polisi. Gerakan buruh tidak bisa mengembangkan basis mereka karena berbagai latarbelakang. Basis gerakan buruh di Hong Kong menjadi lemah karena tergusur di tengah-tengah perang sipil dan organisasinya yang terisolasi dari daerah-daerah besar. Hal lainnya adalah karena terpisahnya para buruh pada saat terjadi gerakan bersenjata di hutan tropis selatan Asia. Lemahnya basis gerakan buruh secara nasional membuat pengaruh serikat buruh di perusahaan juga menjadi lemah. Konsekuensi dari kondisi ini adalah kondisi kerja yang buruk dengan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang sangat rendah. Kondisi kemudian semakin memperdalam polarisasi antara status dan kondisi kerja karyawan kantoran (*penj*; kerah putih) dan buruh pabrik manufaktur (*penj* kerah biru).

Sistem ini kemudian berkembang menjadi 'struktur segitiga', yaitu akumulasi modal manufaktur di Asia Timur, modal dan pasar dari negara barat, dan pekerja murah dari negara berkembang. Sistem ini merupakan jawaban para pengembang modal di Asia Timur untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja, kenaikan upah buruh secara sosial (global) yang muncul akibat adanya tuntutan kelas buruh dan demokratisasi, serta kenaikan biaya yang diakibatkan persaingan sengit para kapitalis di negara-negara barat. *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara berkembang Asia (kecuali Jepang yang sudah menjadi negara eksportir modal) meningkat secara signifikan dari US\$ 11.4 milyar di 1990 menjadi US\$ 49.4 milyar di tahun 1997. Pertumbuhan investasi ini sempat terhambat saat krisis ekonomi Asia terjadi, namun segera dapat diatasi dan pada 2004, dimana nilai investasi langsung di negara-negara berkembang Asia mencapai angka US\$ 87 milyar.

Negara-negara industri baru di Asia (*Newly Industrialized Countries/ NICs*) seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan mengikuti Jepang dengan memindahkan industri manufaktur mereka ke negara-negara berkembang di Asia. Mereka berbondong-bondong mendirikan pabrik di China dan di daerah selatan Asia. Generasi pertama NICs inilah yang terlibat dalam mobilisasi modal investasi besar-besaran, yang pada tahun 2000 dan 2004 jumlah pengeluaran modalnya mencapai 90% dan 75% dari total investasi di negara-negara berkembang Asia. Dimana pengeluaran modal ini menjadi sumber pemasukan investasi langsung di kawasan Asia. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Taiwan mengeluarkan 45% dari US\$7,7 milyar sebagai modal yang dimasukkan ke kawasan Asia. Bersamaan dengan itu, Korea juga

mengeluarkan 37% dari total pengeluaran modal yang berjumlah US\$5,9 milyar, untuk diinvestasikan di negara-negara berkembang di Asia. Secara total, pergerakan modal keluar di lintas Asia jumlahnya mencapai 40% dari modal yang masuk di tahun 2004. Mobilisasi modal ini menjadi kekuatan pada periode akhir masa industrialisasi di Asia.

Modal dan buruh Asia yang kini aktif bergerak dalam 'sistem segitiga' telah membentuk sesuatu yang kita sebut 'pabrik global' (*global factory*), dimana hampir seluruh negara Asia terlibat di dalamnya, termasuk China dan India. Pabrik global ini menghubungkan rantai suplai global (*global supply chains*) bagi industrialisasi yang kemudian membentuk struktur produksi dan sirkulasi kapitalis skala dunia. Namun pada saat bersamaan, pabrik global ini juga berperan sebagai sistem global yang membunuh kondisi hidup, dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kapitalisme.

Kondisi pasar global melanggengkan logika relasi sosial kapitalistik yang awalnya berjalan di masa dan ruang industrialisasi (yaitu pembangunan pabrik, negara industri, dan penerapan jam kerja) yang kini telah merasuk ke seluruh dimensi ruang dan waktu masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pabrik global merupakan ekspresi kapitalisme kontemporer, dimana kehidupan manusia dijejalkan ke dalam lintasan modal. Pembagian kerja internasional, yang pada tahun 1960 dianggap baru dan diyakini sebagai langkah strategis dalam persaingan produksi, khususnya industri manufaktur, kini telah diinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari nyaris seluruh populasi dunia. Kini, individu-individu hanya dilihat sebagai titik-titik yang menghubungkan nilai rantai produksi.

Seiring berkembangnya hubungan yang terjadi secara alamiah di dalam pabrik global, setiap titik (individu) telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses akumulasi ruang dunia. Dalam konteks ini, generasi pertama NICs di Asia bukan hanya menjadi bagian dari pabrik global, namun juga telah berperan aktif menjadikan 'pabrik' ini menjadi tumbuh semakin besar. Usaha untuk mengintegrasikan manusia ke dalam rantai nilai global adalah proses koersif yang brutal, yang bertujuan untuk menenyapkan seluruh elemen relasi sosial non-kapitalistik yang masih tersisa. Logika pasar global mendikte, bahwa seharusnya kehidupan manusia, walaupun hanya sebagian, tidak boleh berlandaskan mekanisme yang non-pasar; petani dan buruh tani yang matapencahariannya jauh dari industri manufaktur sekalipun, tetap tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman aturan pasar global.

Walaupun sebagian besar populasi di Asia menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh pabrik (penj: sektor formal), namun mereka



*Buruh berusaha mendobrak batasan-batasan yang dibentuk perusahaan.
Buruh informal di jalanan New Delhi, India. Foto: Chang Dae Oup*

menghadapi kondisi yang secara alamiah terbentuk, yaitu status buruh menjadi sesuatu yang bersifat informal, akibat bentukan sejarah yang telah merombak kondisi kerja buruh, bahkan definisi 'buruh' telah mengalami erosi secara global. Hal ini merupakan implikasi lanjutan dari keberadaan pabrik global. Implikasi ini bahkan berjalan lebih cepat namun terselubung di negara-negara Asia, dimana buruh 'formal' belum menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Sistem pabrik global tidak lagi tergantung pada status kerja formal yang dilindungi hukum demi memperluas jangkauannya. Justru sekarang ini telah terbentuk suatu relasi sosial yang baru: minimnya institusi perlindungan buruh, tingkat kedewasaan industrialisasi yang rendah dan integrasi populasi ke dalam relasi sosial yang kapitalistik menghasilkan satu bentuk baru relasi sosial di negara-negara berkembang Asia, yaitu meningkatnya sektor informal, dimana beragam bentuk usaha untuk mencari uang bercampur dengan strategi bertahan hidup tradisional dan reproduksi buruh.

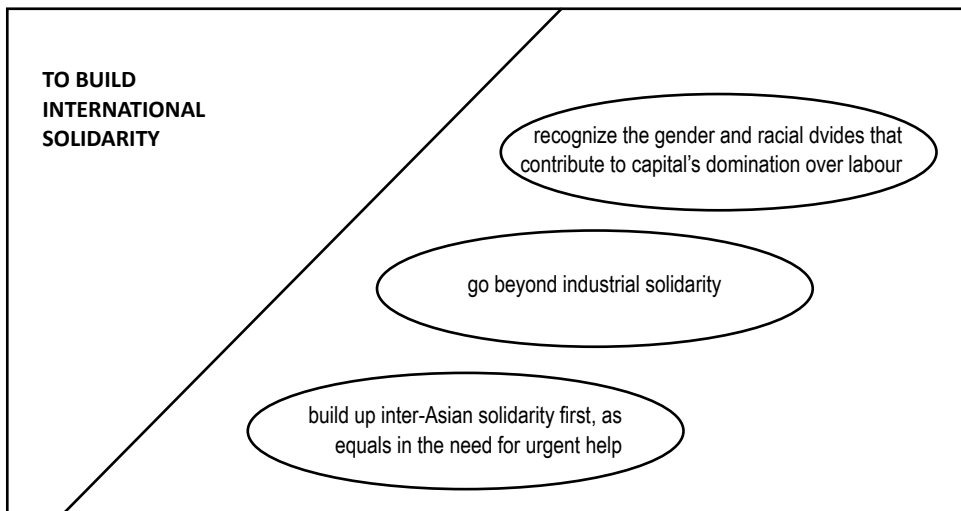
Bagi para buruh di negara-negara NICs dan Jepang, juga buruh di negara berkembang, perkembangan informalisasi buruh berarti menghilangkan sistem perekrutan kerja reguler. Buruh yang awalnya menjalankan bentuk

standar perekrutan, kini menghadapi resiko pemutusan kerja secara sepihak saat mereka bergabung dengan perusahaan yang menerapkan sistem kerja kontrak dan paruh waktu; yang reguler kini menjadi ireguler, yang awalnya terlindungi secara institusi kini bekerja tanpa jaminan. Pembangunan pabrik global memang lebih tentang pembagian divisi dibandingkan dengan integrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh generasi pertama NICs, dimana pabrik global membangun sebuah hubungan hirarkis antara segmen-segmen sosial dalam produksi dan konsumsi. Contohnya adalah hubungan hirarkis antara pemegang posisi pekerjaan inti (*core*: buruh reguler/tetap) dan buruh informal (tidak tetap/non reguler).

Pada waktu bersamaan, perusahaan transnasional Asia (*Asian transnational corporations*) membangun divisi produksi regional yang baru dengan cara mengeksploitasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Meskipun trend gerakan buruh di Asia telah sangat berubah dengan munculnya pabrik global dan pembagian kerjanya, namun strategi solidaritas buruh cenderung tidak merespon perubahan tersebut. Paradigma pembagian kerja Barat-Timur, dan pemahaman tentang kelas kerja yang lama masih menjadi dasar solidaritas buruh kita. Industrialisasi yang terjadi di Asia dengan adanya pabrik global tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai konsekuensi dari ekspansi peradaban barat atau sebagai kekutan mahakuasa dari perusahaan transnasional Barat. Tapi industrialisasi di Asia ini telah merekonstruksi pembagian kerja buruh regional menjadi sebuah struktur segitiga yang melibatkan kapitalisme finansial dan komersial barat, modal produktif dari Asia utara dan juga buruh-buruh dari negara-negara berkembang di Asia. Hal ini mendesak kita untuk melampaui kerangka kerja solidaritas internasional Barat-Timur, dan mulai mendasarkan strategi solidaritas internasional kita dengan basis struktur segitiga Asia. Lebih jauh lagi, populasi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh di luar industri kapitalis terus bertambah dan bahkan 'pekerja perempuan' makin berintegrasi dengan jalur modal yang terus meluas. Dalam konteks ini, kita harus mengkaji ulang strategi solidaritas warisan para industrialis, dan mulai menembus 'bangunan aliansi' kelas pekerja industri tradisional; kita bahkan perlu memikirkan ulang konsep kelas pekerja industri. Jika kita ingin mewujudkan sebuah solidaritas internasional dan tidak menjadikannya sebagai slogan semata, maka penyusunan ulang secara menyeluruh harus dilakukan.

Saya ingin menggunakan perayaan ulang tahun AMRC ke-30 ini untuk menegaskan kembali pendekatan-pendekatan baru yang bisa membantu kita dalam membangun platform baru yang inovatif untuk mewujudkan solidaritas regional dan internasional. Pertama, saya ingin mengulang

kembali pernyataan pentingnya solidaritas inter-Asia dalam membangun 'solidaritas segitiga'. Walaupun pembagian kerja regional telah membangun ekonomi Asia secara hirarkis, negara-negara Asia tetap memiliki lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan sepanjang tetap menjadi negara-negara, yang dalam istilah ekonomi global disebut sebagai negara *periphery*. Lebih jauh lagi, negara kita yang kaya tanah ini telah merasakan penjajahan pada masa kolonial, yang kemudian kita lawan dengan gerakan anti penjajahan, lalu muncul industrialisasi di bawah negara otoriter dan proses demokratisasi. Semua itu telah membangun rasa saling pengertian antar kita, dalam melihat masalah yang kita hadapi saat ini. Memang benar, sebuah solidaritas membutuhkan basis materiil, dan basis tersebut telah tersedia untuk kita karena adanya integrasi ekonomi Asia. Akan sangat sulit bagi kita untuk membangun 'solidaritas' bila satu diantara kita menjadi 'penjual' dan satu lagi menjadi 'pembeli', atau yang satu berperan sebagai penolong dari negara lain dengan dasar simpati. Solidaritas inter-Asia bisa menjadi titik awal bagi kita untuk mulai membangun '*south-south solidarity*' yang lebih luas, yaitu yang mampu menolong negara lain di tengah-tengah kebutuhan negaranya yang mendesak. Solidaritas yang mampu membuat antar negara itu sebagai rekanan bukan sekedar dermawan, sehingga membantu satu sama lain menjadi sebuah keharusan.



Hal kedua adalah kebutuhan untuk melampaui solidaritas pekerja industri (seperti sudah disampaikan di atas). Pemikiran yang melampaui batasan solidaritas pekerja industri dibutuhkan untuk membangun solidaritas lintas-Asia dan itu dimulai dengan membangun solidaritas segitiga. Strategi solidaritas industrial melihat para buruh yang bekerja di non-industri sebagai

'orang luar' yang hanya berguna untuk membangun 'opini publik'. Pengalaman terakhir telah mengajarkan kepada kita, bahwa tidak ada opini publik yang mendukung gerakan buruh, bahwa kita memang harus turun ke lapangan dan berjuang bersama buruh. Ini bukan berarti gerakan buruh perlu bergabung dengan gerakan-gerakan lain. Justru ini adalah satu bentuk usaha untuk menyadari bahwa kontradiksi yang terjadi di kalangan buruh tidak lagi muncul di satu lajur modal, namun harus menghadapi masyarakat secara keseluruhan yang telah terjerat pemikiran kapitalis yang terus menjalarkan kontrolnya. Tidak ada istilah 'orang luar' (the others). Tidak lupa juga, mari kita sadari bersama, bahwa solidaritas internasional tradisional merupakan strategi yang digenderisasi, dirasialisasi, dan juga melanggengkan akumulasi modal sosial. Akar dari dominasi modal sosial terletak pada tindakan diskriminasi antara 'kita'. Semakin banyaknya perempuan dan buruh imigran yang berhasil kita bawa ke arena solidaritas, maka kita akan semakin mendekati realisasi dari slogan solidaritas internasional. Bahkan dengan begitu, kita bisa mengklaim bahwa gerakan buruh adalah gerakan universal untuk semua kalangan.

Pekerjaan berat menunggu di depan kita. Setiap usaha untuk mengatasi kontradiksi yang ada, akan berhadapan dengan organisasi-organisasi 'internasional' dan budaya yang telah berjalan ratusan tahun yang justru menjadi penyebab munculnya semua kontradiksi tersebut. Semua itu datang ke kita dengan wajah 'bersahabat'. Mereka memang pernah menjadi sahabat bagi kita, namun sekarang tidak lagi. Mungkin kini saatnya kita perlu sadar, bahwa mereka adalah tantangan yang perlu kita hadapi secara halus dan konsisten. Dan saya sungguh percaya, kekuatan AMRC justru berasal dari situ, dari kemampuannya untuk mengatasi masalah dengan halus dan konsisten.

PERKEBUNAN TEH DAN REPRODUKSI KEMISKINAN

Abu Mufakhir

“Seorang buruh perempuan, pemetik teh, adalah representasi negara tropis Dunia Ketiga. Simbol dari pembungkaman, kemiskinan, kelompok paling tereksplorasi dari pembagian kerja dan rantai supply internasional, adalah representasi kelas pekerja.” (Chateerjee, 2003)

Pengantar

SEBAGAI SEKTOR INDUSTRI padat karya, Industri teh Indonesia, pada tahun 1999 telah menyerap 300.000 pekerja dan menghidupi sekitar 1,2 juta jiwa (ATI, 2000).² Pada tahun 2009, dengan luas kebun 123.506 hektare, produksi teh Indonesia mencapai 157.000 ton per tahun, dimana 70%-nya untuk dieskport (atau memenuhi sekitar 5,8% kebutuhan dunia), dengan nilai eksport mencapai 110 juta dollar per tahun (Deptan, 2010; ATI, 2009). Pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia menduduki peringkat 6 besar produsen teh dunia setelah Vietnam, India, China, Sri Lanka dan Kenya (ATI, 2011).³

Teh Indonesia diekspor ke pasar teh dunia dalam bentuk bahan mentah, dengan 90%-nya merupakan jenis teh hitam ortodok, dengan negara tujuan eksport yang paling penting meliputi negara-negara CIS/*Commonwealth Independent States*, Inggris, Pakistan dan Malaysia (van der Wall, 2008). Di pasar lelang teh Jakarta, yang merupakan salah satu pasar lelang paling penting untuk teh hitam (untuk eksport), tahun 2005 harga daun teh hitam Indonesia berkisar 1 dollar perkilo, dan harga daun teh hijau pada tahun 2006-2007, bervariasi dari 7 sampai 12 dollar perkilo (*ibid*).

² Perkebunan teh dapat memperkerjakan 1,4 buruh pemetik tiap satu hektar (tanpa memperhitungkan, bagian perawatan, mandor, dlsbnya). Bandingkan dengan kelapa sawit yang memperkerjakan 0,3 pekerja tiap satu hektare. (ATI, 1998; Deptan, 2011), menurut Rambo, salah satu peneliti di LSM Sawit Watch, angka 0,3 tersebut tidak memperhitungkan keberadaan buruh harian lepas untuk pekerjaan-pekerjaan seperti memanen, perawatan, dlsbnya yang jumlah besar di perkebunan kelapa sawit (wawancara, Rambo, 17/10/2011).

³ Angka luas lahan dan produksi teh Indonesia sejak tahun 2000 terus menurun. Pada tahun 2000 areal perkebunan teh nasional seluas 153,675 hektar, dengan produksi mencapai 162.587 ton pertahun. Selaras dengan bekurangnya areal lahan dan produktivanya, peringkat ekspor Indonesia di pasar teh dunia pun turun dari peringkat ke-6 pada tahun 2009, turun menjadi peringkat ke-11 pada tahun 2011 (ATI, 2011).

Secara umum pengelolaan perkebunan teh di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok besar, Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat (PR). Dengan perbandingan luas lahan secara keseluruhan tahun 2009, PR memiliki luas lahan terbesar seluas 44%, disusul PBN seluas 32%, kemudian PBS seluas 24%. Namun jika dilihat dari tingkat produktivitas pertahun, PBN berada di urutan pertama dengan menyumbang produksi teh pertahun sebesar 54%, selanjutnya PS dan PR dengan nilai produksi masing-masing sebesar 23% (ATI, 2009).

Perkebunan Besar Negara dan Swasta yang memiliki fasilitas pengeringan teh hijau sendiri, mendominasi ekspor teh Indonesia. Sedangkan untuk pasar domestik didominasi oleh perkebunan kecil swasta dan perkebunan rakyat dengan jenis teh hijau dan teh Jasmine. Produksi teh perkebunan negara secara eksklusif hampir seluruhnya dijual melalui pasar lelang, sedangkan untuk perkebunan swasta, biasanya dijual langsung kepada perusahaan pengolahan dan pengemasan teh jadi, baik itu perusahaan domestik maupun internasional, tanpa melalui pasar lelang lebih dulu (van der Wall, 2008). Pelelangan teh di Jakarta dimonopoli oleh perusahaan teh transnasional Lipton, milik Unilever, (melalui departemen pembelian teh PT Unilever Indonesia), yang membeli 70% semua teh di pasar lelang tersebut (*ibid*).

Data-data ringkas tersebut menunjukkan teh sebagai sebuah industri besar. Dan sebagai upaya untuk mengetahui lebih dekat bagaimana kondisi kerja buruh perempuan pemetik teh, kami melakukan pengamatan lapangan pada perkebunan teh negara Malabar, yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang merupakan perkebunan teh negara terbesar yang dikelola oleh PTPN VIII. Dimana Propinsi Jawa Barat merupakan produsen teh terbesar di Indonesia, yang menyumbang 77% dari ekspor teh Indonesia secara keseluruhan, serta memiliki areal perkebunan teh terbesar –mencapai 96.652 hektar (80% dari luas lahan secara keseluruhan)- dengan produksi 111.721 ton pada tahun 2009 (Deptan, 2010).

Buruh Pemetik Teh di Perkebunan Negara

Produksi teh PTPN VIII mencapai 80% dari keseluruhan produksi teh perkebunan negara, dengan pangsa pasar sebagian besar untuk ekspor. Dari 120.000 ha atau 41 perkebunan yang dikelola oleh PTPN VIII, 24-nya adalah perkebunan teh produktif dengan luas areal 25.905 ha, yang berada di 6 kabupaten di Jawa Barat.

Tahun 2010 PTPN VIII menyerap 59291 tenaga kerja, dengan komposisi buruh tetap sebesar 26545, dan buruh tidak tetap sebesar 32746 (lebih dari 60%). Selanjutnya PTPN VIII hanya memiliki data demografis buruh tetapnya saja, dan dari 26545 buruh tetap, 21 ribu (80%) buruhnya merupakan lulusan Sekolah Dasar, dengan 23 ribu (87%) buruhnya berusia 36-55 tahun (yang berusia di bawah 25 tahun hanya berjumlah 13 orang), dengan jumlah buruh laki-laki sebanyak 17872 dan buruh perempuan sebanyak 8673 (<http://www.bumn.go.id/ptpn8>, di akses 23/09/2011).

Untuk jumlah dan komposisi gender buruh pemetik, PTPN VIII tidak melansir datanya. Karena itu kami melakukan perhitungan sendiri, dengan merujuk pada data ATI (Asosiasi Teh Indonesia, 1998 dilihat dalam Sugiarti, 2003), setiap satu ha perkebunan teh membutuhkan 1,4 pemetik, dimana 90%-nya adalah perempuan, maka dari luas areal produktif 25.905 ha perkebunan teh PTPN VIII didapat angka jumlah buruh pemetik sebesar 36267, dengan 32640 merupakan buruh perempuan yang mayoritas merupakan buruh lepas, dengan usia rata-rata 40th (wawancara, dengan beberapa buruh pemetik, 27/09/2011).

Dari data tersebut, kita mendapatkan gambaran, industri agrobisnis sebagai sektor padat karya, dan perkebunan teh sebagai subsektornya, memiliki karakteristik buruh dengan tingkat kerentanan kerja yang tinggi.

Perkebunan Teh dan Reproduksi Kemiskinan Buruh Perempuan

Salah satu masalah paling akut di perkebunan teh adalah kemiskinan dan upah yang rendah. Dalam hal pengupahan di Indonesia, sudah sejak lama sektor pertanian, termasuk perkebunan di dalamnya, memiliki upah yang lebih rendah dibandingkan upah pada sektor lainnya (lihat: Sugiarti, 2003). Persoalan rendahnya upah di sektor perkebunan, menjadi salah satu faktor kunci penyebab para pekerja khususnya pemetik, yang di dalam struktur industri teh merupakan pelaku produksi yang berada di bagian paling bawah dan terlemah dalam mata rantai produksi teh yang cukup panjang, hidup dalam kemiskinan yang turun temurun dan kondisi kerja yang buruk.

Buruh pemetik, baik tetap maupun tidak tetap, keduanya bekerja dengan menggunakan sistem borongan (upahnya dihitung berdasarkan satuan hasil kerja).⁴ Dalam sistem borongan buruh pemetik teh, upah diberikan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja. Artinya jumlah

⁴ Dalam Permenaker No. Per-03/Men/1994, yang disebut sebagai tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja (Bab I, Pasal 1).

upah metik yang diterima buruh tetap maupun lepas, sama-sama tergantung dari jumlah kiloan pucuk yang berhasil dipetiknyanya. Hal yang membedakan lebih pada buruh pemetik dengan status tetap memiliki hak-hak perlindungan kerja lebih baik dibandingkan dengan buruh pemetik tidak tetap.

Harga setiap kilo pucuk teh di perkebunan Malabar, berkisar antara 200-500 rupiah perkilo.⁵ Perhitungan harga tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor, *pertama* adalah faktor musim. Terdapat dua kategori musim dalam perkebunan teh: musim puncak (*peak season*), yaitu ketika tingkat pucuk teh berada di level tertinggi, biasanya terjadi ketika musim hujan, pada musim ini harga metik bisa naik sampai tingkat tertinggi Rp. 500/kg; dan musim rendah (*low season*), ketika tingkat pucuk teh berada di level terendah, biasanya terjadi ketika musim kemarau, pada musim ini harga pucuk teh mencapai angka terendah, Rp. 200/kg (wawancara dengan beberapa buruh pemetik, 27-28/09/2011).

Kedua, dan ini yang paling berpengaruh, adalah hasil analisis kualitas pucuk teh yang ditentukan sepihak oleh perkebunan, melalui standar baku yang sudah ditetapkan oleh pihak direksi dan manajemen. Seperti dikatakan oleh Sugiarti (2003), dengan sistem analisis ini, upah metik buruh tidak akan selalu sama, tergantung dari kualitas pucuk hasil pemetikan setiap harinya. Dengan perhitungan sistem analisis ini, semakin rendah analisis pucuk yang dipetik buruh, semakin rendah pula upah metik yang diperolehnya. Semakin tinggi analisis atau kualitas pucuk yang dipetik buruh, semakin tinggi pula upah metik yang diperolehnya.

Di perkebunan negara, walaupun para pemetik menyetorkan dan dicatat hasil kerjanya setiap hari, namun mereka menerima upahnya secara bulanan, dengan harga perkilonya ditentukan oleh faktor analisis tersebut, yang berbeda-beda setiap bulannya, dan pada saat penelitian ini dilakukan berada pada kisaran 350-370 rupiah/kg.

Jam kerja rata-rata pemetik mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14.00 siang ketika waktu penimbangan pertama, dan sampai jam 15.30 waku penimbangan kedua. Jam kerja ini bisa lebih panjang pada buruh yang mendapatkan bagian afdeling terjauh. Kami menemukan seorang buruh perempuan pemetik yang mulai berangkat kerja sejak jam 3 pagi, karena jauhnya jarak antara tempat tinggalnya di pedesaan dengan afdeling yang menjadi bagiannya. Ia berangkat kerja dengan suhu di

⁵ Faktor analisis pucuk teh, tidak terdapat di perkebunan rakyat, karena di perkebunan rakyat upah langsung diterima oleh pemetik setelah proses penimbangan pada hari itu juga (Sugiarti, 2003)

bawah 17derajat celcius, dan ketika memetik tidak menggunakan sarung tangan sama sekali.

Pada perkebunan yang kami teliti terdapat delapan afdeling, masing-masing afdeling memiliki jarak tempuh yang berbeda dengan tempat tinggal buruh. Keberangkatan mereka ke perkebunan yang menjadi bagiannya masing-masing dilakukan dengan berjalan kaki, dengan rata-rata jarak tempuh dan jarak jangkauan pemetikan pucuk teh mencapai belasan kilo meter. Mereka hanya dijemput dengan kendaraan truk terbuka milik perkebunan dari masing-masing afdeling menuju tempat penimbangan, untuk kemudian menuju pabrik dengan berdiri di bak truk.

Rata-rata jam kerja mereka perhari, setelah dipotong satu jam istirahat adalah 7 jam (jika menyettor pada jam penimbangan pertama), dan 8,5 jam (jika menyettor pada penimbangan kedua). Dengan 24 hari kerja selama satu bulan. Berat maksimal yang bisa didapat oleh seorang buruh pemetik (pada usia yang relatif lebih muda) adalah 50kg pucuk perhari. Dengan perkiraan menggunakan harga rata-rata tertinggi, Rp. 370,- Dengan hasil kerja paling maksimal 50kg pucuk teh perhari, maka dalam sehari maksimal bisa mendapatkan Rp. 18.500. Dengan penghasilan perbulan dikalikan 24 hari, menjadi Rp. 444.000,- perbulan. Pada buruh tetap, mereka mendapatkan uang kehadiran setiap hari sebesar 10ribu rupiah, tapi uang itu hanya akan diberikan jika hasil petikan mereka beratnya melebihi 20kg. Jadi pada buruh tetap, penghasilan kotor mereka bisa mencapai angka maksimal Rp. 680.000. Penghasilan kotor pada buruh tetap ini kemudian dipotong dengan beragam macam potongan. Karena demikian banyaknya potongan gaji tersebut, Sugiarti (2003) mengelompokkannya ke dalam dua jenis potongan: potongan yang bisa diterima, dan potongan lainnya (yang menurut kami merupakan potongan yang tidak bisa diterima). Dimana salah satu potongan gaji yang dikategorikan sebagai potongan lainnya adalah iuran serikat buruh, karena keberadaan SPBUN di PTPN VIII sama sekali tidak dirasakan oleh anggotanya.⁶

Dari pemaparan tersebut, ada dua hal yang perlu dipersoalkan, *pertama* terkait dengan mekanisme penentuan upah, *kedua* terkait dengan nilai upah itu sendiri.

Pertama, mekanisme penentuan upah pemetik, yang menggunakan sistem borongan dan harga perkilonya bergantung pada hasil analisis kualitas

⁶ Potongan upah lainnya yang oleh Sugiarti (2003), berada diluar kategori yang bisa diterima terdiri dari pajak desa, iuran organisasi sosial (Orsos), iuran anggota SPBUN, asuransi, SPP TK, SPP TKA, dan iuran RW. Besar dan jenis potongan tersebut berbeda-beda bagi setiap buruh tergantung dari pemanfaatan fasilitas perusahaan oleh buruh tersebut.

pucuk teh yang ditentukan sepihak oleh manajemen perkebunan, jelas hanya akan menguntungkan pihak manajemen perkebunan. Sistem borongan akan mendorong buruh untuk memetik pucuk sebanyak-banyaknya, yang akan meningkatkan produktivitas pucuk teh perkebunan. Kemudian, penggunaan sistem analisis kualitas pucuk, dalam proses penentuannya yang dilakukan setiap bulan sebelum waktu gajian, tidak ada pihak buruh pemetik yang dilibatkan baik melalui SPBUN atau tidak, padahal hasil analisis tersebut mempengaruhi harga pucuk yang kemudian secara langsung mempengaruhi upah mereka.

Kedua terkait dengan nilai upah itu sendiri. Nominal upah perbulan pemetik teh dengan menggunakan perhitungan di atas rata-rata sebesar Rp. 444.000,- (untuk buruh lepas) dan gaji kotor sebesar Rp. 680.000,- (untuk buruh tetap), pada tahun 2011. Nominal ini berada jauh di bawah angka Upah Minimum Kabupaten (UMK), Bandung tahun 2011 yang mencapai Rp. 1.123.000 (SK Gubernur Jabar Tentang UMK, 2011). Padahal,- terlepas penentuan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian ditetapkan oleh Gubernur tersebut memiliki banyak persoalan, seperti tidak memenuhi kriteria upah layak-, ketentuan UMK itu sendiri hanya berlaku bagi buruh lajang, dan masa kerja di bawah satu tahun. Seperti sudah dipaparkan, jika melihat rata-rata usia pemetik berada pada kisaran 40 tahun dan 90% perempuan, maka diperkirakan hanya sebagian kecil buruh pemetik tersebut yang berstatus lajang (mengingat juga kultur kawin muda di wilayah pedesaan Indonesia), dan baru bekerja di bawah satu tahun (mengingat juga, dalam mekanisme rekrutmennya perkebunan teh sangat mengandalkan mekanisme kekerabatan, dimana banyak pemetik teh mengajak anak, dan keluarganya untuk bekerja sebagai buruh lepas pemetik sejak mereka masih berusia remaja).

Masalah lainnya yang terkait adalah, tidak adanya upah minimum sektoral propinsi bagi sektor perkebunan di propinsi Jawa Barat, dan upah minimum sektoral kabupaten di Bandung pada tahun 2011 (Lihat: SK Gubernur Jawa Barat Tentang UMK, 2011). Padahal, Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung, dengan keberadaan PTPN VIII, merupakan wilayah produsen teh terbesar di Indonesia. Dengan membiarkan buruh pemetik memiliki upah jauh di bawah ketentuan UMK, dan dengan ketidakberadaan upah minimum sektor perkebunan, telah menunjukkan tidak hadirnya negara dalam persoalan ini.

Upah rendah dan kondisi kerja yang buruk nyaris merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh buruh perkebunan pemetik teh. Karena mereka memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan perkebunan, sehingga nyaris tidak memiliki alternatif lain, selain bekerja sebagai pemetik dengan

upah berapapun, tanpa jaminan sosial, dan dengan kondisi kerja seperti apapun.⁷

Struktur Ketergantungan

Upah murah, dan mekanisme penentuannya yang sepihak, sistem kerja borongan, status hubungan kerja informal, tidak adanya jaminan sosial, tidak dilibatkannya buruh pemetik sebagai kelompok mayoritas dalam penentuan kebijakan perkebunan -termasuk yang terkait langsung dengan nasib mereka seperti penentuan harga pucuk teh-, merupakan kumpulan sebab dari proses pemiskinan tersebut.

Kondisi-kondisi tersebut, menjadi lebih buruk karena menciptakan struktur ketergantungan antara entitas buruh perkebunan dan warga sekitar perkebunan terhadap pihak perkebunan. Karena pihak perkebunan hampir menguasai segalanya untuk berkompetisi secara ekonomi, mulai dari modal, teknologi, sumber daya manusia, dlsbnya. Dalam kondisi yang lebih akut, struktur kebergantungan tersebut menciptakan eksploitasi terhadap kelompok-kelompok marjinal, terutama buruh perempuan.

Struktur tersebut mengikat buruh perempuan pemetik teh sebagai salah satu pelaku produksi dari rantai industri teh yang panjang menjadi subjek yang selalu berada dalam kondisi tergantung pada perkebunan, baik secara fisik (upah, tempat tinggal, tanah, kerja, dlsbnya), maupun psikologis (seperti rasa aman, harapan untuk diangkat jadi buruh tetap, harapan untuk mendapatkan bonus, kenaikan gaji, harapan agar anaknya bisa bekerja di perkebunan, dlsbnya), juga terjajah secara kultural akibat dominannya kultur patriarki di perkebunan, dalam sebuah rantai reproduksi kemiskinan. Dengan demikian, buruh perempuan pemetik teh adalah subjek *subaltern* yang terus menerus berada dalam kondisi yang tertekan dan lemah, akibat keberadaannya sebagai kelas paling bawah, dan paling terpinggirkan di perkebunan teh.

Kondisi ketergantungan, tertekan, dan lemah tersebut, bisa digambarkan dengan salah satu temuan kami mengenai keberadaan (nyaris seluruh) buruh perempuan pemetik yang selalu berdandan lebih

⁷ Kondisi ini sedikit berbeda dengan buruh di sektor manufaktur misalkan, ketika mereka berhenti bekerja, semisal karena di PHK, mereka relatif masih memiliki tempat untuk 'jatuh', dengan kembali ke kampung halamannya. Sedangkan untuk buruh perkebunan, mereka lahir, hidup, dan bekerja di tempat yang sama, di tengah-tengah perkebunan, ketika mereka berhenti bekerja karena di PHK, lebih sulit bagi mereka untuk menemukan tempat 'jatuh' tersebut, karena memiliki ketergantungan yang lebih tinggi kepada pihak perkebunan dibandingkan ketergantungan buruh manufaktur kepada pabrik tempatnya bekerja.

dulu sebelum berangkat kerja, padahal tempat kerja mereka berada di tengah-tengah perkebunan, dan hampir semua orang yang mereka temui di tempat kerja adalah perempuan, kecuali mandor. Kami menemukan suatu jawaban mengenai apa yang menjadi sebab mereka berdandan (bahkan sampai menor) sebelum berangkat kerja, yaitu untuk menyenangkan *sang* mandor. Jika mereka tidak berdandan, *sang* mandor akan marah, dan jika *sang* mandor sudah marah, maka hidup mereka akan lebih sulit lagi, dan merupakan rahasia umum di kalangan buruh perempuan pemetik sendiri, jika mandor merupakan pelaku utama dari kekerasan seksual terhadap buruh perempuan (wawancara B, 27-28/09/2011). Entah terkait atau tidak dengan kekerasan seksual tersebut, kami menemukan seorang mandor pada pagi hari sudah mengonsumsi minuman keras di salah satu pos keamanan di depan pabrik pengolahan.

Posisi mandor sebagai representasi lelaki, merupakan pihak yang *superior*, karena memiliki kekuasaan langsung untuk dengan mudah mempengaruhi nasib buruh pemetik perempuan, mengenai apakah esok hari mereka masih bisa bekerja atau tidak, atau apakah mereka ingin bisa mendapatkan pinjaman uang atau tidak dari koperasi, posisi mandor dalam hal ini sangat menentukan; selain itu, *sang* mandor pemabuk merupakan representasi dari bahaya, ancaman dan kekerasan. Maka kemiskinan yang dialami oleh buruh perempuan tidak hanya bersumber dari persoalan ketenagakerjaan, tapi juga bersumber dari dominannya kultur patriarkhi (melalui mandor sebagai simbol terdekatnya, dan administratur perkebunan sebagai simbol tertingginya) yang diproduksi oleh perkebunan selama ratusan tahun, salah satunya melalui praktik konsentrasi perempuan pada jenis atau pembagian kerja tertentu, sehingga jenis pekerjaan tersebut mengalami 'feminisasi', dan pemisahan suatu jenis pekerjaan berdasarkan kelamin, hasilnya adalah jenis pekerjaan memetik pucuk teh, sebagai jenis pekerjaan bagi perempuan, dan pekerjaan sebagai mandornya adalah hak eksklusif lelaki. Selain itu, seperti dikatakan Sugiarti dan Novi (2003) di perkebunan teh 98% posisi dari mandor ke atas didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Semua hal tersebut, menunjukkan, jika seorang buruh perempuan pemetik teh tidak hanya mengalami praktik eksploitasi dalam dimensi kelas, tapi juga dalam dimensi gender.

SPBUN dimana?

Pada masa perjuangan kemerdekaan dan Orde Lama, terdapat tradisi serikat buruh perkebunan yang radikal dan militan, bahkan mereka menjadi salah satu pelaku perjuangan kemerdekaan yang penting. Salah satu dari serikat itu adalah Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia), yang

memiliki afiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sejak Orde Baru yang kejam berdiri, kemudian membubarkan PKI dan seluruh afiliasinya, tradisi tersebut perlahan menghilang. Sampai saat ini tak ada tradisi serikat buruh di perkebunan, walaupun terdapat beberapa serikat di perusahaan perkebunan baik swasta maupun negara, termasuk SPBUN, PTPN VIII. Tapi SPBUN lebih merupakan serikat yang berpihak dan setia kepada manajemen, daripada memperjuangkan anggotanya, bahkan seperti dikatakan oleh van der Wall (2008), pengurus serikat buruh di seluruh perkebunan negara dipilih oleh manajemen. Hal ini didukung oleh temuan-temuan lapangan kami mengenai keberadaan SPBUN, yang sama sekali tidak hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh buruh pemetik, tidak peduli dengan nasib pensiunan golongan rendah, dan keberadaan komunitas di sekitar perkebunan. Apalagi, ketika berbicara mengenai keberadaan buruh lepas yang merupakan mayoritas di perkebunan teh Malabar, PTPN VIII. Temuan-temuan tersebut antara lain:

Pertama: seluruh kontak kami di perkebunan Malabar tidak mengenal siapa pengurus SPBUN baik tingkat unit perkebunan apalagi di tingkat PTPN VIII, tapi mereka semua tahu pengurus SPBUN merupakan pejabat-pejabat perkebunan. Ketika kami mengunjungi sekretariat SPBUN tingkat unit perkebunan Malabar, kami tidak mendapatkan izin untuk bertemu dengan pengurus SPBUN oleh Satpam yang bertugas, dan ketika kami bertanya perihal siapa sajakah yang menjadi pengurus SPBUN, Satpam tersebut mengatakan kalau pengurus SPBUN merupakan pekerja perkebunan yang menjabat sebagai mandor besar ke atas (Satpam sekretariat SPBUN, Malabar, 28/09/2011).

Semua pemetik teh dengan status tetap yang berhasil kami temui, tidak ada satupun yang memiliki PKB Induk yang dibuat antara SPBUN dengan Badan Musyawarah Direksi (BMD), PTPN dan PTRNI. Di PTPN, PKB yang dibuat adalah PKB Induk yang berlaku bagi semua perkebunan PTPN, termasuk PTPN VIII (<http://www.bumn.go.id/ptpn8> diakses 24/09/2011).

Kedua: Jika melihat mekanisme penentuan kualitas pucuk teh yang dilakukan sepihak oleh pihak manajemen dan direksi perkebunan setiap bulannya, kita dapat melihat bahwa di dalam PKB PTPN sama sekali tidak diatur tentang pelibatan perwakilan buruh dalam proses penentuan kualitas pucuk teh tersebut, dan SPBUN sama sekali tidak terlibat dalam hal tersebut di luar dari mekanisme PKB, padahal itu terkait dengan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja pemetik yang merupakan pekerja mayoritas. Selanjutnya, walaupun SPBUN terlibat dalam Dewan Pengupahan tingkat Propinsi, namun SPBUN seperti membiarkan Dewan Pengupahan Propinsi

untuk memutuskan tidak adanya Upah Minimum Sektor Perkebunan Kabupaten dan Propinsi.

Ketiga: SPBUN tidak terlibat, dan tidak peduli dalam tiga kasus yang melibatkan buruh, pensiunan, dan warga desa sekitar PTPN VIII.

1. Kasus mogok kerja satu hari buruh perempuan pemetik di salah satu afdeling perkebunan Malabar, yang pernah dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 2010, menuntut dinaikkannya bonus tahunan yang jumlahnya hanya Rp. 750 – 1000 rupiah atau sama dengan harga satu batang rokok. Pada kasus tersebut, SPBUN PTPN VIII, sama sekali tidak ada.
2. Kasus pengusiran paksa korban gempa dari lahan relokasi, di perkebunan teh Walatra milik PTPN VIII, pada November 2009, padahal Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan tanah tersebut sebagai lahan relokasi bagi hampir 400 KK (Kepala Keluarga) korban gempa, dan luas lahannya hanya 2 ha yang merupakan lahan tidak produktif. Salah satu narasumber kami mengatakan, *"jika tanah dua hektare untuk korban gempa, diusir-usir oleh perkebunan, sedangkan ribuan hektare tanah HGU PTPN VIII disewakan kepada swasta. Jika kami harus menyewa, kami akan menyewa, walaupun itu sebenarnya tanah negara, dan kami adalah korban gempa."* Menurut narasumber kami, alasan kenapa pihak perkebunan tidak mau memberikan tanah tersebut walau hanya seluas 2 ha, karena mereka takut hal tersebut memancing keberanian warga untuk melakukan pendudukan tanah lainnya.
3. Kasus terlibatnya para pensiunan buruh pemetik PTPN VIII dalam aksi-aksi *reclaiming* tanah perkebunan yang tidak produktif milik BUMD Kertasari Makmun, dibawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang terletak di sekitar perkebunan Malabar.

Dimana SPBUN dalam ketiga kasus tersebut? Semua narasumber kami mengatakan SPBUN sama sekali tidak peduli, dan mereka merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat dilihat terjadinya proses reproduksi kemiskinan terus menerus di perkebunan teh Malabar. Dimana buruh perempuan pemetik teh merupakan subjek yang paling termiskinkan dari proses tersebut. Kemiskinan yang dialami oleh buruh perempuan bersumber dari upah mereka yang murah,

dan status kerja mereka yang informal, mencerminkan tidak terdistribusinya nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari produksi teh secara adil dan merata, terhadap buruh perempuan pemetik.

Kemiskinan yang dialami buruh perempuan, terkait dengan terkonsentrasi pekerjaan berdasarkan gender, yang merupakan salah satu strategi akumulasi modal oleh pihak perkebunan. Dimana buruh perempuan terkonsentrasi pada jenis pekerjaan paling rendah dalam rantai produksi di perkebunan teh. Hal ini menunjukkan tingginya praktik diskriminasi gender, dan dominannya kultur patriarkhi di perkebunan teh.

Ketidakhadiran SPBUN, membuat representasi dan keterlibatan buruh perempuan sebagai bagian dari rantai produksi paling lemah dalam penentuan kebijakan perkebunan menjadi sangat rendah, termasuk dalam penentuan kebijakan kualitas pucuk teh, yang mempengaruhi besaran upah yang mereka terima.

Daftar Pustaka

- Chateerjee, Piya, (2001) "Time of Tea. Women, Labour, and Post/Colonial. Politic on an Indian Plantation." USA: Duke University Press.
- Tropical Countries Coalition (2010) "Tea Barometer 2010." Leiden: TCC.
- Van der Wal, Sanne, (2008) "Sustainability Issues in the Tea Sector. A Comparative Analysis of Six Leading Producing Countries" Netherland: SOMO
- Stoler, Ann Laura, (2005) "Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1879." Yogyakarta: Penerbit KARSA
- Sugiarti, Keri Laksmi, (2003) "Sistem Kerja Borongan pada Buruh Pemetik Teh Rakyat dan Negara. Menguntungkan atau Merugikan?" Jurnal Akatiga, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Sugiarti, Keri Lasmi dan Shelly Novi (2003) "Bentuk dan Dinamika Hubungan Buruh-Majikan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya terhadap Posisi Tawar Buruh: Studi Kasus di Perkebunan Teh Negara PTPN VIII Rancabali dan Perkebunan Teh Rakyat Ciwidey." Bandung: Yayasan Akatiga.

Menuju Perlindungan Sosial Transformatif

Tommy Ardian Pratama⁸

Pendahuluan

KONDISI SOSIO EKONOMI yang sehat merupakan dasar bagi masyarakat yang produktif. Namun, walaupun sudah banyak usaha dilakukan baik oleh negara atau masyarakat sipil, kita masih berada sangat jauh dari kondisi tersebut. Kemiskinan merajalela, kebodohan mewabah dan keterasingan masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan dari akses-akses penting yang bisa menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia masih terasa kental.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kondisi sosio ekonomi yang sehat adalah melalui perlindungan sosial. Konsep perlindungan sosial sendiri datang dari negara kaya yang ingin melindungi warganya dari krisis ekonomi atau perubahan sosial melalui suatu kompleksitas sistem. Sistem pengaman social ekonomi ini berfungsi melindungi masyarakat miskin sehingga, pada saat krisis terjadi mereka tidak terperosok lebih jauh dalam kemiskinan.

Permasalahan kemudian muncul ketika konsep perlindungan sosial diterapkan pada negara yang sedang berkembang atau miskin. Keterbatasan sumber daya menjadi penghalang terbesar, lantaran negara-negara tersebut harus menentukan prioritas dalam menjaga atau mengembalikan stabilitas ekonomi, sosial dan politiknya pasca krisis. Harus diakui bahwa konsep perlindungan sosial dan eksperimen-eksperimen atas metode penyampaiannya kepada masyarakat yang harus dilindungi telah mengalami perubahan besar. Namun demikian, konsep ini masih sangat lemah secara teoritis dan masih banyak terdapat kesepahaman dalam terminologi-terminologi yang digunakan di dalamnya. Karena itu diperlukan upaya untuk, pertama, membuat definisi dan menata ulang konsep ini, dan, kedua, kemudian menghubungkan penelitian-penelitian di bidang ini dengan beragam eksperimen yang telah dilakukan.

Tulisan ini disusun dalam upaya memenuhi kebutuhan pertama. Dalam tulisan ini kami akan mengajukan kritik atas konsep perlindungan yang telah ada. Untuk itu, tulisan ini terbagi dalam tiga bagian besar. Bagian pertama akan

⁸ Peneliti Institut Kajian Krisis dan Studi Pembangunan Alternatif

membahas definisi, konsep perlindungan sosial serta instrumen-instrumen yang digunakan dalam penerapannya. Di bagian berikutnya konsep dan pelaksanaan perlindungan sosial di Indonesia akan dipaparkan. Bagian kedua ini ditutup dengan kesimpulan sementara, dimana saya akan mengajukan kritik atas konsep perlindungan sosial. Di bagian ketiga tulisan saya akan membangun suatu pemahaman sistematis mengenai perlindungan sosial. Di sini saya tidak berupaya memperbaiki konsep perlindungan sosial yang ada selama ini, melainkan melakukan suatu konversi radikal atas konsep yang ada. Perlu diingat bahwa tulisan ini merupakan upaya awal untuk menelaah masalah perlindungan sosial. Tulisan ini merupakan pijakan baru yang harus didukung oleh upaya-upaya berikutnya dalam mengembangkan konsepsi radikal perlindungan sosial.

1. Perlindungan sosial: definisi, konsep dan instrumen

Konsep perlindungan sosial harus dibedakan dari (namun juga mencakup) pengaman sosial. Yang terakhir merupakan bentuk upaya negara untuk melindungi warganya yang hidup di atau di bawah garis kemiskinan melalui suatu kompleksitas sistem asuransi sosial dan bantuan sosial. Jika melihat cakupannya, konsep perlindungan sosial jauh lebih luas dari pengaman sosial, karena perlindungan sosial juga mencakup upaya-upaya pribadi atau tradisional masyarakat untuk mewujudkannya, misalnya lewat relasi gotong royong atau relasi kekeluargaan (García and Gruat 2003:14)

Secara umum perlindungan sosial di definisikan sebagai:

'the public actions taken in response to levels of vulnerability, risk and deprivation which are deemed socially unacceptable within a given polity or society.' (Conway, Foster, Norton 2001:11)

Jika melihat definisi di atas, perlindungan sosial dipahami sebagai suatu konsep penyelesaian masalah yang timbul ketika krisis dan perubahan sosial terjadi: Masalah yang hendak diselesaikan adalah kemiskinan yang dikhawatirkan timbul dari krisis; yang hendak dilindungi via perlindungan sosial adalah masyarakat miskin; yang melindungi adalah negara dan korporasi; tujuan yang hendak dicapai adalah mencapai masyarakat yang dinamis, kohesif melalui peningkatan kesetaraan dan keamanan sosial (ibid.:7) melalui: *"a subset of the overall development objectives of economically sustainable participatory development with poverty reduction"* (Holzmann dan Jorgensen 1999: 4). Holzmann dan Jorgensen menambahkan bahwa secara spesifik perlindungan sosial bertujuan untuk:

- Mengurangi kerentanan rumahtangga dengan penghasilan rendah terkait dengan tingkat konsumsi dan akses ke layanan kebutuhan dasar
- Meningkatkan kelancaran konsumsi rumahtangga
- Meningkatkan distribusi kesejahteraan
- Mewujudkan keadilan sosial, khususnya yang terkait dengan ketahanan atas krisis dan atas efek dari krisis (ibid).

Berdasarkan sumbernya, perlindungan sosial terdiri dari:

- Perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara (statutory) yang sumber pendanaannya berasal dari pajak.
- Perlindungan sosial pribadi yang berupa asuransi, misalnya asuransi kesehatan, tabungan hari tua, asuransi pendidikan dan lainnya.
- Perlindungan sosial organik (non-statutory); jenis perlindungan sosial ini merupakan usaha kolektif masyarakat untuk melindungi diri sebelum krisis, misalnya dengan pengadaan lumbung padi, arisan, utang pada tetangga atau keluarga, sumbangan sosial dan lainnya.

Sementara krisis dibagi dalam beberapa subkategori (ibid):

- Krisis berkelanjutan dan tak berkelanjutan.
Krisis berkelanjutan dialami ketika pencari nafkah meninggal, menganggur dalam jangka waktu lama, cacat permanen yang menghalangi bekerja atau tingkat keahlian bekerja yang rendah. Kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan guncangan dalam perekonomian rumah tangga dan biasanya membutuhkan perlindungan sosial dari negara. Sementara krisis tak berkelanjutan dialami ketika misalnya gagal panen, pengangguran sementara, sakit. Krisis semacam ini bisa ditangani melalui perlindungan sosial organik (non-statutory).
- Krisis idiosinkretik dan covarian.
Di sini krisis dibedakan berdasarkan besaran kelompok yang terkena dampaknya. Krisis idiosinkretik adalah krisis yang dialami beberapa unit rumahtangga, biasanya terjadi dalam kasus-kasus seperti wabah penyakit atau pengangguran di daerah-daerah tertentu. Krisis covarian, sebaliknya, merupakan krisis yang mendera secara nasional karena misalnya krisis finansial global, tingginya angka pengangguran, devaluasi mata uang, dan lainnya.
- Berdasarkan frekuensinya, krisis dibedakan atas krisis yang terjadi sekali waktu dan krisis yang terjadi secara berulang kali. Yang pertama bisa disebabkan oleh bencana alam misalnya kekeringan, sementara yang terakhir merupakan rangkaian guncangan sosio-ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu, sehingga campurtangan negara untuk menanganinya adalah mutlak. Contoh krisis ini adalah kesenjangan sosial

dan ekonomi yang disebabkan oleh sistem perekonomian yang kapitalistik dan tidak berkeadilan sosial.

2. Perlindungan sosial di Indonesia

Program perlindungan sosial yang diselenggarakan negara memiliki instrumen sebagai berikut:

1.1 Asuransi sosial

Instrumen perlindungan sosial semacam ini melibatkan partisipasi masyarakat miskin yang dilindungi dalam bentuk setoran tunai. Bentuknya antara lain: jaminan/ asuransi sosial, asuransi (gagal) panen dan asuransi kesehatan. Instrumen semacam ini sangat jarang ditemui di negara berkembang lantaran pihak korporasi, yang biasanya dijadikan mitra kerja negara, menganggap resiko perlindungannya terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin yang dilindungi via instrumen ini biasanya bekerja di sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Demikian juga dengan petani miskin. Asuransi perlindungan (gagal) panen berfungsi seperti jaring pengaman yang memberikan kompensasi jika panen buruk atau bahkan gagal. Namun petani miskin yang menitikberatkan hasil panennya untuk konsumsi pribadi pada umumnya enggan memberikan kontribusi untuk program asuransi. Program asuransi (gagal) panen ini direncanakan akan diluncurkan para pertengahan tahun 2010, dan program ini pun tidak diselenggarakan oleh negara, melainkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, sebuah perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

1.2 Asuransi kesehatan

Perlindungan semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, mengingat tingginya biaya kesehatan dan pengobatan. Negara miskin pada umumnya memberikan layanan perlindungan kesehatan yang bersifat sekunder, yaitu layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang tidak memerlukan rawat inap, sementara layanan kesehatan yang memerlukan rawat inap memerlukan mitra dari pihak swasta karena mahal biaya.

Saat ini hanya 52% dari total warganegara Indonesia saja yang terlindungi melalui jaminan kesehatan (Kompas, 03/06/2010). Mereka terlindungi antara lain melalui asuransi kesehatan yang diselenggarakan pihak swasta dan asuransi sosial yang diselenggarakan negara seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Asuransi kesehatan swasta, Jamsostek, dan Askes didanai lewat kontribusi peserta, sementara jaminan kesehatan untuk rakyat miskin bersumber pada APBN.⁹

Ada beberapa hal yang patut dicermati dari implementasi asuransi kesehatan oleh negara. Pertama, adalah masalah ketimpangtindihan asuransi kesehatan: Jika seorang buruh yang menghasilkan pendapatan sesuai dengan Upah Minimum Regional terlindungi oleh program Jamsostek, ia juga terlindungi oleh program Jamkesmas, karena lewat upah minimal yang diperolehnya itu ia bisa dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat kurang mampu yang dilindungi lewat Jamkesmas. Selain itu, banyaknya badan usaha milik negara yang dipercaya menjalankan program asuransi kesehatan secara terpisah juga menunjukkan bahwa implementasi asuransi kesehatan tidak terkoordinir dengan baik; dan ini yang membuka peluang bagi mismanajemen, korupsi dan penyelewengan dana (lihat Jakarta Post, *ibid*).

Perlu ditekankan, bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah banyaknya badan usaha milik negara yang menyelenggarakan asuransi kesehatan, melainkan miskonsepsi bahwa bagi negara akses kesehatan adalah program asuransi yang bergantung pada kontribusi peserta program, dan bukan sebagai akses universal yang didanai lewat pajak.¹⁰ Miskonsepsi ini menjelaskan tumpang tindihnya berbagai peraturan dan institusi negara yang menyelenggarakan perlindungan atas akses kesehatan. Ini tercermin dari pembagian strata akses pelayanan kesehatan: Askes dan Jamsostek yang mensyaratkan adanya kontribusi memberikan perlindungan bagi pekerja formal. Jamkesmas yang dananya bersumber dari utang luar negeri menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Bahwa kontributor berhak dilindungi melalui asuransi, adalah suatu hal yang lumrah mengingat ia menyisihkan pendapatannya untuk membayar premi asuransi. Di sini pihak penyelenggara berhadapan dengan resiko kerugian jika peserta perlindungan tidak bisa memberikan kontribusinya atau jika

⁹ Saat ini dianggarkan sekitar 4-5 triliun rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat, yang berarti per kepala rakyat miskin mendapatkan sekitar Rp. 5,000 per hari. Dana ini tidak cukup. Jakarta Post dan Tempo melaporkan bahwa dana ini hanya melindungi sekitar 11% masyarakat miskin; sementara sisanya ditolak untuk dilayani rumah sakit, karena tingginya biaya. Sementara dana yang seharusnya disiapkan untuk jaminan kesehatan masyarakat ini adalah paling tidak sebesar 50 triliun rupiah (Jakarta Post 28.02.2010, Tempointeraktif 16.06.2010).

¹⁰ Saat ini baru Daerah Istimewa NAD yang memberikan perlindungan sosial kesehatan universal yang dananya bersumber dari pajak. Program ini terlaksana melalui kerjasama dengan PT. ASKES. Saat ini dialokasikan dana sebesar 241 Milyar IDR (sebelumnya, Desember 2009, diberitakan 521 Milyar IDR) (Kompas 02.06.2010).

terjadi krisis (baik krisis tak-berkelanjutan atau krisis idiosinkretik) sehingga penyelenggara program jaminan sosial tidak mampu melindungi keseluruhan peserta. Karena resiko inilah pihak korporasi jarang sekali atau bahkan tidak memberikan perlindungan pada lapisan pekerja informal yang jumlahnya mencapai hampir 70% dari total pekerja Indonesia (Brata 2008:4). Alasannya mudah saja: pekerja sektor informal umumnya adalah pekerja miskin yang pemasukannya tidak tentu. Harus diakui bahwa memang sudah ada langkah Jamsostek untuk mulai merambah sektor informal (Jawa Pos 17.04.2010), namun hingga kini, baru 2000 pekerja informal saja yang terlindungi via Jamsostek. Mengingat tingginya jumlah pekerja sektor ini, angka 2000 hanyalah setitik pasir di gurun. Kekosongan peran negara menyediakan akses pelayanan kesehatan universal ini merupakan peluang yang diisi oleh pihak swasta. Jika ini berjalan terus, maka upaya pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan universal tahun 2014 akan sia-sia.

1.3 Bantuan sosial

Program ini merupakan bantuan tunai tanpa pajak yang diberikan langsung pada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Di luar bantuan uang tunai, bantuan yang diberikan juga bisa berupa pembagian bahan pokok, subsidi bahan pokok atau modal untuk usaha komunitas.

Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial justru menambah masalah, alih-alih menyelesaikan masalah. Misalnya subsidi bahan bakar yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat miskin, justru perlahan-lahan dikurangi, alih-alih dipertahankan atau ditambah. Harian "Koran Jakarta" tertanggal 27 Mei 2010 mencatat rencana pemerintah menghapuskan subsidi BBM untuk motor (bensin premium) (Koran Jakarta 27.05.2010). Rencana penghapusan ini didasari oleh temuan pemerintah bahwa 50% dari total pengguna motor telah menggunakan BBM tak bersubsidi (bensin pertamax). Saat ini tingkat pengguna BBM bersubsidi adalah 27%, sementara sekitar 70% - 80% sisanya dinikmati oleh mobil dan nelayan (ibid). Rencana ini jelas mengkhawatirkan mengingat besarnya ketergantungan kelompok masyarakat golongan menengah hingga bawah pada subsidi BBM lantaran fasilitas angkutan umum yang masih belum memadai. Motor dipilih oleh kelompok masyarakat ini karena konsumsi bahan bakarnya yang murah. Jikapun sebagian pengguna motor membeli BBM non-subsidi, ini hanya dibatasi oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sementara sebagian besar pengguna motor lainnya yang tinggal di pedesaan dan juga nelayan kecil masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Terkait dengan subsidi bagi transportasi, pemerintah juga telah menaikkan tarif angkutan kereta api ekonomi hingga 50% (ibid). Alasan

yang diajukan adalah tarif angkutan kereta api belum mengalami kenaikan dalam enam tahun terakhir dan subsidi pemerintah untuk jenis angkutan ini dirasa makin memberatkan. Untuk kereta api ekonomi besaran subsidi pemerintah mencapai IDR 500 Milyar. Seperti halnya subsidi BBM, kenaikan tarif kereta api ini pun dirasa aneh karena baik pengurangan subsidi BBM maupun kenaikan tarif kereta api akan berakibat pada berkurangnya ruang gerak masyarakat menengah dan miskin. Ini kemudian akan mempengaruhi secara langsung aktifitas ekonomi kelas menengah dan bawah.

Contoh lainnya adalah program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang belakangan ini disinyalir memiliki kualitas yang sangat buruk. Kualitas Raskin yang buruk ini antara lain, ditemukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Banten, Kota Palembang (Sumatera Selatan), dan di Jawa Tengah (Blora, Pati, dan Banyumas) (Kompas 30.01.2010). Selain itu juga di Cirebon, Bogor (Jawa Barat), dan Ponorogo (Jawa Timur). Harian Kompas mencatat bahwa buruknya kualitas ini dikarenakan terlalu lama di simpan atau karena kesalahan lain seperti ketidaktepatan dalam pengadaan. World Bank juga mencatat bahwa biaya administrasi pelaksanaan program semacam ini sangat tinggi dan tidak efektif, karena ketergantungannya pada lembaga sentral negara (BULOG) – alih-alih lembaga lokal – sehingga membuka peluang untuk penyelewengan atau korupsi (World Bank 2005). Selain subsidi, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai berupa uang yang dibagikan kepada masyarakat miskin. Bantuan semacam ini, sebagaimana juga bantuan subsidi di atas, tidak pelak memiliki potensi penyelewengan yang sangat tinggi. Namun dua hal yang mengkhawatirkan adalah (1) melalui BLT pemerintah mengasumsikan bahwa warga negara yang hidup di atau di bawah garis kemiskinan merupakan warga yang harus disantuni dengan derma dan dengan demikian BLT memiliki tendensi merendahkan warga negara yang seharusnya dilindungi. Di samping itu, (2) BLT menciptakan ketergantungan pada pemerintah dan juga tidak memberdayakan masyarakat untuk hidup secara layak dan bermartabat. Singkatnya, secara umum program-program perlindungan sosial yang diterapkan saat ini untuk melindungi masyarakat miskin justru semakin memelihara kemiskinan.

1.4 Intervensi pasar tenaga kerja

Pada umumnya intervensi ini dilakukan negara untuk misalnya meningkatkan tingkat upah minimum regional. Intervensi ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja. Upah ditentukan oleh Dewan Pengupahan, suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit dan juga didampingi oleh akademisi, dengan menghitung laju inflasi, devaluasi mata

uang dan dengan mengadakan konsultasi dengan serikat pekerja tertentu.

Di sini, yang menjadi patokan dalam menentukan upah minimum adalah asumsi-asumsi yang hanya didasarkan pada kondisi pasar, bukan pada prinsip-prinsip keadilan dengan mendahulukan kesejahteraan buruh. Dengan demikian kenaikan gaji buruh tidak mempunyai korelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan. Korelasi kenaikan gaji dengan tingkat kesejahteraan bisa dilihat sebagai berikut: Salahsatu ukuran tingkat kesejahteraan adalah besaran upah riil yang diterima buruh. Upah riil adalah daya beli upah yang diterima buruh setelah memperhitungkan kenaikan indeks harga konsumen dan/atau inflasi. Jika dibandingkan dengan awal tahun 2008, upah nominal buruh Jakarta tahun 2009 memang naik sebesar Rp. 76,000. Akan tetapi kenaikan ini juga dibarengi oleh akumulasi inflasi sebesar 13.84% (masing-masing sebesar 11.06% tahun 2008 dan 2.78% tahun 2009) yang berkaitan erat dengan naiknya indeks harga konsumen sebesar 15.7%. Sehingga, walaupun ada kenaikan upah nominal, index upah riil buruh di tahun 2009 justru mengalami penurunan sebesar 5.8% dari 113.9 di tahun 2008 (Biro Pusat Statistik 2010). Sederhananya, dengan kenaikan upah buruh sebesar Rp. 76,000 menjadi Rp. 1,344,400 di tahun 2009, daya beli buruh di tahun yang sama hanyalah Rp. 876,870 atau turun Rp. 48,070 dari tahun 2008.

Di samping itu, sehubungan dengan pendidikan dan pekerjaan, tercermin dari RAPBN 2010 dan Nota Keuangan RAPBN 2010 bahwa ada pemisahan ketat antara anggaran pendidikan dan perlindungan sosial. Di tingkat pemahaman, adanya pemisahan ini adalah bukti miskonsepsi. Karena: Jika diandaikan bahwa tenaga kerja yang baik adalah tenaga kerja yang terdidik (secara kebudayaan dan profesional), maka pendidikan layak tidak bisa dipisahkan dari perlindungan sosial. Karena ia adalah pintu masuk ke kerja yang layak, dan hanya kerja yang layaklah yang bisa membebaskan dari kemiskinan. Memang miskonsepsi ini terlihat tidak memiliki implikasi apapun. Namun, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Data Biro Pusat Statistik (lihat tabel 1) menunjukkan angka pengangguran terbuka tertinggi di tahun 2009 adalah dari warganegara yang tidak/ belum pernah/ belum tamat SD, dan mencapai 2,620,049 jiwa. Angka ini adalah angka tertinggi dari 2004 dan naik 79% dari angka tenaga tak terdidik tahun 2008 (Biro Pusat Statistik 2010).

Tabel 1

Pengangguran Terbuka*) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

No. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2004	2005 (Feb)	2005 (Nov)	2006 (Feb)	2006 (Agst)	2007 (Feb)	2007 (Agst)	2008 (Feb)	2008 (Agst)	2009 (Feb)
Tidak/Belum Pernah Sekolah/										
1 Belum Tamat SD	1 004 296	1 012 711	937 985	849 425	781 930	666 066	532 830	528 195	547 038	2 620 049
2 Sekolah Dasar	2 375 281	2 540 977	2 729 915	2 675 459	2 589 699	2 753 548	2 179 792	2 216 748	2 099 968	2 054 682
3 SLTP	2 690 912	2 680 810	3 151 231	2 860 007	2 730 045	2 643 062	2 264 198	2 166 619	1 973 986	2 133 627
4 SMTA	3 695 504	3 911 502	5 106 915	4 047 016	4 156 708	3 745 035	4 070 553	3 369 959	3 812 522	1 337 586
5 Diploma I/II/III/Akademik	237 251	322 836	308 522	297 185	278 074	330 316	397 191	519 867	362 683	486 399
6 Universitas	348 107	385 418	395 538	375 601	395 554	409 890	566 588	626 202	598 318	626 621
Total	10 251 351	10 854 254	12 630 106	11 104 693	10 932 000	10 547 917	10 011 142	9 437 590	9 394 515	9 258 964

*) Mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
 Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabe=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=4

Dari tabel di atas terlihat bahwa lulusan SD, SMP atau SMA sulit diserap oleh pasar tenaga kerja. Di sisi lain, semakin mahal biaya formal dan non formal merupakan hambatan yang tidak kecil untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sehingga keputusan untuk membantu usaha keluarga (menjadi buruh murah/tak dibayar) atau menganggur, menjadi pilihan.

Kesimpulan antara

Keempat instrumen di atas (kecuali asuransi (gagal) panen) bisa ditemui di Indonesia. Namun, sebagaimana dipaparkan di atas, implementasinya masih sangat jauh dari harapan lantaran adanya miskonsepsi dan mismanajemen. Tak bisa dipungkiri bahwa memang ada permasalahan pada sistem distribusi yang menghambat atau memangkas dana program perlindungan sosial. Namun demikian, ada empat hal mendasar yang menjadi permasalahan:

Pertama, perlindungan sosial masih dipahami sebagai bentuk sumbangan negara kepada masyarakat miskin. Ini bisa dilihat dari penyediaan akses terbatas pada kesehatan dan pemberian bantuan sosial (berupa beras miskin dan bantuan langsung tunai). Itupun dengan implementasi yang setengah hati sehingga tak jarang kelompok masyarakat yang disasar tidak terlindungi. Sementara jaminan atas akses-akses yang penting bagi pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan layak, kepastian lapangan pekerjaan layak dan jaminan atas berbagai fasilitas yang menopang pertumbuhan kesejahteraan seperti perlindungan atas ketersediaan transportasi umum layak, perlindungan hubungan industrial bagi buruh/pekerja, perlindungan bibit bagi petani, perumahan layak, akses kesehatan universal dan ketersediaan lahan tanam masih belum tersedia. Singkatnya, negara masih memahami bahwa akses-akses utama di atas tadi merupakan privilese sekelompok masyarakat yang mampu membayar lebih. Dengan

demikian perlindungan sosial di Indonesia diberikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya negara, bukan didasarkan pada hak warganegara.

Kedua, program perlindungan sosial dibuat berdasarkan cara pandang pemberi, yaitu pemerintah. Cara pandang semacam ini menafikan kebutuhan masyarakat yang seharusnya dilindungi. Pemerintah beranggapan bahwa merekalah yang lebih tahu bantuan atau perlindungan apa yang dibutuhkan, sementara masyarakat miskin dianggap sebagai agen pasif yang tidak mengerti kebutuhannya.

Ketiga, konsep perlindungan sosial juga tidak memberikan jaminan atas akses informasi, pendidikan dan pekerjaan. Padahal ketiga akses ini merupakan jalan penerima perlindungan sosial untuk keluar dari hidup miskin. Akses informasi merupakan urat nadi seluruh kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dari sisi negara sebagai penyelenggara perlindungan sosial, ketidaktersediaan informasi atas kebutuhan masyarakat berarti implementasi perlindungan sosial secara membabibuta tanpa arah. Ini, sebagaimana dipaparkan di atas membuka peluang untuk mismanajemen dan penyelewengan anggaran program. Sementara dari sisi rakyat, ketersediaan informasi adalah keharusan dalam menjalankan fungsi kontrol pemerintah sebagai institusi publik dan pengawasan pelaksanaan program-program perlindungan sosial. Harus pula dicatat, bahwa ketersediaan informasi ini juga harus dibarengi oleh komitmen untuk menjalankan program-program perlindungan sosial.

Keempat, perlindungan sosial bisa merupakan suatu respon atas krisis (ex-post) atau merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan ketahanan warganegara atas krisis (ex-ante). Melalui konsep perlindungan sosial ex-post diasumsikan bahwa kelompok masyarakat yang terkena krisis akan terlindungi sehingga tidak terperosok lebih jauh ke dalam kemiskinan. Instrumen yang digunakan pemerintah ketika krisis pada umumnya adalah BLT dan subsidi (beras dan bahanbakar). Secara konseptual, intervensi pemerintah ini dibenarkan sejauh dikaitkan dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Namun, sebagaimana dipaparkan di atas, jika (1) krisis yang dialami adalah berkelanjutan dan bersifat covarian sebagaimana dibuktikan lewat tingginya angka pengangguran dan masyarakat miskin, dan (2) buruknya implementasi BLT lantaran pemotongan dan BLT juga bukan merupakan suatu program yang berkelanjutan, serta (3) subsidi dikurangi secara terusmenerus, maka perlindungan sosial ex-post ini hanya menjadi sumbangan karitatif negara, tanpa mampu mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinannya, apalagi memberdayakan.

Sehubungan dengan amanat pasal 28H UUD 1945, perlu dipertanyakan apakah dengan jaminan sosial yang diterjemahkan sebagai asuransi sosial ini memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat? Apa yang bisa dikembangkan dari kelompok pekerja sector informal yang pemasukannya tidak tetap? Bagaimana mereka bisa menjadi manusia bermartabat jika pekerjaan informal yang mereka lakukan justru memelihara kondisi kemiskinan yang dialami?

Fungsi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketahanan masyarakat atas krisis memang menuntut peran besar warga negara dan terutama negara itu sendiri untuk memberdayakan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka bisa bertahan di kala krisis. Hasil riset membuktikan bahwa negara yang menggantungkan pemasukannya pada produktifitas warganya bertendensi lebih mampu menggunakan pendapatan ini untuk meningkatkan sumber daya manusianya (Conway, Foster, Norton 2001:9) dan, dengan demikian, lebih tahan krisis. Jika mengacu pada hasil riset ini, perlindungan sosial harus menitikberatkan pada perkuatan kondisi masyarakat sebelum krisis terjadi, yang berarti pemberdayaan masyarakat secara penuh. Ini adalah perlindungan minimal yang menjamin manusia hidup dengan layak.

3. Menuju perlindungan sosial transformatif

Dalam bagian tulisan ini kami akan membahas ketiga kritik atas perlindungan sosial lebih jauh untuk membuat batasan dan merumuskan konsep perlindungan sosial transformatif.

Pertama, jika konsep perlindungan sosial konvensional berorientasi pada pemberi, dalam hal ini negara dan korporasi yang menjadi mitra kerja negara, maka konsep perlindungan sosial transformatif harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang disuarakan oleh penerima. Konsep perlindungan sosial konvensional tidak efektif lantaran pihak negara dan korporasi yang menjadi mitranya menentukan perlindungan sosial yang diselenggarakan tanpa melihat kebutuhan yang dihadapi kelompok masyarakat miskin. Perlindungan sosial yang diberikan biasanya hanya terbatas pada pangan dan bahan bakar (subsidi bahan pokok dan bakar) atau kesehatan (jamkesmas). Tidak dipungkiri, program perlindungan minimal semacam ini yang menjamin kelangsungan hidup kelompok masyarakat miskin memang dibutuhkan. Namun jika perlindungan sosial hanya terbatas pada program-program semacam ini, perlindungan sosial hanya akan memenjarakan penerima perlindungan sosial dalam ketergantungan. Perlindungan sosial semacam

ini tidak menghiraukan kebutuhan kelompok masyarakat yang dilindungi untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian upaya negara memberikan perlindungan sosial menjadi terasing dari kelompok masyarakat miskin dan permasalahan yang dihadapi mereka.

Di sini perlu disebutkan bahwa usaha-usaha mengorganisasikan dan mendorong partisipasi kelompok masyarakat miskin sudah dilakukan, antara lain melalui pendirian forum warga. Dalam forum tersebut masalah-masalah yang dihadapi warga diidentifikasi dan diupayakan untuk diselesaikan secara swadaya atau melalui program bantuan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi akumulasi informasi atas permasalahan masyarakat dan upaya penyelesaiannya melalui forum semacam ini tidak memiliki kekuatan politik apapun. Karena: Forum semacam ini mengandaikan bahwa hanya kelompok masyarakat miskin lah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya melalui relasi-relasi sosial dan tindakan-tindakan swadaya. Negara yang seharusnya berperan aktif dalam memberikan perlindungan sosial justru diasumsikan tidak mampu dan dengan demikian tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah. Jika dalam konsep perlindungan sosial konvensional masyarakat miskin yang terasing dari negara, maka di sini justru negara lah yang teralienasi dari upaya perlindungan sosial swadaya, atau dengan kata lain, di sini masyarakat (dan permasalahannya) menjadi terasing dari proses politik.

Hak-hak dasar yang menjadi ukuran hidup minimal (seperti air bersih, perlindungan kesehatan, subsidi pangan dll) memang dibutuhkan oleh masyarakat penerima perlindungan sosial, tapi masyarakat penerima perlindungan sosial bukanlah kelompok masyarakat yang harus diberikan derma. Mereka juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan politis untuk menentukan perlindungan sosial yang mereka terima supaya bisa keluar dari kemiskinan. Hak untuk berperan aktif dalam menentukan perlindungan sosial bisa diterjemahkan sebagai hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri. Jika merujuk pada kedua kasus keterasingan pada program-program perlindungan sosial di atas, hak politik adalah jembatan yang menghubungkan kewajiban negara melindungi kelompok masyarakat miskin lewat partisipasi politik dalam menentukan program perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedua, jika perlindungan sosial bersifat transformatif, maka ia harus bisa membebaskan masyarakat penerima perlindungan sosial dari kemiskinannya. Jawaban konkret atas permasalahan pemberdayaan ini adalah akses terhadap informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pekerjaan

layak. Akses atas informasi merupakan hak penerima perlindungan sosial dan kewajiban penyelenggaranya. Ia merupakan hak lantaran akses atas informasi adalah syarat utama (1) agar yang dilindungi mengetahui secara sadar adanya perlindungan sosial dari negara dan (2) untuk terjaminnya partisipasi penerima perlindungan sosial dalam menentukan. Jika akses informasi ditutup, implementasi perlindungan sosial akan sia-sia karena tidak menemui sasaran dan hak politik juga akan membabi buta tanpa arah.

Pendidikan merupakan hak mendasar manusia dan pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk memenuhi hak ini melalui pengadaan sekolah gratis hingga ke perguruan tinggi. Jika negara mampu melakukan investasi di bidang ini, kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan kemudian berimplikasi positif pada peningkatan produktifitas. Pendidikan juga tidak lepas dari kerja. Pendidikan sendiri adalah kerja, baik bagi pengajar maupun pelajar/ mahasiswa. Bagi yang terakhir ini, pendidikan adalah jalan untuk memasuki dunia kerja. Sementara itu, kerja adalah jalan untuk bertahan hidup. Di sini peran negara kembali dibutuhkan untuk menjamin kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan layak.

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tercantum bahwa kerja (Pasal 23) adalah salah satu hak asasi karena ia adalah sarana bertahan hidup. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan guna menjamin keberlangsungan hidup warganya. Namun sekali lagi, lantaran yang menjadi tolok ukur keberlangsungan hidup bukanlah sekedar menyambung hidup, tapi juga hidup yang bermartabat, maka kerja haruslah menghasilkan nilai tambah bagi pekerjanya. Ini berarti, yang dimaksudkan dengan hidup bermartabat di sini bukanlah hidup dari upah kerja minimum. Besaran upah sebagai hasil transaksi pekerja-pemilik modal harus ditentukan secara adil berdasarkan kerja – baik kerja material ataupun imaterial – yang dilakukan, waktu kerja, kondisi kerja, alat kerja dan tempat kerja. Sementara yang dimaksud dengan kerja yang menghasilkan nilai tambah di sini adalah kerja yang harus bisa memberikan waktu bagi pekerja untuk reproduksi dan pengembangan diri melalui pembelajaran. Hanya dengan demikianlah kerja kemudian mampu membebaskan pekerjanya.

Ketiga, mengingat tingginya biaya perlindungan sosial sebagai respon atas krisis (ex-post) yang berarti beban bagi anggaran negara (Holzmann dan Jorgensen 1999:8), maka sudah sewajarnya pemerintah melindungi penerima sebelum krisis sosio-ekonomik terjadi. Krisis disebabkan oleh perubahan pada sistem masyarakat baik nasional ataupun global. Efek negatif dari perubahan inilah yang dijadikan dasar bagi negara untuk menciptakan

perlindungan sosial konvensional yang bersifat reaktif. Disebut reaktif karena ia muncul sebagai jawaban atas krisis sehingga pendekatan penyelesaiannya hanya bisa berdasarkan permasalahan yang timbul. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2010 disebutkan bahwa program perlindungan sosial masyarakat miskin mencakup: raskin (beras untuk rakyat miskin), jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), beasiswa miskin, bantuan langsung tunai (BLT), dan program keluarga harapan (PKH). Di samping itu, Pemerintah juga melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri (Nota Keuangan RAPBN 2010:12). Kesemua program ini adalah bukti bahwa Negara memahami perlindungan sosial sebagai mekanisme penanggulangan krisis. Adanya PNPM makin menegaskan bukti ini: PNPM muncul karena pemerintah mengasumsikan bahwa ada masyarakat miskin dan hampir miskin karena hantaman krisis. Mereka inilah yang harus diberdayakan lewat PNPM hingga tahun 2015 (Sekertariat PNPM Mandiri 2010). Sekilas tampak program ini tampak memberdayakan. Akan tetapi karena sifatnya yang temporer, program ini tidak bisa disebut sebagai pemberdayaan. Karena pemberdayaan mengasumsikan pertama adanya kondisi ketidakberdayaan (sebagai akibat krisis) dan, kedua, jangka waktu yang hampir tak terbatas untuk menjalankan program pemberdayaan. Kondisi ketidakberdayaan adalah esensi dari kondisi krisis secara umum. Kondisi ketidakberdayaan mulai dialami manusia sejak ia lahir sehingga ia harus terus menerus dilindungi dan diberdayakan oleh komunitas sosialnya dan negara sebagai penjamin, baik lewat pendidikan, jaminan kesehatan, ketersediaan air bersih, pekerjaan layak, jaminan tempat tinggal layak, keamanan dan lainnya. Harus digarisbawahi, bahwa perlindungan dan pemberdayaan tidak berarti menerima belaka. Pemberdayaan pada akhirnya akan membuahkan hasil, yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, profesional dan berbudaya. Di sini letak perbedaan artikulasi kata pemberdayaan dalam konteks perlindungan sosial konvensional dengan yang transformatif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sepanjang ia bersifat reaktif, perlindungan sosial konvensional tidak akan bisa memberikan keamanan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu perlindungan sosial harus bersifat antisipatif, artinya perlindungan sosial harus bisa melindungi sebelum krisis sosio-ekonomi terjadi (atau bahkan mencegah terjadinya krisis tersebut). Aspek antisipatif yang dimaksudkan melainkan berhubungan erat dengan poin pertama di atas, yaitu dengan aspek partisipatif.

Keempat, jika dalam kasus asuransi kesehatan didapati bahwa akses pelayanan kesehatan dibuka setelah adanya kontribusi, maka dalam perlindungan sosial transformatif, sumber dana harus berbasis distributif: Ia harus didanai lewat pajak. Pajak adalah bukti nyata solidaritas warga negara dalam membangun

negaranya. Dengan menjadikan pajak, bukan utang, sebagai sumber dana, negara dituntut untuk memungut pajak berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan. Di sini sekali lagi hak politik, hak atas informasi dan hak atas pendidikan bisa berperan misalnya untuk menentukan pajak yang adil, melakukan pengawasan pengumpulan pajak, menyadarkan pentingnya peran pajak dalam perlindungan sosial. Dengan dibiayai lewat pajak, maka perlindungan sosial transformatif berarti harus melindungi warganegara secara universal. Karena seluruh warganegara adalah kontributor, maka seluruh warganegara berhak atas perlindungan sosial.

Sebagaimana disebutkan di atas, perlindungan sosial juga mencakup tindakan informal (nonstatutory) masyarakat untuk melindungi diri sebelum krisis. Misalnya lewat, eksploitasi kekayaan alam secara arif atau pemeliharaan hutan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat adat dan penggunaan lumbung padi, sumbangan, dompet dhuafa, koin prita, layatan, arisan dan lainnya (Hananto dan Soedarti 2006: 90, Holloh 1996: 7). Perlindungan sosial ini membuktikan tingginya kohesifitas masyarakat asia dan dengan demikian membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya. Di satu sisi perlindungan sosial informal ini memang membantu negara melindungi masyarakat ketika krisis terjadi. Namun di sisi lain keberadaannya bisa juga menjadi bukti kurangnya peran negara melindungi warganya ketika krisis sosio-ekonomi terjadi. Sementara di sisi lain, adanya perlindungan sosial informal ini pun bukan alasan bahwa peran negara dalam melindungi tidak dibutuhkan. Sebaliknya, negara bisa memanfaatkan perlindungan sosial informal untuk memperkuat solidaritas warganegara dalam melakukan kontribusi pajak atau pemikiran untuk menjalankan dan mengembangkan perlindungan sosial formal.

Dari paparan di atas, perlindungan sosial bisa didefinisikan ulang sebagai kewajiban negara untuk memastikan hidup yang bermartabat bagi warganegara. Secara umum, perlindungan sosial yang transformatif mencakup tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Hidup layak yang berarti terbukanya akses-akses antara lain
 - Air bersih
 - Kedaulatan pangan
 - Fasilitas kesehatan dan obat-obatan
 - Lingkungan tempat tinggal yang ramah lingkungan
 - Pendidikan layak yang mengindahkan nilai-nilai kebijaksanaan tradisional/lokal. Selain itu pendidikan yang diberikan juga harus mengkomodir kebutuhan masyarakat, bukan pasar.
2. Pekerjaan layak yang mencakup:

- Hak atas pekerjaan yang bermartabat
- Jam kerja yang adil
- Upah yang layak dan adil berdasarkan kondisi kerja, lingkungan pekerjaan (berbahaya atau tidak), alat produksi yang digunakan
- Keterjaminan pekerjaan

Dikatakan secara umum lantaran kebutuhan-kebutuhan ini merupakan titik awal. Adanya kebutuhan-kebutuhan di atas tidak menutup kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan demikian, maka perlindungan sosial (transformatif) bisa didefinisikan ulang sebagai tindakan negara untuk memastikan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi warganegaraanya melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kohesifitas warganegara. Sebagai sebuah konsep, perlindungan social transformatif memiliki karakter sebagai berikut:

- *Non-eksploitatif*

Perlindungan sosial transformatif tidak memeras warganegara melalui kontribusi tambahan. Perlindungan sosial justru mendistribusikan kekayaan melalui pajak progresif yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program perlindungan sosial. Program-program ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan kebutuhan pasar.

- *Dinamis*

Karena perlindungan sosial transformatif didasarkan pada hak politik, yaitu hak menentukan dari warganegara, maka program perlindungan sosial harus bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan warganegara.

- *Universal*

Perlindungan sosial transformatif harus mengatasi batasan-batasan kelas sosial dan ekonomi yang bisa menghalangi akses masyarakat miskin dalam partisipasinya menentukan program perlindungan sosial. Dengan demikian setiap warganegara memiliki hak yang sama dalam menentukan program perlindungan sosial

- *Budaya*

Perlindungan sosial transformatif harus memaksimalkan dan memberdayakan kebudayaan masyarakat

Penutup

Sasaran perlindungan sosial adalah warga negara. Perlindungan sosial tidak hanya ditujukan semata-mata untuk melindungi masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, melainkan juga untuk memberdayakan mereka yang dilindungi. Dari sekian banyak ragam dan bentuk perlindungan

sosial yang ada, barangkali yang paling mendesak adalah perlindungan atas hak politik, yaitu hak untuk menentukan, berpartisipasi aktif dan mengawasi pelaksanaan perlindungan sosial. Kendala implementasi perlindungan yang berbasis tuntutan masyarakat biasanya muncul bila masyarakat yang menuntut memiliki pendidikan minim dan kurang terorganisir. Di samping itu kendala (atau bahkan ancaman) juga datang dari mekanisme pasar bebas. Di sini, penyelenggaraan perlindungan sosial bisa tergerus oleh mekanisme imperialistik pasar sehingga melemahkan fungsi perlindungan sosial.

Oleh karena itu peran negara sangat sentral dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Negara harus bertanggungjawab penuh atas warganya yang miskin. Kewajiban ini bukan hanya kewajiban *per se* atau diperlakukan sebagai daftar kewajiban yang tertulis di atas lembar konstitusi negara. Jika dilihat seperti itu, perlindungan sosial pada akhirnya adalah investasi negara pada warganya yang miskin. Justru negara mempunyai peran aktif untuk memberikan perlindungan bagi warga miskin agar mempunyai posisi yang setara ketika harus berhadapan dengan kepentingan korporasi dan dampak buruk dari mekanisme pasar bebas. Makna transformatif akan terlihat pada proses peralihan dari obyek menjadi subyek perlindungan sosial.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik: URL=<http://www.bps.go.id>, akses terakhir 16.06.2010
- Brata, Aloysius Gunadi: *Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors in Yogyakarta, Indonesia*, diterbitkan online via Munich Personal RePEc Archive, URL = http://mpira.ub.unimuenchen.de/12541/1/MPRA_paper_12541.pdf, 2008, akses terakhir: 06.04.2010
- Conway, Foster, Norton: *Social Protection Concepts and Approaches: Implication for Policy and Practice in International Development*, London, Centre for Aid and Public Expenditure, Working Paper, 2001
- García, A. Bonilla and Gruat, J.V.: *Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*, Geneva, ILO, 2003
- Harian Jakarta Post: *Jamkesmas: Dubious Scheme Prone to Abuse*, 28.02.2010, URL= <http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/28/jamkesmas-dubious-scheme-prone-abuses.html>, akses terakhir 11.06.2010
- Harian Kompas: *Kualitas Raskin Buruk, Diusulkan, Pengembangan 15 Komoditas Unggulan*, 30.01.2010, URL=<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/30/02394761/kualitas.raskin.buruk>, akses terakhir: 30.03.2010

- Harian Kompas: *KTP Jadi Jaminan Kesehatan Gratis*, 02.06.2010, URL=<http://kesehatan.kompas.com/read/2010/06/02/0909461/KTP.Jadi.Jaminan.Kesehatan.GratIs>, akses terakhir 11.06.2010
- Harian Kompas, *Cakupan Universal Jamkesmas Berat Terlaksana untuk Tahun 2014*, 03.06.2010 URL=<http://kesehatan.kompas.com/read/2010/06/03/08003797/Cakupan.Universal.Jamkesmas.Berat.Terlaksana.untuk.Tahun.2014>, akses terakhir 11.06.2010
- Harian Koran Jakarta: *Sepeda Motor Tak Disubsidi*, 27.05.2010
- Harian Koran Jakarta: *Tarif Kereta Ekonomi Bakal Naik Bulan Depan*, 27.05.2010
- KONTAN Online: *Bumida Patok Premi Asuransi Panen Rp. 25 Miliar*, URL=<http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/35068/Bumida-Patok-Premi-Asuransi-Panen-Rp-25-Miliar>, akses terakhir 15.06.2010
- Susetyo, Heru: *Jamsostek untuk Abang Becak*, Harian Jawa Pos 17.04.2010
- Holloh, Detlev: *Financial System Development and Local Financial Institutions in Indonesia*, working paper, Development Research Center, Universität zu Köln, 1996
- Holzmann, Robert and Jorgensen, Steen: *Social Protection as Social Risk Management: Conceptual Underpinnings for the Social Protection Sector Strategy Paper, Discussion Paper*, World Bank, 1999
- Indopov Team: *Indonesia Social Protection Reform*, PSIA, World Bank, 2005 URL= <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:20479154~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336992,00.html>, akses terakhir: 30.03.2010
- Keppres RI No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- Knowles, James C., Pernia, Ernesto M., Racelis, Mary: *Social Consequences of the Financial Crisis in Asia*, in »EDRC Briefing Notes«, Number 16, ADB, 1999
- Mkandawire, Thandika: *Targeting and Universalism in Poverty Reduction*, in »*Social protection: the role of cash transfers*«, Geneva, United Nations Research Institute for Social Development, 2006
- Sigit, Hananto dan Surbakti, Soedarti, *Indonesia*, dalam Weber, Axel (ed.), *Social Protection Index for Committed Poverty Reduction*, ADB, 2006
- Sirimanne, Shamika: *Emerging issue: The gender perspectives of the financial crisis*, presented in Commission on the Status of Women, New York, 2 – 13 March 2009
- Tambunan, Tulus T. H. and Purwoko, Bambang: *Social Protection in Indonesia*, in "Social Protection", Bonn, Friedrich Ebert Stiftung, 2002
- Tempointeraktif: *Jaminan Kesehatan Masyarakat Butuh Minimal Rp 50 Triliun*, 16.06.2010, URL=<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/04/16/brk,20100416-240890,id.html>, aksesterakhir 17.06.2010

Tabel 2: Eksklusi dan Inklusi Program Perlindungan Sosial

Component/ Subcomponent of Social Protection	Included/ Excluded	Comments
Labor Market Programs		
Direct Employment-generation (micro-enterprise development and public works)	Included	Includes loan-based programs to support small businesses, etc.
Labor Exchanges and other employment services	Included	Including retrenchment programs
Skills Development and Training	Excluded	Unless targeted at particular groups, such as the unemployed or disadvantaged children
Labor legislation (including minimum age, wage levels, health and safety, etc.)	Included	Not amenable to quantification
Social Insurance Programs		
Programs to cover the risks associated with unemployment, sickness, maternity, disability, industrial injury, and old age	Included	
Health Insurance	Included	
Social Assistance and Welfare Programs		
Welfare and social services targeted at the disabled, the indigent, those affected by disasters, and other vulnerable groups.	Included	
Cash/in-kind transfers (e.g. food stamps, health cost exemptions or subsidies)	Included	
Temporary subsidies for utilities, housing, etc.	Included	Only if imposed in times of crisis and if targeted at particular vulnerable groups. General subsidies are excluded even if their rationale is to assist the poor
Micro-/Area-based schemes		
Microinsurance/microfinance schemes	Included	Microfinance seen as an important aspect of SP. Mainstream rural credit programs will be excluded.
Agricultural insurance	Included	Agricultural insurance will rarely be affordable and therefore, targeted at the most vulnerable farmers.
Social Funds	Excluded	Except where direct transfers to households occur
Disaster preparedness and management	Included	Reconstruction of physical infrastructure is excluded. De-mining programs included. Number of beneficiaries not amenable to quantification.
Child Protection		
Child rights and advocacy/awareness programs against child abuse, child labor, etc.	Included	Not amenable to quantification
Early childhood development activities	Excluded	Direct assistance for health and education would be included in following categories. Otherwise, these programs fall within basic health and education programs, which are excluded.
Educational assistance (e.g. school feeding, scholarships, fee waivers)	Included	
Health Assistance (e.g. health cost reduced fees/ subsidized medicines for vulnerable groups)	Included	Will generally be included under social assistance
Family Allowances	Included	Would not include transfers through the tax system
Street Children/Child Worker/Orphan Initiatives	Included	

Sumber: Sigit, Hananto dan Surbakti, Soedarti (2006:94)

Dialog

Setidaknya sejak 2009 persoalan mengenai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 terus mengemuka. Respon terhadap persoalan tersebut bahkan menjadi agenda utama beberapa serikat buruh selain penolakan sistem kerja outsourcing. Secara umum dalam merespon persoalan tersebut serikat buruh terbagi menjadi dua, antara yang menuntut pengesahan UU SJSN sekaligus mendorong dibentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), dan yang menolak UU SJSN dan BPJS. Dalam mencapai tujuannya, kedua pihak membentuk dan terlibat dalam dua aliansi besar dalam isu Jaminan Sosial, yaitu KAJIS (Komite Aksi Jaminan Sosial), dan KJSPP (Komite Jaminan Sosial Pro Rakyat). Dalam catatan LIPS, sepanjang semester 1/2011, aksi massa serikat buruh dalam merespon kebijakan mengenai Jaminan Sosial menempati urutan pertama, baik dalam intensitas aksi maupun jumlah massa aksi yang terlibat. Selain itu muncul juga perdebatan mengenai konsep jaminan sosial yang tertuang dalam UU SJSN. Namun, tidak banyak pihak yang tahu persis apa saja yang diperdebatkan, bahkan di level bawah muncul diskusi yang kurang sehat, berupa tuduhan dan makian. Perbincangan ini bertujuan untuk melihat kembali beberapa persoalan mengenai jaminan sosial dalam situasi yang sedang dihadapi gerakan buruh dan masyarakat pada umumnya serta melihat kembali peluang-peluang penguatan gerakan buruh. Perbincangan ini tidak bertujuan untuk menyatakan dukungan pada salah satu pihak yang berdebat, tapi untuk ikut serta dalam memperkaya perdebatan itu sendiri.

JAMINAN SOSIAL HARUSKAH RAKYAT MENUNGGU?

Roni Febrianto

Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya. Krisis ini dapat diatasi dengan memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai rakyat! Oleh karena krisis merupakan krisis demokrasi, maka perlulah hidup politik diperbaiki, partai-partai mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya.”
(Mohammad Hatta, 11 Juni 1957)

Pendahuluan

Dalam era pasar bebas saat ini terbuka lebar jalan “*l’exploitation de l’homme par l’homme*” (eksploitasi manusia oleh manusia). Kaum buruh dieksploitasi oleh kaum kapitalis, kaum petani kecil dieksploitasi oleh kaum tuan tanah, kaum lemah dieksploitasi yang kuat. Secara hakiki dunia ini perlu keseimbangan agar ada keadilan dan kesejahteraan yang merata. Bagi pemerintah yang sadar bahwa tugasnya adalah mensejahterakan rakyat maka Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah jalan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan, dimana yang kaya dan mampu bisa memberikan solidaritas sosialnya pada kaum yang kurang beruntung/miskin, sehingga kesenjangan sosial dan kemiskinan akibat tidak terdistribusinya ekonomi pada kelompok bawah bisa dikurangi. Jaminan Sosial adalah bentuk tanggung jawab negara karenanya negara harus mengeluarkan anggaran bagi terselenggarakannya jaminan sosial nasional.

Dilihat dari besarnya anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, *Pertama*, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara. *Kedua*, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contributions), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). *Ketiga*, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan

kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial "swasta". *Keempat*, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara sporadis, temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta yang mampu mengiur.

Jaminan Sosial di Indonesia

Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia, gagasan *The Founding Father*, Soekarno dan Hatta yang telah mendidik masyarakat Indonesia untuk memiliki semangat gotong royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu. Teladannya telah melahirkan ide besar dari generasi penerus bangsa untuk mencetuskan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sejalan dengan landasan idiil Indonesia, Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat konstitusi, sistem jaminan sosial nasional merupakan amanat yang harus dipenuhi negara. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (3) disebutkan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Pasal 34 ayat (2) menyebutkan, "Negara mengembangkan sistem atas jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Sistem Jaminan sosial ini mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktekan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Pada UU No. 40 Tahun 2004 (Pasal 1), SJSN didefinisikan sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. SJSN membawa semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk bangkit dari eksploitasi manusia oleh manusia yang tidak sejalan dengan landasan idiil negara kita. Kaum buruh, diuntungkan oleh SJSN ini karena hak mereka atas kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, pensiun, dan hari tua dapat terjamin. Tidak hanya buruh, seluruh lapisan masyarakat diuntungkan apabila SJSN sudah diterapkan di Indonesia.

SJSN menjadi sangat penting untuk segera diselenggarakan di Indonesia, antara lain agar semua penduduk RI mendapat pelayanan kesehatan ketika sakit kapan pun dan dimana pun di Tanah Air. Semua penduduk lansia mempunyai uang pensiun bulanan sampai ia meninggal dunia. Semua anak yang orang tuanya meninggal sebelum usia pensiun, mempunyai pendapatan pensiun sampai ia bisa mandiri secara ekonomis. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 28 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktekan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.

Jaminan sosial merupakan kebijakan untuk memberikan tunjangan pendapatan (*income support*) bagi masyarakat karena situasi yang mendesak maupun situasi yang sudah diperkirakan sebelumnya (*life cycle*); misalnya: tunjangan bagi orang cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja atau pensiun bagi orang yang telah memasuki usia pensiun. Jaminan sosial mensyaratkan adanya campur tangan yang besar dari negara dalam kebijakan sosial atau kebijakan untuk kemiskinan. Sejarah kebijakan sosial di Inggris melalui *Beveridge Plan* (1940's) pernah mencatat situasi dimana hidup seorang warga negara sejak lahir hingga mati (*from cradle to grave*) dilindungi oleh sistem jaminan sosial. Dalam perkembangan sejarah, jaminan sosial bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, namun itu bukan satu-satunya tujuan. Di negara-negara industrial/post industrial seperti Inggris, Amerika, dan Norwegia, jaminan sosial merupakan kebijakan yang tidak hanya penting untuk mengatasi kemiskinan tapi juga untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan di dalam masyarakat. Sementara di negara-negara berkembang cakupan pelayanan jaminan sosial masih sangat terbatas. Di Indonesia misalnya, jaminan sosial universal seperti pensiun atau tunjangan kematian oleh negara hanya diberikan kepada pegawai negeri, TNI/Polri. Berbeda dengan negara maju, di negara berkembang tujuan jaminan sosial memang lebih utama untuk mencegah atau mengatasi kemiskinan. Jaminan sosial di negara berkembang lebih banyak dikembangkan secara informal, melalui hubungan kekerabatan maupun klientelistik. Bentuk jaminan sosial secara garis besar dapat dibagi menjadi: asuransi sosial (*social insurance*), asistensi sosial (*social assistance*), dana masa depan (*provident fund*), asuransi tenaga kerja (*employer mandates*), dan tunjangan sosial (*social allowances*).

Di Indonesia, penyelenggaraan sistem jaminan sosial saat ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sistem jaminan sosial kita baru menerapkan mekanisme asuransi sosial dengan kepesertaannya menjangkau segmentasi masyarakat tertentu, yaitu pekerja formal (buruh) yang disediakan PT Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), pegawai negeri sipil oleh PT Askes (Asuransi Kesehatan Indonesia) yang cakupan perlindungannya meliputi jaminan atau asuransi kesehatan dan jaminan pensiun oleh PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), dan TNI yang dikelola PT Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang cakupan perlindungannya meliputi jaminan pensiun dan kesehatan.

Sementara itu, untuk program bantuan sosial, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan program-program, di antaranya bantuan tunai langsung (BLT), bantuan sosial, bencana dan terakhir program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sebuah program asuransi kesehatan yang dibiayai negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, penyelenggaraan bantuan sosial ini *belum memiliki payung hukum dan sistem kelembagaan yang kuat dan integral dalam penyelenggaraannya*. Ditambah lagi program bantuan sosial ini tidak secara khusus diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2004 dan belum memiliki aturan perundang-undangan.

Dua model penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia ini belum sepenuhnya maksimal untuk menjamin bagi terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Sistem jaminan sosial yang jelas-jelas telah memiliki aturan hukum saja belum sepenuhnya optimal seperti para pekerja (buruh), apalagi rakyat miskin yang bekerja di sektor informal. Sebagai contoh, kalangan pekerja di sektor formal hanya menjamin keanggotaan sebanyak 8,5 juta buruh peserta aktif, padahal jumlah pekerja (buruh) yang bekerja di sektor formal berjumlah 29 juta. Berarti hanya 30 persen yang hanya terjangkau oleh jaminan asuransi sosial (Republika, 10/5/2011).

Bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Secara persentase, kepesertaan asuransi sosial di sektor formal, 90 persen para pekerja telah menjadi peserta asuransi sosial. Di Malaysia, lembaga jaminan sosial *Employee Provident Fund* (EPF) telah menanggung sebanyak 12,5 juta pekerja, Singapura dengan institusi *Central Provident Fund* (CPF) terdiri dari 116 ribu pengusaha dan 1,8 juta pekerja, Thailand dengan lembaga jaminan *Social Security Office* (SSO)-nya terdiri dari 391.869 pengusaha dan 9,45 juta pekerja, dan Filipina dengan program *Social Security Scheme* (SSS) menanggung peserta sebanyak 8,9 juta tenaga kerja.

Dalam kaitan dengan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR, perdebatannya menyangkut aspek kelembagaan. Rancangan RUU BPJS yang diinisiasi DPR disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan dilebur (merger) menjadi satu dan bersifat tunggal. Dalam RUU BPJS tersebut, disebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial baik asuransi sosial maupun bantuan sosial diselenggarakan oleh lembaga tunggal, sementara pemerintah mengusulkan agar BPJS dikelola dua badan atau *multipayer*, yaitu satu badan tersendiri yang mengatur masalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, sementara badan yang kedua mengelola pensiun dan hari tua. Penyatuan pengelola jaminan sosial dalam wadah tunggal (*single payer*) memang memiliki kelebihan, antara lain, semua masyarakat mendapatkan jaminan sosial, adanya koordinasi program jaminan sosial dalam satu atap, dana yang terkumpul lebih banyak, dan biaya operasional lebih efisien.

Namun, yang harus dikaji secara seksama BPJS tunggal adalah karakteristik di masing-masing sektor tenaga kerja (pegawai negeri sipil, swasta, informal, dan tenaga kerja migran) dan penduduk sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, kompleksitas antara satu program dan program yang lainnya sangat berbeda sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada pengelolaan program yang tidak optimal. Sebagai contoh, program bantuan sosial dan asuransi sosial memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi desain program, sumber pembiayaan, maupun pengelolaannya.

Selain itu, yang lebih penting diperdebatkan adalah menyangkut implementasi jaminan sosial bagi rakyat miskin dan tidak mampu yang bekerja di sektor informal seperti petani dan nelayan, terutama jaminan kesehatan. Tema yang perlu dikaji lebih jauh adalah bagaimana masyarakat kita dijamin dan secepatnya universal coverage (cakupanmenyeluruh).

Bangkitnya Kesadaran Rakyat

Untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN, maka harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Undang-Undang, paling lambat pada 19 Oktober 2009. Prihatin melihat pemerintah yang sudah lalai menjalankan amanat konsitusi untuk mensejahterakan rakyat, maka sekelompok rakyat mulai bangkit kesadarannya untuk mendorong DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan atas RUU BPJS. Aksi Ekstra Parlemen jadi pilihan karena Pemerintah dan DPR sudah lalai. KAJIS (Komite Aksi Jaminan Sosial) yang terdiri dari elemen buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM dan kaum miskin mulai bergerak dengan rapat-rapat umum untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak bisa disuarakan

oleh DPR. Rapat umum di depan Istana dan gedung DPR, juga kantor pemerintahan mulai dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan. Rapat umum mulai dilakukan pada 5 April 2010 di Depan gedung DPR RI, 1 Mei 2010 di depan Istana, 12 Juli 2010, 29&30 Juli 2010 di DPR dan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, 10 November 2010 di depan Istana, 1 Mei 2011 di depan Istana dan DPR, 22 Mei 2011 di depan DPR yang akhirnya bisa memaksa DPR & Pemerintah mulai membahas RUU BPJS.

Untuk menyadarkan rakyat dan mengharapkan dukungan bagi disahkannya RUU BPJS dengan Transformasi jadi Badan Hukum Publik dengan 9 prinsip dan 5 Program, KAJIS melakukan pengalangan PETISI RAKYAT yang dimulai dari Gedung Indonesia Menggugat pada tanggal 15 Juni 2011 dan berakhir di Istana Presiden pada tanggal 20 Juni 2011. Sebanyak 135 ribu lebih kartu pos petisi rakyat terkumpul dan pada tanggal 21 Juni 2011 diserahkan langsung pada Ketua DPR RI dan Presiden RI melalui Sekretariat negara dan Watimpres. Ini adalah bentuk nyata bahwa rakyat memang mendukung PERJUANGAN KAJIS bagi Terwujudnya JAMINAN SOSIAL bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Disamping rapat akbar KAJIS juga melakukan gugatan pada Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR dan 9 Menteri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suite*) mulai tanggal 26 Juni 2010 dan akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor 278/PDT.G/PN.JKT.PST tanggal 13 Juli 2011, yang memeriksa dan mengadili Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*), membuktikan bahwa DPR dan Pemerintahan SBY terbukti bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pemerintahan SBY telah lalai dengan tidak menjalankan UU SJSN, dan karenanya: Ketua DPR RI dan Presiden SBY dihukum harus segera melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan: (a) Segera mengundang-kan UU BPJS; (b) Membentuk PP dan Perpres yang diperintahkan UU SJSN; (c) Melakukan penyesuaian BPJS yang ada dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN.

Putusan Pengadilan tersebut memperkuat amanat Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (2) UU No. 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/ PUU-III/2005 tanggal 30 Agustus 2005, yang intinya menyatakan bahwa negara harus membentuk UU BPJS paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU SJSN diundangkan, yaitu selambat-lambatnya pada 19 Oktober 2009. Landasan hukum tentang transformasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penjelasan Umum UU SJSN menjelaskan bahwa, BPJS dalam UU SJSN

adalah TRANSFORMASI dari BPJS yang sekarang telah berjalan, yaitu PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PTASABRI, dan PTASKES.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 tanggal 30 Agustus 2005 membatalkan PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES sebagai BPJS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN karena bertentangan dengan UUD1945.

3) Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES keberadaannya hanya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts-vacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*rechtszkerheid*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 19 Oktober 2004 s.d 19 Oktober 2009 [Pasal 52 ayat (2) UU SJSN] karena belum adanya BPJS yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan.

4) Pasal 52 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa, semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [dibaca: PT JAMSOSTEK,PTTASPEN,PTASABRI,danPTASKES]disesuaidengandenganUndang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Yang dimaksud dengan Transformasi menyeluruh adalah:

1. Transformasi Kelembagaan; yaitu dari bentuk BUMN dengan badan hukum PT menjadi BPJS berbentuk Badan Hukum Publik dengan 9 Prinsip (kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. [Pasal 4 UU SJSN])
2. Transformasi Asset/Kekayaan; yaitu seluruh asset/kekayaan PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES baik dalam bentuk harta tidak bergerak, harta bergerak termasuk Dana Peserta menjadi asset/kekayaan BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS.
3. Transformasi Kepesertaan; yaitu seluruh Peserta yang terdaftar dalam PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES menjadi Peserta BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS.
4. Transformasi Program; yaitu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES menjadi program BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS, dengan perluasan program, seperti program Jaminan Pensiun yang sebelumnya tidak ada pada PT. Jamsostek.

Jadi, adalah kebohongan jika ada yang mengatakan bahwa jika terjadi transformasi, uang Peserta dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT) akan hilang. Bahkan, dengan transformasi, akan lebih jelas dimana sesungguhnya uang Dana Peserta berada, karena sebelum transformasi harus terlebih dahulu dilakukan audit menyeluruh.

Juga kebohongan dan penyesatan bagi peserta, bila ada pernyataan bahwa apabila BPJS terbentuk, akan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi Asing. Tidak ada satu ketentuan pun dalam UU SJSN dan RUU BPJS yang memberikan ruang kepada perusahaan asuransi asing atau nasional yang dapat menguasai Dana Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS. BPJS yang dibentuk oleh UU BPJS adalah Badan yang dibentuk oleh Negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial. **KAJS SEJAK MARET 2010 TETAP MENGHENDAKI 4 BPJS.** KAJS sejak sebelum RUU BPJS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada 29 Juli 2010 hingga sekarang ini tetap menghendaki PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES ditransformasi ke dalam 4 (empat) BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS.

1. **BPJS KESEHATAN;** Transformasi dari PT ASKES, Program JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) PT JAMSOSTEK, JPK TNI dan JPK POLRI dan Program Jamkesmas; untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, tanpa diskriminasi dan tanpa limitasi berdasarkan prinsip portabilitas dan ekuitas.
2. **BPJS TENAGA KERJA;** Transformasi dari PT JAMSOSTEK; untuk menyelenggarakan Program JKK (Jaminan Kece-lakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun) dan JKm (Jaminan Kematian) bagi pekerja/buruh formal, informal termasuk petani, nelayan, PRT, TKI, dan peserta mandiri yang mampu (Wirausaha).
3. **BPJS PNS;** Transformasi dari PT TASPEN; untuk menyelenggarakan Program JKK, JHT, JP dan JKM bagi PNS termasuk PPT (Pegawai Tidak Tetap), PHL (Pegawai Harian Lepas) dan Tenaga Honorer yang dipekerjakan pada kantor pemerintahan dan sekolah. (Catatan: Pemerintah banyak mempekerjakan PTT, PHL dan Tenaga Honorer dengan cara melawan hukum. Sangat banyak yang telah memiliki masa kerja hingga puluhan tahun tanpa diangkat sebagai PNS).
4. **BPJS TNI-POLRI;** Transformasi dari PT ASABRI; untuk menyelenggarakan Program JKK, JHT, JP dan JKm bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri termasuk warakawuri, veteran, dan lain-lain.

Dalam implementasinya, jaminan sosial yang merata harus mempertimbangkan beberapa hal. **Pertama, Politis.** Apakah komitmen politik dan kepentingan politis serta konsensus politis antarberbagai pihak pemangku kepentingan sudah dicapai. Yang paling penting adalah keinginan politik (Political Will) dari Presiden selaku Kepala Negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kedua, Fiskal negara dan ekonomi kita sudah cukup dapat memenuhi pembiayaan darinegara. Sebagai contoh, di banyak negara, program jaminan sosial dimulai dan dapat terselenggara dengan pendapatan per kapita lebih dari 2.000 dolar AS. Jerman memulai program asuransi kesehatan sosial saat pendapatan per kapita 2.237 dolar AS, Austria 2.420 dolar AS, dan Jepang 2.140 dolar AS. Pendapatan per kapita Indonesia saat ini mulai menginjak 3.000 dolar AS. Ini artinya bahwa kita sudah siap secara ekonomi.

Ketiga, segi hukum, Presiden dan DPR sudah lalai lebih dari 5 (lima) tahun tidak menjalankan SJSN, sehingga secara hukum tidak ada lagi alasan apapun bagi DPR dan Pemerintah untuk terus menunda-nunda pembentukan UU BPJS, untuk membentuk BPJS pada masa persidangan DPR periode 15 Agustus s.d 21 Oktober 2011. Bila tidak juga tidak ada pilihan PRESIDEN HARUS MUNDUR.

JAMINAN SOSIAL DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Wawancara Jurnal Sedane (Sedane) dengan Salamudin Daeng, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada Agustus 2011. Salamudin Daeng (SD) adalah peneliti Institute for Global Justice (IGJ) yang berkedudukan di Jakarta.

Sedane: Menurut Anda apa saja masalah yang terkait dengan isu Jaminan Sosial di Indonesia?

SD: Ada beberapa persoalan yang sering saya dengar dan disoroti oleh banyak pihak terkait pelaksanaan jaminan sosial. *Pertama*, SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) tidak bisa mengakomodir secara menyeluruh, padahal seluruh rakyat mestinya dijamin oleh Undang-Undang dalam suatu sistem jaminan sosial. *Kedua*, proses pelaksanaan dari jaminan sosial yang sudah ada cenderung tidak transparan, tidak terbuka, dan tidak *accountable*. Walaupun mereka diaudit, tapi memang dinilai seperti itu dan itu tidak hanya terjadi pada BUMN jaminan sosial. Kenyataannya, BUMN secara keseluruhan tidak baik dalam hal pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya, dan keberpihakannya kepada kepentingan nasional dan rakyat. *Ketiga*, dari segi manfaat yang diterima oleh masyarakat yang mengikuti jaminan sosial, itu pun masih banyak sekali keluhan, yang paling banyak dipersoalkan adalah kualitas pelayanannya.

Ketiga hal ini memang suatu persoalan yang harus diletakkan dalam kerangka persoalan tersendiri yang harus diperbaiki dan dibenahi oleh Pemerintah. Model pelaksanaan jaminan sosial yang dijalankan oleh empat BUMN saat ini, kalau mengacu kepada UU BUMN, masih berorientasi pada keuntungan, belum berorientasi pada manfaat yang diterima oleh seluruh rakyat. Kritik itu seharusnya mendorong suatu upaya untuk membenahi atau merumuskan jaminan sosial yang baru. Tetapi di dalam proses pelaksanaannya, jaminan sosial yang baru, baik secara ideologi, kelembagaan, dan kemanfaatan untuk rakyat, tidak menjadi antitesis terhadap sistem yang lama, karena tidak adanya suatu perbedaan yang mendasar. Kalau kita melihat model yang diusung dalam UU SJSN, keinginannya adalah menanggung secara keseluruhan, tetapi basisnya tetap iuran dan kepesertaan, hanya jaminan kesehatan yang pada tahap permulaan dibayar oleh pemerintah, sedangkan untuk jaminan-jaminan yang lain -kalau kita baca UU-nya,- semuanya iuran.

Sedane: Bagaimana bangunan jaminan sosial yang sedang dirumuskan dan diajukan sekarang?

SD: Mari kita pertimbangkan apakah iuran kepesertaan jaminan sosial merupakan sesuatu yang pantas untuk keadaan ekonomi kita sekarang. *Pertama*, 110 juta masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan di bawah dua dolar per hari. *Kedua*, sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, dan merekalah yang akan diharuskan untuk membayar iuran, baik untuk asuransi kecelakaan, asuransi pensiun, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini merupakan *insurance*, karena itu bukan jaminan sosial, karena basisnya adalah iuran. Tidak ada pasal yang mengatakan untuk jaminan di luar kesehatan boleh gratis. Ketika semuanya didasarkan pada pembayaran iuran kepesertaan, maka dapat dipastikan ini merupakan sistem asuransi.

Selanjutnya, karena badan hukum yang hendak ditawarkan oleh UU SJSN maupun BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial), merupakan badan hukum otonom, atau wali amanah. Dimana badan hukum tersebut cenderung merupakan badan hukum *private*, seperti halnya badan otonom yang berlaku di Perguruan Tinggi Negeri (badan hukum publik dan waliamanah, ed.). Dengan konsep seperti itu, kedudukan badan hukum tersebut berada di luar tanggung jawab negara, di mana anggaran negara hanya masuk untuk program jaminan kesehatan, dan tidak pada program lainnya. Karena itu, ini dapat diartikan, pelaksana dari jaminan sosial semacam ini bukanlah sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab negara, karena badan hukumnya adalah otonom dengan watak swasta.

Ketiga, kita harus memeriksa tujuannya. Tujuannya dari UU ini adalah mengumpulkan, dan memobilisasi dana dari masyarakat untuk kemudian diintegrasikan ke dalam investasi di sektor keuangan. Hal ini bisa dilihat dari struktur keanggotaan dewan pengawasnya, di mana di dalam UU yang dimaksud dengan Keanggotaan Dewan Pengawas yang dimaksud adalah tenaga profesional yang menguasai bidang jaminan sosial, keuangan atau investasidan bagaimana BPJS memiliki kewenangan untuk melakukan investasi terhadap dana jaminan sosial yang berasal dari masyarakat ke dalam pasar keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan dari konsep jaminan sosial ini adalah bisnis, di mana nanti pengelolaannya bisa untuk investasi; suatu upaya untuk mengumpulkan uang dari sumber-sumber lain, walaupun dikatakan nanti kemanfaatannya akan dikembalikan kepada peserta. Namun bagaimana konsep pengembalian kemanfaatan tersebut kepada peserta yang bayar dan yang tidak bayar; bagaimana cara mengembalikannya untuk

jaminan kesehatan, tidak ada keterangan!

Itu yang menjadi pusat masalah dari UU SJSN. Pertama SJSN sama dengan asuransi; kedua badan hukumnya cenderung merupakan badan hukum *private*; ketiga tujuannya cenderung merupakan tujuan bisnis atau berorientasi keuntungan. Lebih berbahaya lagi mereka mengakomodir investasi di pasar keuangan. Semua itu berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam UU SJSN, namun sayangnya hal ini cenderung tidak dipahami secara penuh oleh teman-teman yang mendukung UU ini.

Kemudian, secara filosofis pertanyaannya adalah: UU ini berbicara tentang apa atau hendak membangun apa? Secara kelembagaan pandangannya seperti apa? Sehingga bisa dilihat apakah tujuannya berorientasi pada keuntungan/ bisnis atau berorientasi pada kepentingan sosial? Jika kita membaca ketiga ringkasan cara berpikir struktur konsep pembangunan jaminan sosial tersebut. Maka yang terjadi adalah, *pertama* secara teori, konsep pembangunan jaminan sosial tersebut masuk kedalam paradigma *mainstream* ekonomi pasar, bukan paradigma jaminan sosial. Ini pasar yang sedang berbicara, istilahnya pasar asuransi.

Kedua, konsep pembangunan jaminan sosial tersebut bertentangan dengan konstitusi. Karena konstitusi mengamanatkan jaminan sosial yang tidak seperti itu. Mari kita lihat apa yang disebut jaminan sosial menurut konstitusi. Perhatikan Pasal 34 UUD 1945, tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 31, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Penyelenggaraan jaminan sosial harus mengacu pada pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan terkait dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tentang bumi, air dan kekayaan alam beserta isinya, harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ingat, BUMN jaminan sosial merupakan cabang produksi yang penting, karena itu seharusnya dikuasai oleh negara. Jadi akar teori dari jaminan sosial yang harus dipakai paling tidak menganut pada pasal tersebut, dan bukan mencari asas-asas dari sumber lain.

Kita seringkali mencari teori-teori dari bangsa lain, cara mengelola bangsa lain terhadap suatu sistem yang baru, yang sebenarnya tidak bisa kita

tiru. Jaminan sosial di Inggris punya sejarah sendiri, di sana jauh sebelum konsep jaminan sosial dibakukan, sudah terdapat konsep iuran dalam tradisi masyarakatnya. Juga, jangan meniru-niru Amerika. Di sana jaminan sosial merupakan hasil dari pertarungan yang dalam, sejak zaman Roosevelt, dan memang mereka iuran, tapi ini berbeda dengan kita, ada yang iuran dan ada yang dibayar oleh negara. Ikuti dulu dasar akar masalah jaminan sosial di Indonesia, dan harus dibangun di dalam kerangka dan tujuan pembebasan nasional dan penguatan ekonomi rakyat.

Sedane: Pembebasan nasional dan membangun ekonomi rakyat. Apakah Indonesia pernah punya pengalaman membangun jaminan sosial dalam kerangka demikian?

SD: Pada zaman Soekarno BUMN terus dibangun, tapi pada periode berikutnya justru diprivatisasi. Jadi persoalannya kenapa kita tidak membangun BUMN yang kita miliki padahal jumlahnya banyak, termasuk BUMN jaminan sosial itu sendiri.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup kuat bahkan dalam hal-hal yang paling fundamental. Indonesia memiliki pengalaman sejarah pembebasan nasional, dan pernah mengadakan perundingan luar negeri yang merupakan suatu pencapaian tertinggi dalam sejarah perundingan internasional, yaitu Konferensi Asia Afrika. Tidak ada di belahan dunia lain yang memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai contoh, menjadikannya semangat, energi bagi seluruh bangsa-bangsa di Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, untuk bebas dari penjajahan. Kita juga memiliki tradisi membangun pertahanan nasional dan rakyat, seperti Pasal 30 UUD, tidak ada pasal seperti itu di belahan dunia yang lain. Secara ringkas, kalau kita ingin menelusuri atas hal apa saja yang sudah pernah kita bangun, maka kita harus masuk dalam dasar filosofi yang kita kembangkan, filosofi dan ideologi yang kita kuasai. Konstitusi dasar kita adalah UUD dan praktek kehidupan ekonomi masyarakatnya, jangan masyarakat kemudian diharuskan iuran. Itu berbahaya. Karena itu, sekali lagi, teman-teman serikat buruh harus memahami hal ini, caranya adalah dengan memperbanyak upaya-upaya dialog.

Sedane: Kalau boleh berandai, ketika BPJS disahkan, ciri-ciri apa yang menghubungkan BPJS dengan pasar asuransi?

SD: Semuanya. Tentang siapa manajemen di dalamnya, tentang pertimbangan ekonomi, pertimbangan investasi, semuanya termuat di dalam RUU BPJS. Salah satunya soal diperbolehkannya dana jaminan sosial tersebut digunakan

untuk melakukan investasi dimanapun, hal tersebut semuanya terdapat dalam RUU SJSN. Sengaja dibuat seperti itu, karena perancangannya merupakan teknikal asisten promodal asing.

Seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman jaminan sosial di negara lain. Sebagai contoh di Amerika yang telah menerapkan mekanisme iuran sejak zaman Roosevelt. Saat ini isu privatisasi jaminan sosial di Amerika kembali dibicarakan dan didorong oleh Partai Republik, dengan alasan semakin membengkaknya biaya jaminan sosial. Privatisasi jaminan sosial tersebut berarti dilepaskannya secara penuh jaminan sosial dari pengelolaan pemerintah. Pertarungan untuk menuju privatisasi jaminan sosial di Amerika hampir terjadi sepanjang sejarah. Saat ini, strategi yang diusulkan untuk memprivatisasi jaminan sosial di Amerika adalah dengan mendorong penerapan *individual account* terhadap dana jaminan sosial. Rekening perorangan (*individual account*) tersebut bisa dipindah-pindah dari satu manajemen ke manajemen lain. Jadi perubahannya didorong dari pengelolaan rekening bersama melalui manajemen besar jaminan sosial yang menjamin semua orang yang terdaftar, kemudian menjadi rekening-rekening pribadi, di mana setiap individu bisa mengontrol, dan memindah-mindahkan tempatnya berinvestasi, seperti halnya peserta asuransi swasta. Hal tersebut saat ini terus dilawan. Model privatisasi yang dimaksud oleh Wall Street dan partai Republik itu terdapat dalam UU BPJS dan SJSN. Mirip sekali dengan rekening perorangan tersebut. Walaupun namanya bukan *individual account* tapi direkeningkan sebagai badan hukum otonom yang mirip dengan badan hukum model wali amanah, di mana kemudian uangnya bisa digunakan untuk investasi kemana saja.

Sedane: Kondisi saat ini apa bisa dikatakan, jika badan pengelolanya milik negara, tapi manajemennya korporatis?

SD: Sekarang, kalau badannya seperti itu sudah bukan milik negara, BUMN hanya menjadi badan milik publik saja. Mereka menyebutnya sebagai badan hukum otonom. Itu sama dengan badan hukum perguruan tinggi negeri yang menganut mekanisme iuran, dan memungut iuran sesukanya, untuk kemudian uangnya disimpan dimana saja dan sesuka mereka.

Karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan mengenai kebebasan menginvestasikan dana jaminan sosial. Hal itu harus diperhitungkan benar-benar. Belajar dari krisis Eropa dan Amerika, di mana hutang negara Eropa dan Amerika paling besar bersumber dari dana *social security*. Amerika punya hutang dana *social security* sebesar 2,7 triliun US dollar, dana tersebut berasal

dari tabungan masyarakat yang kemudian dibeli obligasi oleh pemerintah. Uang itu hilang, mau apa? Tidak jadi cadangan devisa, tapi hangus. Kalau dibeli obligasi negara, terus negaranya bangkrut seperti Amerika sekarang, uang itu kemudian dipakai untuk reformasi sektor keuangan, menyuntik perusahaan-perusahaan swasta, mau apa?

Hal ini harus dipertimbangkan dalam menyusun UU BPJS. Tidak boleh uangnya digunakan untuk investasi atau membeli obligasi, apalagi lintas negara, misalnya uang SJSN Indonesia dipakai untuk membeli obligasi, atau surat hutang di Filipina, hanya karena bunganya tinggi. Karena niat dari penyusunan UU ini berdasarkan mandat dari IMF dan ADB, maka dana jaminan sosial yang berhasil dikumpulkan kemudian akan diintegrasikan ke pasar keuangan, ditambah dengan mendudukkan lembaga jaminan sosial di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedane: Jadi apa yang diperlukan untuk membangun jaminan sosial dengan tanggung jawab negara dengan akses yang universal?

SD: Pertama kita butuh suatu UU jaminan sosial, bukan asuransi sosial. Dasar hukum jaminan sosial itu harus mengacu pada amanat Pancasila dan UU negara. Dari mana uangnya? Kas negara. Kalau negara tidak mampu, itu bohong. Bayar hutang mampu. Kalau ada kelompok yang bilang negara tidak mampu, sama dengan tidak mau berjuang. Perusahaan asuransi saja mampu, kenapa negara tidak mampu. Kalau perusahaan asuransi mengelola dana asuransi 6-9 juta orang di Indonesia dia mampu, kenapa negara tidak mampu?!

Sedane: Bagaimana dengan adanya pendapat dari teman-teman lain yang sama-sama menolak model jaminan sosial yang tertuang dalam RUU SJSN, tapi di sisi lain mereka tidak yakin kalau negara mampu, dengan anggapan struktur finansial di Indonesia saat ini dikuasai oleh swasta?

SD: Harus dibedakan antara yakin dengan tidak mampu, kemudian secara pragmatis menuntut sesuatu yang salah. Harus dicermati segmennya, bukan begitu caranya mendorong negara bertanggung jawab. Konsep jaminan sosial berdasarkan konstitusi itu harus menjadi visi utamanya, bukan mencari alasan-alasan lalu mendorong pengelolaan pihak lain terhadap masalah, misalkan pertimbangannya struktur finansial, coba bacakan struktur finansial seperti apa?

Sedane: Ada data-data keuangannya, angka-angka yang menunjukkan kalau struktur finansial kita memang dikuasai swasta, jadi kalau mau mendanai jawabannya harus mulai dari nasionalisasi.

SD: Tidak sampai harus melakukan nasionalisasi. Pendapatan sumber daya alam masih besar. Tujuhpuluh persen pendapatan negara disumbang oleh pajak, 200-300 triliun disumbang oleh sumber daya alam. Terus dana negara sekarang dipakai untuk apa? 90 triliun setahun dipakai untuk melakukan insentif pajak pada sektor swasta, untuk memberikan stimulus fiskal, padahal dana jaminan sosial tidak sampai sebesar itu kebutuhannya.

Persoalannya negara mau atau tidak. Kita harus membuat UU baru lagi buat jaminan sosial, yang pendanaannya bersumber dari kas negara, dan dikelola oleh negara. Dicadangkan setiap tahun untuk jaminan sosial sekian puluh triliun, katakanlah 100 triliun setahun. Setiap tahun dicadangkan, habis tidak habis diakumulasikan sebagai dana abadi untuk tahun berikutnya. 10 tahun negara bisa memiliki 1.000 triliun. Problemnya mau atau tidak.

Kita tidak bisa mengabdikan semua kepengurusan sosial ekonomi kepada bisnis karena ini bukan bisnis, ini tanggung jawab negara terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang muncul akibat krisis, jangan sudah kena krisis kemudian dipungut iuran. Jaminan sosial merupakan alat untuk mengintervensi masyarakat yang sedang mengalami krisis akibat kapitalisme. *Nah*, jangan diserahkan kepada iuran. Mekanismenya harus pajak, bukan orang kaya diharuskan membayar iuran jaminan sosial untuk mensubsidi orang miskin. Itu keluar dari kaidah, tidak boleh begitu, tapi negara membuat regulasi pajak dimana negara dapat memungut lebih besar dari orang kaya.

Sedane: Bagaimana dengan pendapat, kalau sumber pendanaan SJSN berasal dari iuran, berarti buruh sebagai pembayar iuran akan menjadi salah satu *stakeholder* yang berpartisipasi, dengan begitu kelompok buruh bisa menuntut. Bagaimana pendapat Anda?

SD: Kalau begitu buat saja koperasi sendiri di masing-masing pabrik. Partisipasi iuran bisa Anda kontrol. Kita harus memaksa rakyat mengontrol negara ini, bukan membuat badan otonom. Negeralah yang seharusnya kita kontrol, bukan badan otonom. Negara yang jelas menerima uang dari pajak saja tidak bisa kita kontrol, apalagi badan otonom. Jadi tidak bisa begitu,

negara harus dikontrol penggunaan pajaknya, dan jangan karena negara tidak mampu kita kontrol, kemudian kita mendorong lembaga nonnegara untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Sedane: Apa pendapat Anda tentang kemunculan dua kubu dalam isu Jaminan Sosial ini, kubu KAJIS yang pro SJSN dan BPJS dan kubu lainnya yang menolak?

SD: Saya hanya bisa memberi masukan, kepentingan dan tujuan mereka sebetulnya sama baik dan mulia: ingin mengadakan jaminan sosial di Indonesia. Hanya ada yang tidak terjelaskan. Ada yang tidak dapat memandang masalah ini secara menyeluruh. Masukan saya hanya satu, segera berkonsolidasi, berbicara di atas dasar kepentingan bersama. Tingkatkan dulu komunikasinya, jangan takut berdialog. Yang jelas presiden dan parlemen pasti menarik ulur persoalan ini, karena uang di BUMN Jaminan Sosial sangat banyak, dan karena ini akan dimasukkan ke dalam program reformasi sektor keuangan. OJK saja belum selesai, dan nantinya lembaga SJSN akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, yang paradigmanya adalah menganggap uang sebagai jasa.

Kita tidak bisa terus menerus saling menyalahkan, karena massa memiliki kepentingan yang sama, buruh di sini, dan buruh di sana, sama kepentingannya, ingin negara bertanggung jawab. Hanya saja ada yang minta negara ada yang minta asuransi. Tingkatkan dialog dan jangan dulu meminta DPR mensahkan UU jaminan sosial, tapi minta pasal-pasal yang sesuai dengan tuntutan kita. Tuntutan kita akan pasal-pasal itu yang mesti dirumuskan secara benar. Dialog, komunikasi, bikin usulan konkret. Masing-masing mengusulkan apa, kemudian masukan ke DPR, dan usul itu harus diterima dulu. UU tidak boleh disahkan kalau usulan itu belum diterima. Konsolidasi, jangan tempur secara politik (antarorganisasi prorakyat, ed.), percuma kalau tempur adu-aduan massa. Demo benar, tapi jangan menuntut asuransi. Demo sepakat, kemudian saling dialog. Dua-tiga tahun ini dialog dulu. Komunikasi yang intensif perlu ditingkatkan, harus didorong sampai menghasilkan draft UU.

Jadi saran saya teman-teman harus mau membuka diri, dialog dan harus mau meluruskan dan tidak *bias* kepada kepentingan kapitalis internasional.

Sedane: Ada yang berpendapat begini, mereka menyebut program perjuangan SJSN saat ini sebagai program minimum, dan kelak akan dilanjutkan dengan menjalankan strategi *judicial review*, apa pendapat Anda?

SD: Program ini, apapun namanya, secara filosofi harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, harus memiliki semangat kekeluargaan, semangat kerjasama, serta semangat musyawarah mufakat. Program Jaminan Sosial harus mengacu pada 4 pasal: tentang pekerjaan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang cabang produksi. Jangan menggunakan acuan yang lain. Ketika kita bicara keempat pasal tersebut, maka negara harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sumber anggarannya dari pajak, dan bukan dari iuran. Kalau iuran, biarkan BUMN yang selenggarakan, segmen pasarnya berbeda. Pegawai Negeri Sipil, kalau masih ingin di TASPEN silahkan. Tapi negara harus menyediakan sendiri yang satu di bawah negara, sehingga buruh miskin, pegawai miskin, yang tidak bisa mendapatkan jaminan sosial dari asuransinya, bisa menggunakan negara. Misalnya, saya ikut asuransi seperti model JAMSOSTEK, dan tidak semua penyakit saya ditanggung, saya harus bisa minta tolong pada negara, dengan masuk ke dalam asuransi jaminan sosial yang disediakan gratis oleh negara. Negara itu harus untuk seluruh rakyat, karena itu amanat konstitusi dan dasarnya bukan iuran, tapi dari sumber-sumber pendapatan negara, dari pajak.

SOSOK

Moenadi: Sosok Buruh Lintas Zaman

Jafar Suryomenggolo¹¹

¹¹ Profil Moenadi merupakan Catatan Pendahuluan dari buku "Kisah Moenadi: Otobiografi dan Tulisan-tulisannya" yang akan diterbitkan oleh Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)

Moenedi

Jafar Suryomenggolo

TOKOH KITA INI adalah “orang besar” pada zamannya. Namun, namanya cuma disebut selintas dalam buku peringatan “kehidupan perkeretaapian selama 25 tahun sedjak bangsa Indonesia merdeka”, pada bagian pendek soal gerakan buruh.¹²

Apa yang dikerjakannya dan segala soal yang berkaitan dengan itu pada masa-masa awal republik, tidak disinggung. Walau tidak dibuang sepenuhnya dari ingatan sejarah, perannya bagi bangsa muda Indonesia dibikin jadi sempit-terbatas dan terlihat sepele. Akibatnya, untuk masa selanjutnya, ia pelan-pelan dilupakan, dan dirasakan tidak ada gunanya lagi mencatat namanya dalam sejarah perjalanan kehidupan berbangsa – hingga terjungkirnya Soeharto dari kursi presiden.

Lalu, siapakah tokoh kita ini? Apa yang menjadikan namanya perlu disebut (kembali) dalam sejarah Indonesia? Anak muda jaman sekarang mungkin mudah larut dalam kejemuan saat mencoba memahami kisah tokoh kita ini dalam konteks kekinian. Jadi, apa gunanya sebuah tulisan kisah hidupnya diterbitkan sebagai bahan bacaan anak muda – dalam jaman gombal sinetron cengeng dan teknologi wikipedia kini? Ini bukan soal ketercerabutan sejarah generasi muda. Bukan pula soal menggali penggalan sejarah kelim. Tapi sebagai langkah awal menyadari, bahwa kisahnya adalah referensi penting bagi kita dalam proses membangun nasion Indonesia yang adil.

MOENADI MENULISKAN KISAH perjalanan hidupnya secara sederhana saja. Dimaksudkan sebagai bentuk cerita seorang ayah kepada anak-anaknya. Lembaran-lembaran susunan abjad yang menjadi kerangka tulisannya itu berisikan refleksi atas kehidupannya sebagai seorang pemuda, buruh, dan teknisi di dalam masyarakat Indonesia, pada kurun waktu 1920-an hingga awal 1960-an. Tulisannya itu berisikan pengalaman-pengalaman murni ketika masa mudanya (zaman penjajahan Belanda), berlanjut ke masa dunia kerja sebagai buruh kereta api (zaman penjajahan Jepang dan perang revolusi kemerdekaan) hingga pada masa pengabdian di Departemen Perburuhan (zaman demokrasi konstitusional dan demokrasi dipimpin *ala* Soekarno).

¹² Panitia Penyusun Buku, *Sekilas Lintas 25 Tahun Perkereta-apian, 1945-1970* (Bandung: PNKA, 1970), hal. 44 dan 61.

Kisah perjalanan hidupnya itu merupakan rekaman memori bangsa yang berjuang untuk menjadi diri sendiri yang sejati. Moenadi mengalami perubahan-perubahan sosial dalam periode-periode penting perjalanan bangsa. Moenadi dengan jujur dan tanpa banyak pretensi, menuangkan dengan gaya bahasa yang sederhana dan terkadang juga jenaka, perjalanan hidupnya selama masa-masa penuh gejolak itu. Kisah intim kehidupan keluarga dan beragam pengalaman kerjanya menjadi adonan utama dalam perjuangan perjalanan seorang anak bangsa.

Satu yang tidak diceritakannya adalah penggalan kehidupannya dalam organisasi buruh, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), yang ia bentuk bersama rekan-rekannya dan kemudian sempat ia pimpin.¹³ Sayangnya dalam sejarah resmi Orde Baru, SBKA diingat hanya sebagai "serikat buruh komunis" – tanpa ada telaah akademis sama sekali. Proses perjalanan SBKA sebagai sebuah organisasi direduksi menjadi ikon paranoia masyarakat akan "bahaya laten komunisme." Demikianlah, Kata Pengantar ini dimaksudkan pula sebagai bahan awal dalam memberikan gambaran akan latar belakang pembentukan SBKA, dan perjalanannya menjadi organisasi serikat yang cukup besar dan kuat pada masanya itu, terutama pada saat dipimpin oleh Moenadi. Dengan gambaran ini diharapkan timbul pengertian yang jernih bahwa SBKA adalah contoh organisasi serikat buruh yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan anggotanya – dan ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi organisasi serikat buruh masa kini.

SBKA dibentuk dari kumpulan beberapa organisasi buruh kereta api. Pada bulan-bulan awal usai proklamasi kemerdekaan Agustus 1945, buruh kereta api adalah kelompok masyarakat yang secara sadar pertama kali untuk berkumpul dan membentuk organisasi. Organisasi awal itu disusun berdasarkan lokalitas stasiun tempat mereka bekerja. Buruh kereta api dengan langkah-langkah strategis mengambil alih stasiun-stasiun, bengkel-bengkel dan juga kantor pusat kereta api dari tangan kekuasaan militer Jepang – yang saat itu telah menyadari kealahannya dari pasukan sekutu. Bermula dari kantor stasiun di Jakarta-kota, kemudian bengkel api Manggarai, pengambilalihan ini menyebar ke seluruh stasiun dan kantor kereta api di seluruh Jawa, dan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan seluruh stasiun Kereta Api di pulau Jawa sudah berada dalam pengawasan dan penguasaan para buruh kereta api. Moenadi muda yang saat itu tinggal dan bekerja di Bandung, tidak hanya

¹³ Pengecualiannya hanya pada catatan abjad V (Veiligheidstoezicht), yang bercerita tentang perjumpaannya dengan Djoko Soedjono yang diidentifikasikannya sebagai "sama-sama fungsionaris SBKA".

sekedar ikutan saja, tapi memimpin aksi pengambilalihan dan selanjutnya pengawasan stasiun dan kantor operasional pusat kereta api seluruh pulau Jawa – yang memang saat itu berada di Kota Bandung.

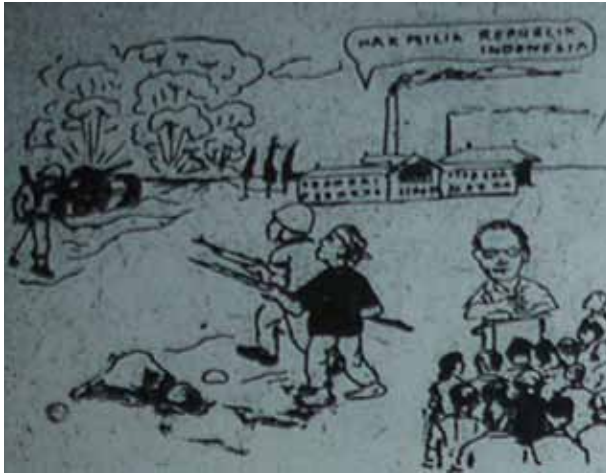
Langkah tindakan berani buruh kereta api ini selanjutnya diikuti oleh beberapa buruh lainnya dalam mengambil alih alat-alat produksi utama dari tangan militer Jepang: buruh perkebunan gula mengambil alih kantor dan areal perkebunan gula, buruh minyak mengambil alih kantor-kantor pertambangan minyak. Seketika pula semua alat-alat produksi yang sudah direbut oleh para buruh itu, dideklarasikan sebagai “Milik Republik Indonesia” – sebagai bukti perjuangan keberpihakan para buruh pada Republik yang usianya baru beberapa bulan saja.

Para buruh selanjutnya mengatur dan mengawasi jalannya alat-alat produksi itu. Buruh kereta api sebagai pelopor utama, berdasarkan lokalitas stasiun tempat mereka bekerja, usai pengambilalihan, langsung mengadakan pertemuan umum. Adam Malik, yang pada masa itu “cuman” seorang pemuda pejuang yang menjadi saksi mata satu pertemuan umum di stasiun Jakarta-kota, dengan sangat menarik mencatat bahwa pertemuan itu memutuskan beberapa orang buruh sebagai pemimpin di antara para buruh lainnya (disebut sebagai “Dewan Pimpinan”), dan uniknya kemudian, diadakan pengambilan sumpah di hadapan publik.¹⁴ Susunan yang terbentuk adalah model kepemimpinan primus-inter-pares. Di bawah kepemimpinan di antara sesama buruh, para buruh kereta api ini, buruh-buruh pribumi yang selama itu dianggap rendah dan tak punya disiplin, ternyata mampu mengoperasikan dan mengoordinasikan jalannya sistem transportasi modern. Semua dilakukan buruh kereta api tanpa komando ataupun di bawah instruksi opsir Belanda seperti masa penjajahan dulu. Dan, ini menjadi bukti kemandirian mereka sebagai bangsa yang merdeka dan sebagai kelas buruh yang progresif. Rasa kebangsaan dan solidaritas kerja memang tumbuh bersamaan.

Selama bulan-bulan awal kemerdekaan itu, para buruh kereta api dengan tanpa imbalan gaji tetap, mampu mengerjakan pekerjaannya sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat dan juga, perjuangan bagi Republik. Pengiriman tentara, pengangkutan bantuan beras, penyediaan transportasi bagi presiden dan wakilnya: semua dikerjakan oleh buruh kereta api. Dan, buruh kereta api sadar akan peran vital mereka. Setiap stasiun, kantor atau bengkel kereta api mempunyai dewan pimpinan masing-masing sebagai tempat para buruh kereta api mengatur kerja mereka. Kantor Pusat Bandung, tempat Moenadi bekerja dan menjadi pemimpin organisasinya,

¹⁴ Adam Malik, *Rivajat Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta; Widjaja, 1950), hal. 71

menjadi markas utama operasional dan koordinasi kerja dari berbagai dewan pimpinan ini. Mereka mampu melakukan pengaturan alokasi dengan sumber daya seadanya, dan utamanya: mengatur dirinya sendiri dalam kepemimpinan yang setara. Prinsipnya, egaliter dan independen. Karakter independen ini memang menjadi ciri utama banyak organisasi buruh pada masa itu. Para buruh perkebunan gula juga mampu mengatur sistem kerja dan membagi hasil kerja di antara mereka sendiri.¹⁵



Gambar: Serikat Buruh dan Republik Indonesia. Buruh digambarkan secara simbolik bersebelahan dengan tentara yang menghunus bayonet, mempertahankan kemerdekaan dengan hanya bersenjatakan bambu runcing. Di latar sebelah kiri gambar kereta api sebagai simbol alat transportasi utama pada masa itu. Di sebelah kanan gambar bangunan pabrik (dengan cerobong asap) yang ditandai

"Hak Milik Republik Indonesia". Di bagian depan, gambar buruh yang berkumpul membentuk serikat, simbolisasi kongres serikat buruh. Sumber: Buletin SOBSI 2, 13-15 (1955)

Sayangnya, karakter independen organisasi buruh ini mulai dicurigai oleh pemerintah pusat. Republik muda yang masih goyah dan belum stabil pemerintahannya itu menghadapi tekanan kelompok oposisi – utamanya dari Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, dalam sistem "coba-coba" demokrasi kabinet usulan Sjahrir. Pemerintah pusat dalam kabinet Sjahrir pertama ini (mulai resmi bekerja 14 November 1945) takut organisasi buruh yang tumbuh independen ini ditunggangi oleh kelompok oposisi untuk merongrong keabsahan pemerintahan, dengan misalnya mengadakan pemogokan-pemogokan. Karenanya, pemerintah pusat cukup bersikap hati-hati terhadap organisasi buruh untuk tetap memastikan dukungan buruh atas pemerintahan mereka dan menahan agar mereka tidak lari ke kelompok oposisi.

¹⁵ Lihat misalnya: Selo Soemardjan, "Bureaucratic Organization in a Time of Revolution," *Administrative Science Quarterly* 2 (2), 1957, hal. 182-199.

Selain itu, dari pemerintah pusat sendiri ada upaya untuk menguasai semua alat-alat produksi yang ada (utamanya di Pulau Jawa) dalam rangka pengaturan ekonomi. Penguasaan alat-alat produksi di tangan berbagai organisasi buruh (stasiun oleh buruh kereta api, perkebunan gula oleh buruh gula, tambang minyak oleh buruh minyak) dianggap tidak menguatkan struktur ekonomi negara yang direncanakan secara terpusat. Mesti diingat, kereta api adalah sarana transportasi andalan pada masa itu, sementara perkebunan gula adalah sumber pemasukan ekonomi utama bagi negara, di samping pertambangan minyak yang baru dimulai. Jadi, pemerintah pusat berupaya betul untuk secara langsung mampu mengatur alat-alat produksi yang dianggap vital itu dalam genggamannya. Buruh dianggap "kurang mampu" mengatur alat-alat produksi tersebut, selain juga ada semacam ketakutan bahwa buruh akan semakin kuat dan berada di luar kontrol pengawasan pemerintah.

Oleh karena itu, mulai Januari 1946 pemerintah pusat menyiapkan langkah-langkah taktis untuk menguasai semua alat-alat produksi itu. Oleh pemerintah pusat, penguasaan dan pengaturan oleh buruh dipandang sebagai bentuk "sindikalisme ekonomi"¹⁶ yang membahayakan kepentingan republik. Pemerintah pusat mulai menurunkan orang-orangnya untuk menguasai stasiun, perkebunan gula dan pertambangan minyak di Jawa. Di perkeretaapian, pemerintah pusat membentuk Djawatan Kereta Api (DKA), yang diberi kewenangan penuh untuk mengatur operasional kereta api. Ir. Djuanda, kawan dekat Sjahrir dan Soekarno, diangkat untuk memimpin badan baru itu – padahal kurang tahu soal perkeretaapian. Pemerintah pusat juga membentuk organisasi buruh kereta api secara terpusat yang diberi nama "Serikat Sekerdja Kereta Api," setelah membubarkan dan tidak mengakui keberadaan Dewan Pimpinan.

Menyadari kerja dan organisasi independen Dewan Pimpinan mereka tergerus oleh kebijakan taktis pemerintah pusat, para buruh kereta api merasa disudutkan dalam kerangka bikinan DKA. Dalam situasi ini, buruh kereta api kemudian mencoba mengumpulkan dan menyelamatkan sisa-sisa independensi yang telah mereka upayakan dan sempat nikmati di bulan-bulan awal kemerdekaan. Di antara berbagai organisasi buruh kereta api yang tersebar di seluruh pelosok Jawa, kontak intensif dibangun, komunikasi

¹⁶ "Sindikalisme" adalah kosa-kata baru pada jaman itu – diimpor begitu saja dari kosa-kata marxisme Eropa yang menjelaskan model penguasaan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat oleh organisasi buruh dan nihil-gunanya keberadaan negara – untuk menuding langsung berbagai organisasi buruh yang menguasai stasiun, perkebunan gula dan tambang minyak dengan meragukan sentimen kebangsaan mereka akan pentingnya keberadaan negara (yang dalam hal ini, Republik).

antarorganisasi ditingkatkan, dan beberapa pertemuan kecil disusul. Moenadi menjadi mata rantai utama dalam rencana awal ini, menghubungkan kantor Bandung dengan rekan-rekannya di Surabaya. Sebagai hasilnya, kongres buruh kereta api disepakati untuk diadakan selekasnya, di Kota Solo. Kongres dimulai pada Selasa (pahing), 12 Maret – hari yang sama kabinet Sjahrir kedua mulai resmi bekerja, setelah sebelumnya “dipaksa” oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan untuk meletakkan jabatan. Ya, buruh kereta api cukup pandai memanfaatkan waktu situasi politik ini.

Dalam kongres tiga hari itu, buruh kereta api langsung memutuskan hal-hal pokok yang berkenaan dengan penghidupan mereka dan kelangsungan organisasi independen bentukan mereka sendiri. Mereka tidak segan mengajukan tuntutan ke pemerintah pusat yang baru saja terbentuk – dalam susunan kabinet baru itu, “pimpinan” mereka di DKA Ir. Djuanda telah ditunjuk sebagai Menteri Muda Perhubungan, suatu posisi yang baru dibentuk dengan kewenangan yang lebih luas (tak terbatas pada perkeretaapian saja!) untuk menguasai alat-alat transportasi dalam pengaturan pemerintah pusat. Hasil kongres pertama buruh kereta api seluruh Jawa ini menyaratkan agar pemerintah mempertimbangkan suara buruh dalam setiap kebijakannya, dan harus ada wakil buruh yang duduk dalam berbagai badan baru bentukan pemerintah, juga tidak sembarangan membubarkan Dewan Pimpinan yang terbentuk “berdasarkan kedaulatan rakyat buruh kereta api”.¹⁷ Tuntutan keras ini memaksa pemerintah pusat untuk betul-betul melihat ulang rangkaian sepak terjangnya atas independensi serikat buruh.

Di lain sisi, buruh kereta api juga tidak serta merta lugu menunggu reaksi pemerintah pusat. Mereka menyusun kekuatan yang lebih dahsyat: membentuk kesatuan di antara berbagai organisasi buruh yang tersebar itu dalam bentuk serikat buruh. Resmi terbentuk di hari kedua kongres, 13 Maret 1946, serikat itu diberi nama “Serikat Buruh Kereta Api” (SBKA), dengan Moenadi terpilih sebagai ketua umumnya.

STRUKTUR KEPENGURUSAN SBKA sangatlah sederhana dan taktis-efisiensi. Ketua umum dan wakilnya dalam kerja hariannya dibantu oleh sekretaris dan bendahara (masing-masing posisi diisi oleh dua orang) dan lima orang anggota pengurus pusat. Pengurus pusat sendiri ditopang oleh apa yang disebut sebagai “Anggota Pengurus Besar (APB) tersiar” yang mewakili empat daerah operasional kerja kereta api di kantor pusat (Cisurupan),

¹⁷ *Merdeka*, 22 Maret 1946.

daerah Jawa Barat (di Purwokerto), daerah Jawa Tengah (di Purwodadi) dan daerah Jawa Timur (di Madiun).¹⁸

Jelas terlihat, kepengurusan SBKA tidak disusun secara hirarkis tapi berdasarkan prinsip fungsi koordinasi. Struktur kepengurusan ini memungkinkan pengurus pusat mendengar langsung keluhan-keluhan dan kepentingan-kepentingan buruh anggota yang perlu dibela dan diperjuangkan di tingkat basis. Ini jelas terekam dalam cukilan sejarah tentang tuntutan gaji.

Akhir Mei 1946, Menteri Keuangan, Soerahan Tjokroadisoerjo, mengeluarkan satu "makloemat" (semacam peraturan internal) yang isinya mengatur kenaikan gaji permulaan – hingga 45 persen, bagi para pegawai negeri. Semenjak dibentuknya DKA, para buruh kereta api dianggap sebagai pegawai negeri, dan karenanya segala peraturan pegawai-negeri diberlakukan di lingkungan perkeretaapian, termasuk pula soal gaji. Hanya saja, Makloemat Menteri Soerahan mengatur kenaikan gaji bagi para pegawai tingkat atas, sementara pegawai tingkat bawah tidak disebut.¹⁹ Ketidakadilan ini jelas dirasakan para buruh kereta api, yang sebagian besar digolongkan dalam pegawai tingkat bawah. Suara kegelisahan mulai bergema, walau belum menjelma menjadi ketidakpuasan.

Cepat menangkap situasi ini, pengurus SBKA lekas bertindak: surat protes disusun dan dikirim kepada Menteri Soerahan, dengan ditandatangani oleh Moenadi sebagai ketua.²⁰ Surat menyatakan kegelisahan buruh tingkat bawah yang merasakan ketidakadilan atas kenaikan gaji yang hanya dinikmati buruh tingkat atas, dan menuntut agar "perubahan itu merata mengenai semua golongan". Dasar pembenar yang dijadikan patokan tuntutan itu

¹⁸ Apa yang mereka sebut sebagai "APB tersiar", dalam khasanah kekinian mungkin bisa disebut sebagai "koordinator wilayah" atau "jaring kontak" – yang dalam kepustakaan bahasa Inggris disebut "union flying squads", yang karena fleksibilitasnya berfungsi menjadi badan kontak utama antara pengurus pusat dengan anggota basis. Beberapa serikat buruh progresif yang lahir sesudah 1998, mengadopsi model kepengurusan ini – daripada susunan hirarkis seperti umumnya organisasi buruh bentukan Orde Baru, sehingga memungkinkan mereka bekerja secara maksimal dalam perlindungan anggota basis dan menyuarakan kepentingan-kepentingan buruh anggota.

¹⁹ Susunan pegawai negeri, oleh penjajah militer Jepang, dibagi hanya dalam 3 golongan: atas, menengah, bawah – dan ini dipergunakan oleh Republik sampai 1948 dengan terbitnya PGPN (Peraturan Gaji Pegawai Negeri) 1948.

²⁰ Surat disampaikan "melalui Paduka Tuan Menteri Perhubungan dengan alamat Kantor Inspeksi Djawatan Kereta Api", ditandatangani "Atas nama Pengurus Besar SBKA". *Kereta Api* no. 21 (Juli 1946), hal. 2.

bahwa buruh tingkat bawah adalah “merekalah merupakan tulang punggung dalam tiap djawatan Negara”

Surat protes dan argumen yang diajukannya, jelas membuktikan kuatnya simpul solidaritas SBKA dalam menyuarakan kepentingan anggota – sesuatu yang “lumrah” dikerjakan oleh organisasi buruh independen manapun, kapanpun. Surat protes ini juga membuktikan bahwa SBKA, yang sepenuhnya mendukung perjuangan Republik, tetap berani mengungkapkan keberatannya atas pola kebijakan negara yang merugikan buruh – suatu hal yang “biasa” dalam menunjukkan kemandirian organisasi buruh dari campurtangan negara. Yang luar biasa adalah, kepentingan ekonomis buruh anggota ini terus diperjuangkan lewat berbagai cara yang, dapat dikatakan, canggih dan kreatif, menembus sekat birokrasi pada jamannya. Tidak hanya terpaku dalam tempurung binaan Djawatan Kereta Api, Moenadi bersama wakilnya, Kardan, mengajukan tuntutan ini bukan terbatas hanya dalam lingkungan kereta api saja, tapi mampu mengemasnya sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh semua buruh pegawai negeri lainnya. Karenanya, mereka berhasil menggalang suara bulat bersama beberapa pemimpin serikat buruh lainnya untuk secara bersama-sama mendesak tuntutan kenaikan gaji bagi buruh kelompok bawah ini, ke dalam konferensi Kementerian Sosial yang diadakan pada 27-29 Juli 1946. Menteri Sosial didesak untuk menjalankan fungsi perlindungan sosial bagi buruh sehingga upah yang diterima buruh “harus cukup untuk menjamin penghidupan keluarga” dan “perbandingan/imbangan upah pokok bagi buruh yang terendah dengan buruh yang tertinggi adalah 1:5”. Ini bukan sekedar tuntutan membabi-butakan yang berlebihan, tapi didasarkan pertimbangan bahwa keadilan sosial yang dicita-citakan masyarakat juga terbuka untuk dinikmati oleh buruh tingkat bawah dengan adanya sistem pengupahan yang adil. Selain itu, juga dituntut agar upah “tidak hanya terdiri dari mata uang, tetapi juga sebagian terdiri dari barang (*in natura*),” sebagai langkah taktis menyiasati kurangnya bahan pangan dan juga, naiknya harga-harga kebutuhan pokok selama masa genting perang kemerdekaan itu.

Apa yang SBKA perjuangkan memang sepenuhnya didasarkan atas perlindungan bagi buruh anggota. Persoalan kenaikan gaji ini menjadi titik-tolak kegiatan awal SBKA, yang menjadi pola utama bagi model perjuangan SBKA membela kepentingan ekonomi buruh anggota, walau mesti berhadapan dengan kekuasaan negara. Sampai akhir 1946, persoalan upah ini tetap menjadi perjuangan utama SBKA – tapi Moenadi kemudian menghilang di balik layar. Sekitar 5 minggu setelah konferensi Kementerian Sosial itu, dalam rapat pengurus SBKA pada 7-8 September 1946 Moenadi meletakkan jabatannya sebagai ketua, dan selanjutnya tercatat sebagai anggota pengurus.

Ia digantikan oleh Kardan. Dari lembaran catatan perjalanan kehidupannya ini bisa kita baca, pengunduran dirinya itu disebabkan masalah kesehatan yang dideritanya.²¹

BERBEDA DARI BUKU-buku otobiografi orang-orang penting zaman Orde Baru yang cenderung isinya berupa pembelaan diri (pledoi, umumnya karena takut dituntut kasus tertentu pada masa hidupnya), atau berupa kampanye (membangga-banggakan diri, biasanya untuk tujuan politik tertentu), dan terkesan isinya sok pintar (menggurui pembaca seakan-akan hanya si penulis saja yang punya pengalaman hidup yang unik), catatan perjalanan kehidupan Moenadi ini ditulis tanpa ada beban sejarah untuk menonjolkan keakuan diri. Ini justru yang menjadi pentingnya catatan Moenadi: bagaimana kisah kehidupan “orang biasa” punya tempat tersendiri di dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.²² Bahwa bukan hanya mereka yang berkuasa, yang dirinya penting, atau punya “kontribusi utama” (bagaimana mengukur suatu “kontribusi” dalam relasi sosial manusia? betapa sangat relatif dan bertendensi kapitalistik!), atau karenanya dianggap “pahlawan”, tapi karena satu butir penting, yaitu: refleksi perjalanan kehidupan “orang biasa” dalam persilangan berbagai peristiwa kebangsaan ini yang sesungguhnya membikin Bangsa muda Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Jika selama ini produksi dan diskusi tentang otobiografi Indonesia melulu didominasi oleh “orang-orang besar” sehingga perjalanan kehidupan nasion cenderung menjadi asimetris dan terkesan elitis (juga, betapa bisa jadi bosan mata pembaca budiman dijejali cerita-cerita heroisme belaka!), catatan Moenadi ini menjadi penawar dahaga akan bagaimana apa yang dinamakan peristiwa sejarah diresapi dan secara mikro dibentuk oleh mereka yang cenderung dilupakan dan dibuat bisu dalam derap “pembangunan ekonomi” dan keramaian politik nasional. Catatannya ini bukan hanya menjadi sumber utama rekam dokumentasi dalam wacana sejarah alternatif tapi juga, adalah bukti sumbangsih nyata kehidupan perburuhan dalam, dan bagi, sejarah sosial bangsa Indonesia.

²¹ Lihat catatan-catatan abjad L (Liku-liku Penghidupan) dan abjad N (Ngungsi)

²² Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1961; diterbit-ulang oleh TURC, 2007). Sandra juga banyak melukiskan perkembangan gerakan buruh di berbagai negara sebagai bahan pembelajaran bagi gerakan buruh Indonesia.

WALAU TURUT MEMBENTUK dan menjadi ketuanya yang pertama, Moenadi nampaknya menyadari betul bahwa SBKA bukanlah “properti” milik pribadi apalagi memperlakukannya bagai barang mati yang tidak bisa tumbuh. Jiwa *leadership* sejati memang dimilikinya. Sebagai suatu organisasi modern yang mampu mengalami berbagai perkembangan organisasi jauh di luar dari apa yang sempat dibayangkan oleh para pendirinya sendiri, serikat buruh memiliki kapasitas untuk membentuk gerak dan dinamikanya tersendiri dalam meluncurkan kegiatan-kegiatan bagi para anggotanya. SBKA jaman perang kemerdekaan 1945-1948 jelas berbeda dari SBKA jaman demokrasi konstitusional 1955-1959, dan lagi dari SBKA jaman 1962-1965. Serikat buruh, sebagai organisasi modern abad 20, selalu dapat berkembang (dan juga, mati), dan walau peran pemimpin yang sejati memainkan kartu penting di dalamnya, suara buruh anggota adalah yang terutama.

Telah kita lihat di atas, Moenadi selama enam bulan pertama memimpin SBKA, telah melakukan apa yang seperlunya perlu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana gerak organisasi selanjutnya bukanlah menjadi tanggung jawab pribadinya. Dari sini mungkin bisa kita bayangkan mengapa perihal SBKA tidak disinggung dalam catatan perjalanan kehidupannya ini. Bukan berarti Moenadi hendak cuci-tangan, melainkan nampaknya menyadari bahwa perkembangan organisasi SBKA tidak semata bergantung di tangannya sebagai ketua. Kerendah-hatian sikapnya ini menjadi tolak ukur utama bahwa Moenadi tidak mengajukan klaim-klaim “keberhasilan” atau “sumbangsih” dalam perkembangan organisasi SBKA. Dari catatan perjalanan kehidupannya ini, sebaliknya, dapat kita baca bahwa pada masa 1947-1948 Moenadi dan keluarganya menghadapi kesulitan penghidupan yang mendorongnya mesti mengungsi ke daerah-daerah kantong Republik, dan baru setelah 1949 kehidupannya mulai stabil. Pada masa 1949-1950 itu pula Moenadi dapat dikatakan sudah kurang aktif dalam gerak dinamika SBKA, dan telah menjadi pegawai pada Departemen Perburuhan bagian kesehatan dan keselamatan kerja (K3), yang menjadi arena penghidupannya sampai 1965.

Oleh karena itu, selain utamanya catatan perjalanan kehidupannya, terbitan ini juga menyajikan beberapa catatan kerjanya itu dari masa 1950-an. Ada delapan keping tulisan yang dipilih, semuanya untuk menggambarkan bagaimana Moenadi memaknai kerjanya itu – dan juga tanpa disadarinya, telah mengembangkan suatu bidang yang penting dalam perlindungan buruh Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa catatan-catatan kerja Moenadi tentang bidang K3 adalah tulisan perintis. Ini bukan hanya soal bahasa - bahwa Moenadi menulis dalam bahasa Indonesia suatu topik yang sebelumnya ditulis dalam bahasa Belanda (atau bahasa-bahasa Eropa lainnya), melainkan juga bahwa bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masih baru tumbuh pada jaman usai Perang Dunia II itu. Perkembangan-perkembangan yang terjadi selama 50 tahun terakhir ini di bidang K3 begitu dahsyat dan pesat sehingga menyebabkan kita yang hidup di jaman kini menganggapnya sebagai suatu hal yang "biasa" dan menerimanya sebagai bagian dari kenyataan hidup. Padahal, bidang K3 adalah arena baru perjuangan serikat buruh usai PD II ketika bentuk negara kesejahteraan mulai menjadi kenyataan riil dalam kehidupan bernegara di Eropa khususnya. Indonesia sebagai negara Asia yang baru saja merdeka, dengan tegas meletakkan sendi-sendi kehidupan sosial dalam kerangka bentukan negara "sosialis", dan karenanya, K3 menjadi satu bidang utama dalam menerjemahkan ide-ide kehidupan sosial negara tersebut bagi rakyat yang bekerja.

Dalam konteks demikian, Moenadi memberi arti baru akan guna K3 bagi nasion baru Indonesia. Seajar dengan rekannya, Sandra, yang memberi bentuk dan isi pada gerakan buruh Indonesia yang baru saja merdeka dengan mencatat segala perkembangannya,²³ Moenadi mencoba menyodorkan konsepsinya menangani K3 yang didasarkan pada gerak perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Ini jelas terlihat, sebab Moenadi menulis dengan gaya bahasa populer yang gampang dimengerti khalayak umum, tidak punya ambisi konyol dengan sok berteori ataupun bergaya merak sastra.²⁴ Tidak seperti "intelektual" jaman sekarang yang menulis dengan pamrih untuk menonjolkan diri dan/ atau cari popularitas di koran nasional/majalah besar ibukota (atau lebih pariah lagi, hanya sekedar untuk kenaikan pangkat di kantor!), Moenadi menulis untuk mendidik publik dan untuk memulai diskusi umum secara konkrit. Catatan-catatan itu dimaksudkannya sebagai bahan pelajaran bagi golongan buruh manual. Menyadari pentingnya K3, Moenadi menetapkan buruh manual sebagai target pembacanya. Ia kenal betul siapa pembacanya, dan apa yang mereka butuhkan saat itu. Dengan demikian, K3 ditempatkan langsung pada jantung persoalannya sendiri, yaitu perlindungan bagi buruh manual.

²³ Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1961; diterbit-ulang oleh TURC, 2007). Sandra juga banyak melukiskan perkembangan gerakan buruh di berbagai negara sebagai bahan pembelajaran bagi gerakan buruh Indonesia.

²⁴ Penggunaan beberapa istilah Belanda (atau bahasa asing lainnya) merupakan suatu hal yang lumrah bagi jamannya – dan Moenadi selalu memberikan terjemahan yang substansial.

Bahwa isu-isu K3 selalu bernafaskan politik negara, sudah jelas dipahami Moenadi. Dan dalam pemahamannya itu, ia tidak segan untuk berdebat dengan seorang dokter Belanda, seperti yang tergambar dalam catatan "Penyakit Kerja dan Susu", dengan mengajukan argumen yang kuat: bahwa dalam bidang K3 ada konteks sosial yang perlu betul-betul dipertimbangkan dan bukan melulu soal teknis detail pengaturan belaka. Argumen ini cukup kuat untuk diperdengarkan resonansinya bagi negara-negara berkembang lainnya – yang cenderung dibuat jatuh dalam pemahaman yang menyesatkan tentang K3. Ia berani membongkar topeng ilmiah yang menyelimuti alam pikiran banyak orang seakan-akan K3 "diimpor" dari pemahaman mulia Eropa akan "perlindungan buruh", dan karenanya, K3 tidak bisa lagi dijadikan sebagai alat kontrol Eropa atas buruh kulit berwarna seperti yang selama ini sudah terjadi pada masa penjajahan.

Menerbitkan kembali catatan-catatan kerja Moenadi yang telah berusia lebih dari 50 tahun ini bukan sekedar membangkitkan romantika ataupun latihan pemahaman sejarah, tapi ada satu soal yang hendak dipelajari: bahwa K3 ditujukan bagi perlindungan, dan bukan untuk membebani buruh. Selama 50 tahun terakhir ini pula, tidak banyak buku tentang K3 yang diterbitkan – dan sayangnya, hampir kesemuanya melulu mementingkan persoalan-persoalan teknis detail pengaturan dalam kerangka "pembangunan ekonomi". Dalam kerangka "pembangunan," kalkulasi ekonomi menjadi acuan dasar dalam pemikiran dan pelaksanaan K3: efisiensi perusahaan memangkas alat-alat perlindungan kerja, alih-alih buruh malah diwajibkan membeli sendiri masker dan helm perlindungan. Jika ada perlu diperbaiki dari konsepsi kita tentang K3 selama ini, kiranya catatan kerja Moenadi ini memberikan penyadaran kembali, bahwa perlindungan bagi buruh tidak berhenti hanya sebagai pemahaman teknis melainkan adalah hal yang mutlak dijalankan dan diusahakan terus menerus: perlindungan bagi mereka yang bekerja.

DALAM PROSES PENYUSUNAN buku ini, Syarif Arifin mengingatkan saya akan pentingnya mengikutsertakan satu tulisan yang disusun oleh Moenadi di tahun 1999, "Yang Tak Terlupakan." Tulisan tersebut berisikan pengalaman beliau selama berada dalam tahanan politik Orde Baru. Dari tulisan ini dapat kita baca kisah latar penyebab Moenadi menjadi tahanan politik Orde Baru – sebuah kisah dengan pola yang relatif serupa seperti kebanyakan tahanan politik lainnya: terseret dalam kemelut politik, tanpa

sepengetahuan dirinya, tanpa ada pengadilan yang adil dan pembelaan hukum, dan tanpa mampu melawan ketika mengalami penyiksaan fisik dan teror mental.²⁵

Bagi banyak tahanan politik, stigma “komunis” atau “merah” terus menyertai kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Moenadi dan keluarganya juga memikul beban sosial-politik tersebut. Setelah pembebasan, “Wajib lapor mingguan” menjadi ritual yang tak dapat dihindari. Selain itu juga, permohonan Moenadi untuk memperoleh paspor ditolak tanpa ada penjelasan.²⁶

Tulisan “Yang Tak Terlupakan” juga memuat fakta-fakta di balik tembok-tembok penjara Orde Baru, yang sampai hari ini masih belum banyak terungkap, seperti: pilihan-pilihan hidup seorang tahanan politik; kepahitan, kegelisahan, dan solidaritas di antara sesama tahanan; perilaku tahanan dan sipir penjara – yang kesemuanya diselengi humor satir khas Moenadi. Di situ Moenadi menyuarakan hal-hal yang selama ini terpendam dalam politik pembisuan yang dijalankan Orde Baru. Demikianlah, tulisan tersebut menjadi arsip penting dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.

SAAT ITU USIANYA 89 tahun, penuh senyum dalam keramahan. Ia bersedia ditemui tanpa banyak kesulitan. Dalam panas terik bulan Agustus, di rumahnya di daerah Ciputat, dengan berkaos oblong putih dan bercelana panjang warna krem, ia menerima saya. Jabatan tangannya kuat mengayun-ayunkan tangan saya yang masih berkeringat. Di ruang tamu depan duduk di sofa coklat tua, ia meladeni saya. Walau baru pertama kali bertemu dan tanpa basa-basi berlebihan, selama pertemuan satu setengah jam itu, ia terbuka akan segala pertanyaan saya. Dan saya sendiri? Hanya seorang mahasiswa yang dalam keegoisan pikiran sempitnya tertuju cari data soal dunia perkeretaapian untuk merampungkan skripsi, memperlakukan keterbukaannya macam tambang data yang perlu digali habis sampai ke dasarnya. Untung saja, ia cukup sabar menghadapi saya. Tak ada yang ditutupinya, tak ada pula cerita yang ditakaburinya. Karena pembawaannya ini pula, ia mengijinkan saya memfoto kopi satu naskah tulisan dirinya sendiri – yang karena kekonyolan di pihak saya, butuh lima tahun lebih untuk akhirnya bisa tersaji buat pembaca sekalian. Maafkanlah saya atas segala keterlambatan ini.

²⁵ Baca pula: Haryo Sasongko (penyusun), *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965*. Jakarta: Amanah Lontar bekerjasama dengan Yayasan Sejarah Budaya Indonesia, 2003. Pola yang serupa juga masih diterapkan di tanah Papua hingga hari ini.

²⁶ Wawancara dengan Etty Mudiarti dan Mulyono, 17 Februari 2010.

Tinjauan Buku



Judul	: Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia
Judul Asli	: The Political Character of the Indonesia Trade Union Movement
Penulis	: Iskandar Tedjasukmana
Penerjemah	: Oey Hay Djoen
Editor	: Surya Tjandra
Penerbit	: Trade Union Rights Centre
Jumlah halaman	: xxiii + 219
Tahun terbit	: 2008

Membangkitkan Kembali Gerakan Buruh

Syarif Arifin

Kisah Reorientasi

SUATU HARI, sebuah seminar yang dilaksanakan di Jakarta menghasilkan keputusan berkenaan dengan peran dan posisi serikat buruh di Indonesia. Seminar itu menghasilkan lima poin, di antaranya: serikat buruh harus lepas dari kekuatan politik apapun, kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada lapangan sosial-ekonomi, serikat buruh harus memiliki kemandirian keuangan, keberadaan dan struktur serikat buruh harus ditata ulang. Itulah seminar yang diadakan pada Oktober 1971 di Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).

Poin-poin di atas, sejatinya, bukan hal baru. Sebelum dan di masa Kemerdekaan, persatuan dan independensi serikat buruh menjadi bagian diskursus serikat buruh. Namun, resolusi di atas, menjadi penting karena lahir di bawah arahan kebijakan ekonomi dan politik yang baru dari rezim yang sedang berkonsolidasi, Orde Baru.

Secara tidak langsung, seminar tersebut merupakan kritik terhadap struktur, keanggotaan dan laku Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). MPBI diresmikan pada 1 November 1969 dengan duapuluh satu

anggota. Di dalamnya terdiri dari ragam serikat buruh dengan kecenderungan ideologi dan sikap politik, kecuali Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Tahun-tahun ini SOBSI sedang diberangus, dihilangkan dan dihapus dari memori sejarah. Rupanya, Orde Baru tidak sekadar mengendalikan organisasi, tapi mengubah orientasi serikat buruh. MPBI dianggap *mbalelo*. Selain itu, struktur organisasi dan kedaulatan organisasi masih berada pada serikat sekerja yang menjadi anggotanya sehingga tidak berwenang membuat keputusan-keputusan strategis.

Jika Soekarno mengajak rakyat Indonesia untuk mandiri dengan kekuatan sendiri atau *berdiri di kaki sendiri*, Soeharto menyerahkan pembangunan Indonesia kepada modal asing. Dengan cepat Soeharto melakukan transformasi perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan peraturan yang ramah bisnis. Rezim Soeharto mengeluarkan Undang-Undang tentang penanaman modal asing, pada 1967 dan Undang-undang tentang penanaman modal dalam negeri, pada 1968. Aturan untuk investasi asing memberikan janji sekaligus kepastian untuk berbisnis di Indonesia. Sebaliknya, hak-hak dasar buruh yang diatur undang-undang pokok tenaga kerja Nomor 14 Tahun 1969 abstrak dan rentan penyelewengan. Kebijakan pengupahan sebagai turunan dari UU tersebut misalnya, baru keluar pada 1981. Menurut Vedi R Hadiz (2009), setiap lapisan kebijakan yang ditelurkan rezim Soeharto bertumpu pada modal asing sembari mengerdilkan peranan rakyat untuk mengontrol sumber daya alam.

Salah satu bentuk marginalisasi peranan rakyat dilakukan dengan mengandangi rakyat tani, buruh, dan pemuda dalam satu organisasi tunggal. Melalui organisasi tersebutlah rezim Soeharto mengendalikan gerak-gerik rakyat. Di bidang perburuhan, kontrol negara dilakukan hingga berbuah penghilangan paksa.

Setelah resolusi seminar itu, MPBI berubah menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), pada 1970-an. Poin-poin resolusi dalam seminar di atas, melandasi pembentukan serikat tersebut.

Jejak-jejak

Apa yang melandasi perlunya pemisahan serikat buruh dengan politik? Kapan serikat buruh berurusan dengan kebijakan negara?

Buku berjudul *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia* memberikan beberapa jawabannya. Buku ini menyebutkan, serikat buruh di

Indonesia memiliki kontribusi besar dalam membangun nasyon Indonesia. Kelahiran serikat buruh pun tidak bisa dilepaskan dari perspektif dan praktik politik yang dimiliki serikat buruh. Dapat dikatakan bahwa pembentukan serikat buruh di Indonesia memiliki perbedaan tajam dengan kelahiran serikat buruh di Eropa. Serikat buruh di Eropa dibentuk untuk membela pekerjaan, profesi dan terpenuhinya syarat-syarat kerja.

Menurut penulisnya, serikat buruh di Indonesia ditakdirkan sebagai organisasi perjuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari bahasa yang dipergunakan oleh aktivis buruh maupun konstitusi serikat buruh. Selain itu, kemunculan serikat buruh pun merupakan reaksi langsung terhadap penjajahan Belanda. Karenanya, serikat buruh di era Kolonial maupun di era Kemerdekaan bukan entitas yang melulu menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja serta kebebasan berkumpul dan berpendapat. Mereka terlibat aktif dalam gerakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan gerakan bersenjata.

Di tengah langkanya bacaan-bacaan sejarah serikat buruh, buku ini akan membantu memahami dinamika serikat buruh di era Kemerdekaan dan membandingkannya dengan serikat buruh di era Soeharto maupun Reformasi. Kelebihan lain dari buku ini ditulis oleh Iskandar Tedjasukamana (IT), mantan Menteri Perburuhan era Soekarno dalam tiga kabinet yang berbeda-beda: Kabinet Sukiman (27 April, 1951 – 2 April, 1952); Kabinet Wilopo (3 April, 1952 – 31 Juli, 1953); dan Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus, 1955 – 27 Maret, 1956). Tambahan pula, pada 1951 hingga 1956 ia adalah Ketua Biro Politik dari Partai Buruh. Pada 1946 hingga 1956, ia adalah anggota Parlemen Indonesia dan dari Maret 1947 hingga Agustus 1949, sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Parlemen Indonesia. Karenanya, banyak informasi berharga yang ia sajikan semisal jumlah anggota serikat dan hubungan serikat buruh dengan partai politik. Gaya penulisannya pun tidak rumit dan abstrak, bahkan dapat dikatakan analisisnya mengalir tanpa beban. Sehingga pembaca akan mudah mengikuti alur logika dan maksud-maksud penulis buku.

Sejauh pengetahuan saya, karya ini baru dua kali terpublikasi, yakni di website Edi Cahyono yang hanya dapat diakses secara *online* dan dicetak lebih luas lagi oleh Trade Union Rights Centre (TURC), pada 2008. Sebelumnya, karya ini merupakan monografi berbahasa Inggris yang dibuat pada 1958, di *School of Industrial and Labor Relations* di Universitas Cornell Ithaca New York dalam Program Proyek Indonesia Modern.

Apakah ada serikat buruh yang apolitis atau berupaya menjauhi aktivitas politik pada era Kolonial dan Kemerdekaan? Penulisnya sendiri tidak menyebutkan, karena buku ini hanya bermaksud memetakan pengaruh ideologi politik di dalam serikat buruh. Jelasnya, "...[M]enjejaki dan mengidentifikasi pengaruh-pengaruh ideologi yang telah menjadikan serikat-serikat buruh Indonesia organisasi-organisasi perjuangan yang mengejar tujuan-tujuan politik sebagai tambahan pada keuntungan ekonomi langsung. Perhatian khusus akan diberikan pada pengaruh-pengaruh Marxis dan Leninis." (hal. xxi).

Untuk mencapai maksud di atas, penulisnya melacak organisasi-organisasi buruh yang memiliki pengaruh luas di tahun-tahun 1950-an. Di antaranya, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Konsentrasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), dan Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI). Keempat serikat buruh tersebut adalah serikat tingkat nasional. Selain itu, serikat-serikat itu pun memiliki kedekatan dengan partai-partai politik. Serikat-serikat buruh yang bersifat lokal dan regional tidak menjadi perhatian dalam buku ini. Sayangnya, tidak ada penjelasan gamblang mengenai serikat buruh yang dibentuk oleh partai politik dengan serikat buruh yang memanfaatkan partai politik.

Hasil pelacakan tersebut menghasilkan lima bab pembahasan dan satu bab kesimpulan.

Di Bab I, IT mendiskusikan munculnya serikat buruh. Pembentukan serikat buruh di Indonesia dapat dikatakan relatif terlambat ketimbang kelas buruhnya. Kerja upahan mulanya diintrodusir oleh kebijakan tanam paksa pada 1870. Namun, serikat buruh yang murni Indonesia baru muncul pada 1905. Sebenarnya, sebelum itu ada pula serikat buruh di perusahaan-perusahaan Belanda seperti NIOG. Tapi keanggotaannya belum melibatkan orang-orang Indonesia.

Fase pertama keterlibatan orang Indonesia dalam organisasi buruh adalah dalam Staats Spoorwegen Bond. Kemudian diikuti oleh VSTP pada 1908. Menurut IT, ada beberapa penyebab keterlambatan munculnya serikat buruh: tingkat buta huruf yang meluas, tiadanya buruh terampil, absennya pemimpin yang berkemampuan. Lebih dari itu, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda mempersempit kalangan buruh Indonesia untuk berorganisasi. Setelah kehadiran VSTP barulah muncul serikat-serikat buruh murni Indonesia di institusi-institusi milik Belanda maupun swasta.

Organisasi-organisasi buruh kemudian turut hancur setelah datang Jepang. Jepang hanya mengizinkan pendirian organisasi yang diabdikan untuk kepentingan Jepang. Karenanya, di era Jepang hampir seluruh serikat buruh mati suri. Pelemahan tersebut disumbang pula oleh kekalahan perlawanan rakyat Hindia pada tahun 1926/1927. Di bagian ini, IT tidak menjelaskan mengenai kebijakan Kolonial Belanda di era Malaise. Padahal, di masa ini banyak juga terjadi pemecatan dan pengurangan upah. Di masa Depresi Besar tersebut, Belanda hanya mengizinkan serikat buruh yang mau berkompromi dengan kebijakan kolonial.

Bab II, IT memetakan serikat buruh dengan rinci, dari tingkat nasional hingga lokal yang disertai dengan jumlah anggotanya. Selain itu, dipaparkan pula mengenai mekanisme kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan keanggotaannya, khusus kepada empat serikat di atas. Di bagian ini pula kita akan mendapatkan gambaran bahwa gairah dan dinamika berorganisasi di periode kemerdekaan. Hal ini diperlihatkan dengan data. Dari sekitar 5 hingga 6 juta adalah pekerja upah di perusahaan swasta dan negara, hampir 90 persen atau sekitar 4 juta terorganisasi dalam jumlah organisasi yang berbeda corak dengan kecenderungan ideologi masing-masing.

Rata-rata buruh tergabung ke serikat buruh di tingkat nasional, yakni Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) jumlah anggotanya mencapai 2.661.970 orang, diikuti oleh Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) dengan anggota 725.000 orang, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang memiliki anggota 275.000 orang dan Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) beranggotakan 94.477 orang. Selain bergabung di organisasi tingkat nasional, ada pula yang hanya bergabung dengan tingkat federasi, seperti Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISSBI), Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan federasi regional serta federasi lokal.

Rata-rata serikat buruh di atas, memiliki kecenderungan ideologi yang berbeda. Di antaranya ideologi yang berpengaruh terhadap serikat buruh adalah nasionalisme, Islam dan Sosialisme. Secara khusus IT menelusuri pengaruh Marxisme-Leninisme ke dalam serikat buruh. Penjelasan mengenai pengaruh ideologi akan dapat ditemukan dalam Bab III. Di bagian ini, pembaca akan mendapatkan gambaran bagaimana serikat buruh menerjemahkan konsep-konsep besar ke dalam konstitusi dan program perjuangan serikat buruh. Konsep-konsep tersebut telah menentukan watak dan arah perjuangan serikat buruh.

Sebagaimana dinyatakan di awal, penulis buku ini bermaksud menelusuri pengaruh Marxisme dan Leninisme di dalam serikat buruh dan bagaimana teori itu diterjemahkan serta ditularkan kepada serikat lainnya. Konsepsi yang dimaksud adalah konsepsi kesadaran dan teori kelas perjuangan kelas, serikat buruh sebagai organisasi kelas, serikat-serikat buruh sebagai sekolah sosialisme, konsepsi organisasi massa dan konsepsi sentralisme demokratik.

IT berkesimpulan bahwa hampir seluruh serikat buruh di era Kemerdekaan menerapkan konsepsi-konsepsi di atas, baik dengan sadar ataupun tidak, sebagian ataupun seluruhnya. Lebih lanjut dikatakannya, "... [S]eluruh gerakan serikat buruh Indonesia telah mengikatkan dirinya pada tujuan-tujuan dan cita-cita sosialis, apabila orang sependapat bahwa serikat-serikat buruh Muslim juga sosialistik dalam pandangan mereka." (hal. 72)

Di Bab IV, IT menjelaskan hubungan serikat buruh dengan partai politik. Menurutnya, partai politik telah menjadikan serikat buruh semacam cabang untuk mengejar tujuan-tujuan partai politik. Akibatnya, serikat buruh mudah terpecah, terpengaruh dan menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan partai politik. Penelusurannya dilakukan terhadap komposisi pimpinan serikat buruh.

Sementara di Bab V, diperlihatkan pula mengenai hubungan serikat buruh dengan partai politik dan aktivitas politik serikat buruh. Bab IV dan V merupakan inti dari pembahasan mengenai hubungan serikat buruh dengan politik. IT tampak menyayangkan bahwa serikat buruh kerap menjadi cabang partai politik. Baginya, sangat tidak masuk akal jika serikat buruh yang berlabel Islam memiliki empat serikat buruh yang berbeda, seperti diperlihatkan dengan SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia), Sarbumusi (Serikat Buruh Muslimin Indonesia), Gabungan Organisasi Buruh Sjarekat Islam Indonesia (GOBSI-IND), dan Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM). Begitu pula dengan serikat buruh nasional dan sosialis. Ragam serikat buruh itu, dikarenakan masing-masing serikat buruh memiliki afiliasi politik. Ia menenggarai bahwa serikat-serikat tersebut didirikan oleh partai politik untuk meraup suara dalam pemilihan umum tanpa mengedepankan kepentingan serikat buruh. Walhasil, IT menyampaikan perlunya melakukan reposisi serikat buruh di Indonesia baik dari segi jumlah maupun bentuk hubungan dengan partai politik.

Komentar

Sebagaimana diceritakan di awal, karya ini diterbitkan dalam Proyek Indonesia Modern di Cornell. Untuk diketahui, pada periode 1960-an hingga 1970-an Washington menggelontorkan banyak dana untuk meneliti Indonesia. Hal ini berkenaan dengan menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Melalui proyek tersebut, para peneliti di Cornell memberikan nasehat dan saran kepada Washington mengenai kebijakan yang perlu ditempuh terhadap Indonesia (Majalah Tempo, Edisi 14-20 November 2011).

Di samping itu, pada 1950-an, IT sempat menjadi bulan-bulanan serikat buruh. Pasalnya, ia menyetujui keluarnya Undang-Undang pengganti Dekrit Militer Nomor 1 Tahun 1951 tentang larangan mogok. Undang-undang ini diplesetkan menjadi "undang-undang antimogok Iskandar Tedjasukmana". Barangkali di sinilah kita mesti mewaspadaai selubung ideologis yang hendak ditanamkan oleh IT. Dengan kata lain, untuk kepentingan siapa IT menulis tesisnya. Membandingkan buku ini dengan terbitan sezaman atau yang terbit belakangan barangkali akan dapat membantu mengukur orisinalitas argumen-argumen yang dibangun oleh IT.

Awalnya, saya membayangkan bahwa buku ini akan menceritakan mengenai watak politik serikat buruh berhadapan dengan kolonialisasi yang terus merangsek dari berbagai penjuru. Ternyata bukan. IT menelanjangi politik serikat buruh dalam hubungannya dengan pemerintah Indonesia, khususnya partai politik. Karenanya, IT luput menceritakan bagaimana sikap politik serikat buruh pada masa-masa agresi militer Belanda yang kedua. Kendati harapan saya tidak terpenuhi, ada dua catatan penting berkenaan dengan buku ini.

Pertama, buku ini hanya mengelaborasi peta umum serikat buruh. Kita tidak akan menemukan kiprah serikat buruh yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa atau peranan serikat buruh yang dibangun oleh perempuan di awal-awal kemerdekaan. Dengan model demikian, maka potret serikat buruh dari berbagai unsur, termasuk di berbagai daerah tidak terlihat.

Kedua, dari tiap bagian yang ia ceritakan terutama tesis serikat buruh dan politik, IT menempatkan kecurigaan tinggi terhadap aktivitas politik serikat buruh. Diam-diam IT tidak merestui buruh terlibat dan memiliki perspektif politik. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa serikat buruh perlu mengurus dirinya sendiri tanpa memikirkan urusan politik. Referensi utamanya adalah pertumbuhan serikat buruh di Eropa. Di Eropa, awal-awal

berdirinya serikat buruh didominasi oleh *skill labour* dengan tujuan membela dan melindungi kepentingan profesi mereka saja. Demikian pula di Indonesia, serikat-serikat buruh Eropa seperti NIOG, hanya melibatkan buruh-buruh terampil dan tidak mempersoalkan penindasan Kolonial Belanda. NIOG memperjuangkan syarat-syarat kerja dan kenaikan upah untuk kepentingan anggotanya, sementara buruh-buruh tidak terampil, yang rata-rata berasal dari Indonesia dan Tionghoa dipandang sebelah mata.

Selain itu, IT seolah menempatkan pengaruh ideologi sebagai hal yang mengada dengan sendirinya. Bukan hasil pencarian dari dinamika yang rumit dari waktu yang cukup panjang. Dalam konteks ini, tampak sekali pengaruh historiografi kolonial, yang pernah dibuat oleh Petrus Blumberg. Blumberg melihat ideologi politik di Indonesia sebagai sesuatu yang demarkatif, *fragmented* dan mengada tanpa melalui proses yang dinamis dan kompleks. Blumberg membagi rakyat Hindia pada klasifikasi nasionalisme, komunisme dan Islam tanpa melihatnya sebagai kritik langsung terhadap kebijakan Kolonial Belanda.

Petrus Blumberg adalah mantan pejabat pemerintah Hindia Belanda yang membagi sejarah kebangkitan rakyat Hindia untuk mengebiri peran politik rakyat Hindia. Menurut Takashi Shiraishi (1997), klasifikasi Blumberg cenderung menyamaratakan kebangkitan situasi Hindia Belanda sambil menutup mata terhadap warna-warninya pilihan gerakan. Jika klasifikasi itu dipergunakan, lanjut Shiraishi, maka bentuk dan akar sejarah generasi sebelumnya akan tercerabut. Semuanya ada garis pemisah yang tegas. Pada akhirnya, berbagai upaya persatuan oleh serikat buruh dianggap tidak berguna dan tidak diperhitungkan. Bagaimana pun, kenyataan dan pilihan ideologis rakyat Hindia tidak setegas garis pemisah Pemerintah Kolonial dan kaum etisi Belanda.

Saya sendiri menangkap pesan kuat dari buku tersebut bahwa seluruh organisasi buruh yang dibangun oleh rakyat Hindia pada era Belanda dan Jepang dipastikan anti-Kolonial. Watak serikat buruh tidak segamblang itu. Munculnya Persatuan Sarekat Sekerdja Indonesia (PSSI) pada awal 1930-an merupakan jelmaan dari serikat buruh yang menghindari perjuangan dan perspektif politik. PSSI mendeklarasikan diri sebagai serikat yang hanya mengurus kenaikan upah dan syarat kerja untuk anggotanya. Salah satu penggagas serikat ini, Soetomo, berkeyakinan tidak perlu memerdekakan diri dari Belanda. Pandangan ini ternyata diamini oleh serikat-serikat buruh di perusahaan Belanda. Namun, IT hanya sekilas menceritakan PSSI ini.

Lepas dari komentar tersebut, buku ini memberikan gambaran bahwa buruh, organisasi, dan politik bukan hal yang asing dalam ingatan sejarah Indonesia. Gerakan buruh adalah elemen yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Adalah ironis, jika rezim Orde Baru menganggap buruh menghambat pembangunan. Juga ironis, jika rezim Reformasi menganggap bahwa kebangkitan gerakan buruh sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, serikat buruh mengemban tugas yang cukup berat. Di berbagai daerah hak-hak dasar buruh digerogoti oleh kebijakan pasar kerja fleksibel dan liberalisasi perdagangan. Hasilnya, upah riil terus menurun, sistem kerja kontrak jangka pendek semakin luas dan kriminalisasi aktivis serikat semakin meningkat. Namun, sebagaimana dikatakan Ben Anderson (dalam Hadiz, 2005), serikat buruh dapat bangkit dan mengukur sejarah kembali dengan menemukan kemenangan-kemenangan yang telah ditoreh serikat buruh dalam sejarah.

Dinamika

DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping 9 media massa nasional dan 11 media massa lokal (*Kompas, Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Suara Merdeka, Metrotv News.Com; Equator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar*), buletin, majalah, jurnal dan newsletter perburuhan yang diterbitkan oleh serikat buruh maupun non-government organisation (NGO). Juga, dilengkapi dan diperkuat dengan temuan-temuan lapangan dan laporan dari serikat. *Dinamika* diharapkan dapat memotret dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa perburuhan. Analisis menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.

Dinamika Perburuhan Semester I-2011

Rangkuman berita perburuhan di sembilan media massa nasional dan sebelas media massa lokal selama sepanjang Semester I-2011 antara lain penurunan jumlah pengangguran pada Februari, yang dikatakan sebagai hasil dari pergerakan transaksi perdagangan sekaligus pertanda membaiknya perekonomian dalam negeri. Ke depan, angka penangguran diperkirakan akan terus menurun dengan adanya realisasi dan pengembangan investasi dari China, Korea, Amerika Serikat, dan India. Mengemuka pula berita pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan pemilik perusahaan kabur, relokasi, efisiensi dan lain-lain. Selain itu, informasi mengenai penangguhan upah masih terjadi di beberapa daerah. Di samping itu, sejak Januari angka inflasi terus meninggi. Sebagian pihak menyatakan bahwa inflasi diakibatkan oleh situasi pasar yang tidak stabil dan terhambatnya pasokan. Berikut rinciannya.

PHK dan Pengangguran

- Sepanjang Semester I-2011 diperkirakan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 29.023 orang melalui 51 konflik. Lima sektor terbesar yang melakukan PHK adalah TSK, RTMM, Perdagangan, Umum & Jasa, Transportasi dan Komunikasi, serta Perakayuan dan Kehutanan. Sementara orang dirumahkan dari konflik tersebut mencapai 16.307 orang dan yang diancam PHK sebesar 7.400 orang.
- Jumlah konflik yang muncul selama Semester I-2011 lebih rendah dari semester II-2010 yang telah mencapai 56 konflik. Tetapi lebih tinggi ketimbang Semester I-2010 yang mencapai 32 konflik. Jumlah korban pada Semester I-2011 PHK lebih kecil dibanding Semester II-2010 yang mencapai 36.682 orang dan lebih besar ketimbang Semester I-2010 yang mencapai korban 2.213 orang.
- Selama Semester I-2011 PHK terbesar dialami oleh sektor TSK dengan mengorbankan 2.536 orang disusul oleh sektor RTMM (2.228 orang), Perakayuan dan Kehutanan (550 orang), Perdagangan, Umum dan Jasa (342 orang), Logam Elektronik, Metal (300 orang), Asuransi dan Keuangan 50 orang, Kimia, Energi dan Pertambangan (12 orang), Pendidikan 8 orang, Transportasi dan Komunikasi 2 orang. Beberapa sektor seperti Listrik, Air dan Gas serta Pertanian dan Perkebunan tidak ada informasi mengenai peristiwa PHK. Beberapa sektor, Percetakan dan Penerbitan, Farmasi dan Kesehatan, dan Konstruksi tidak terinformasikan adanya PHK.
- Konflik maupun jumlah korban PHK selama Semester I-2011 diperkirakan lebih besar dengan banyaknya modus PHK terselubung, seperti pemutihan dan pensiun dini. Selama Semester I-2011, pemecatan tidak hanya berlaku di industri besar. Industri kecil dan menengah dengan modal mandiri untuk pasar lokal melakukan pengurangan tenaga kerja beriringan dengan naiknya bahan baku dan maraknya barang jadi asal negara-negara ASEAN dan China.
- Korban PHK rata-rata adalah buruh tetap. Dari 51 konflik, PHK dilakukan dengan alasan reorganisasi produksi, seperti efisiensi dan restrukturisasi; menimpakan kesalahan kepada buruh, seperti buruh mencemarkan nama baik perusahaan, unjuk rasa. PHK dilakukan pula untuk merespons kebijakan pemerintah, seperti kenaikan tarif dasar listrik, kebijakan impor mesin yang sulit atau terlalu mudah mengimpor barang jadi. Ada pula yang tidak beralasan, seperti perusahaan tutup tiba-tiba dan PHK sepihak.

Di tengah ancaman situasi krisis keuangan global dan menurunnya daya beli pasar internasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6 persen naik dua digit sejak akhir 2008, namun cenderung stagnan

dari periode 2009. Sejumlah kalangan mengklaim bahwa terjadi pergerakan ekonomi yang positif yang ditandai oleh meningkatnya arus modal dan transaksi ekspor-impor. Total nilai ekspor mencapai 98,64 miliar dolar AS atau meningkat 36,02 persen, nilai impor meningkat 32,82 persen atau sebesar 83,59 miliar dolar AS dan jumlah investasi mencapai 20,4 juta dolar AS. Di sudut lain, perwakilan pengusaha, Apindo, mengeluh dengan mahalannya bahan baku dan sulitnya impor barang modal. Menurut mereka, hal tersebut semakin memperlemah kemampuan industri dalam negeri untuk bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Berkenaan dengan maraknya barang impor muncul sentimen-sentimen nasionalisme ekonomi baik yang diungkapkan pimpinan partai politik maupun sejumlah pejabat pemerintah. Namun, pemegang kebijakan jelas, tidak akan merenegosiasi apalagi membatalkan kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN, khususnya dengan China. Sentimen itu kemudian berubah menjadi tuntutan agar Negara-negara ASEAN dan China tidak hanya mengekspor barang jadi, juga mengekspor barang jadi.

Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak positif terhadap situasi ketenagakerjaan. Angkatan kerja bertambah sebanyak 3,4 juta orang dari Februari 2010 ke Februari 2011 dari 116 juta orang menjadi 194 juta orang. Pengangguran menurun dari 8,59 juta orang menjadi 8,12 juta dari total angkatan kerja. Sementara penduduk yang bekerja bertambah sekitar 3,9 juta orang dari 107,4 juta orang menjadi 111,3 juta orang. Kini, pengangguran di Indonesia mencapai 7 persen dari total angkatan kerja. Angka tersebut diperkirakan akan terus menurun dengan adanya realisasi investasi dari berbagai negara.

Salah satu rencana mendorong kesempatan kerja adalah mendorong kesempatan kerja di industri manufaktur. Industri manufaktur diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 3,2 juta orang dengan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi rata-rata dua persen. Dalam lima tahun ke depan, industri manufaktur diperkirakan akan menyerap dana Rp730 triliun atau sekitar 80 miliar dolar AS. Selain itu, target ekspor industri tekstil dan produk tekstil ditingkatkan 10,4 persen dari tahun lalu atau menjadi 11,8 miliar dolar AS pada 2011, alas kaki 20 persen, kakao, kopi 5 persen, automotif 10 persen, dan crude palm oil (CPO) 16 persen. Di samping itu, kawasan industri akan terus digenjot hingga 20 persen dari 58 kawasan dengan total area mencapai 29 ribu hektare tersebar di seluruh Indonesia dengan total realisasi pembangunan mencapai 11.087 hektare. Jawa Barat memiliki kawasan industri terluas dengan total area 11.929 hektare, menyusul Kepulauan Riau 4.910 ribu hektare, Banten 3.140 ribu hektare, Sulawesi Tengah 1.500

hektare, Jawa Timur 1.415 hektare, Jawa Tengah 1.366 hektare, Sumatera Utara 1.264 hektare, DKI Jakarta 1.089, dan sisanya di daerah lain.

Strategi lain untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah pembangunan infrastruktur yang telah disahkan dalam Master Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada April 2011. Dengan total investasi Rp 3.775.9 triliun yang diproyeksikan dapat menyerap 9,7 tenaga kerja. MP3EI berlaku dari 2011-2025 untuk menghubungkan kantong-kantong kawasan ekonomi khusus di enam koridor, yakni khususnya di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku. Biaya infrastruktur proyek ini mencapai Rp 755 triliun, yang akan dikontribusikan dari pemerintah sebesar Rp544 triliun dan Rp211 triliun dari investasi asing.

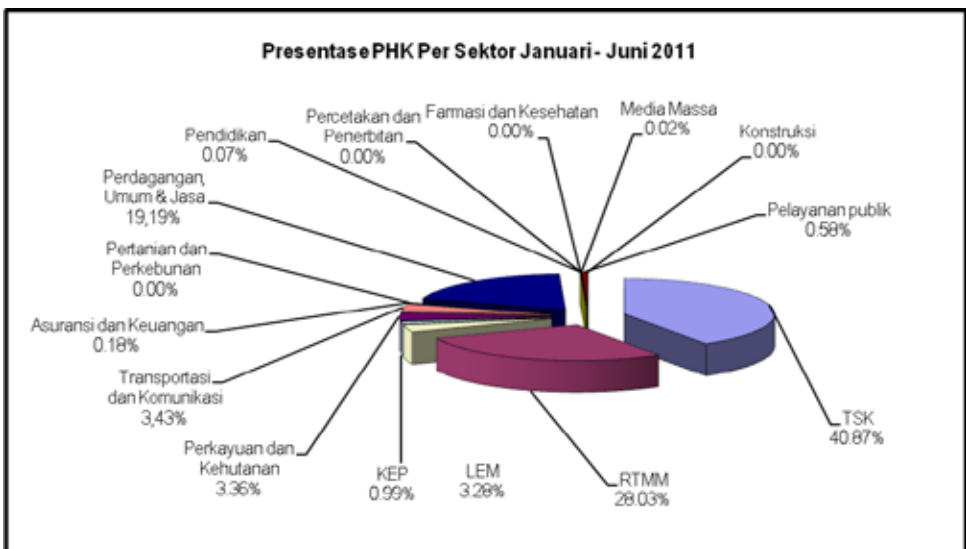
Selain mendorong ekspor industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur, strategi yang tampak untuk menyediakan kesempatan kerja adalah memperlebar kran untuk investasi langsung. Negara dan perusahaan yang telah merealisasi investasinya di antaranya: realisasi investasi enam puluh pengusaha garmen asal China merelokasi industrinya ke Karawang Jawa Barat dengan menempati sekitar 200 hektare lahan; realisasi General Motor (GM) yang akan membangun perakitan mobil di Bekasi pada 2013; pengembangan perusahaan benang asal India PT Indorama Venture Ltd. Perusahaan benang yang telah mengakuisisi PT SK Keris ini, akan merambah ke bisnis minyak dan gas dan gasifikasi batu bara. PT Weda Bay Nikel (WBN) mengalokasikan investasi sebesar 4,5 miliar dollar AS untuk eksploitasi tambang nikel dan pembangunan pabrik pengolahannya di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Perusahaan yang 90 persen sahamnya dikuasai oleh Eramet, perusahaan tambang asal Perancis itu, akan menggunakan 54,700 hektar. Dari Korea Pohan Steel Corp (Posco) menjalin kerjasama dengan PT Krakatau Steel.

Program perluasan kesempatan kerja, sebagaimana tampak di atas, bertumpu pada investasi asing. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan dilakukan melalui pasar kerja fleksibel. Kebijakan pasar kerja fleksibel tidak menyerap tenaga kerja, tapi merotasi dan memangkas kesempatan kerja. Pasar kerja fleksibel telah melahirkan beberapa ciri, di antaranya meningkatnya pekerja asing untuk tenaga ahli dan jajaran manajemen, bertambahnya agen tenaga kerja legal dan ilegal, serta sistem kerja kontrak jangka pendek, maraknya relokasi pabrik dan PHK sepihak.

Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor industri padat karya, semisal Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) dan Rokok, Tembakau,

Makanan dan Minuman (RTMM) lebih besar dibanding sektor percetakan dan penerbitan, konstruksi, logam, elektronik dan mesin serta lainnya.

Dari seluruh sektor, PHK menimpa kepada sekitar 29.023 orang melalui 51 konflik perburuhan. Lima terbesar yang mengalami PHK adalah TSK (Tekstil, Sandang dan Kulit), Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM), Perdagangan, Umum & Jasa, Transportasi dan Komunikasi, serta Perakayuan dan Kehutanan. Selain PHK, ada pula buruh yang dirumahkan sebesar 16.307 orang dan yang diancam PHK sebanyak 7.400 orang. Semester I-2011 beberapa sektor tidak ditemukan informasi adanya PHK, namun sangat dimungkinkan terjadi PHK terselubung, semisal program pensiun dini atau pemutihan. Modus-modus itu pula yang menguatkan angka PHK lebih besar daripada yang terekam media massa.



Konflik-konflik perburuhan yang muncul dan mendasari untuk melakukan PHK tidak jauh berbeda dengan Semester I-2010 dan II-2010. Di antara alasan tersebut adalah; perusahaan melakukan efisiensi dan restrukturisasi, tutup, PHK sepihak, biaya operasional perusahaan yang naik, perusahaan yang kesulitan bahan baku, peremajaan tenaga kerja, kenaikan tarif dasar listrik, karena gempuran produk impor, instansi pemerintah yang kekurangan anggaran dari APBD, relokasi usaha, pergantian kepemilikan, perusahaan ditinggal kabur pemiliknya, buruh dituduh melanggar peraturan perusahaan, buruh dituduh membuat keributan di dalam perusahaan, buruh dituduh mencemarkan nama baik perusahaan, buruh yang dianggap habis

masa kontraknya, buruh dianggap berbohong dan merugikan perusahaan, buruh melakukan perkelahian, dan karena unjuk rasa.

Ada dua konteks alasan-alasan di atas muncul. Pertama, sementara biaya produksi terus meningkat, industri dalam negeri kewalahan menghadapi barang-barang impor asal negeri-negeri lain, khususnya China. Pada semester ini, negara pengimpor barang terbesar dipegang China dengan nilai 12,05 miliar dolar AS, Jepang 8,66 miliar dolar AS, dan Thailand 5,19 miliar dolar AS. Dari Negara Eropa dan Amerika pun memangsa pasar Indonesia. Industri tekstil, sandang dan kulit sangat bergantung pada impor bahan baku. Serat rayon masih harus impor dari Afrika Selatan, Brasil, dan Kanada. Begitu pula dengan poliester sebagai turunan dari minyak bumi.

Pada 2010 saja, menurut Ditjen Bea Cukai, impor produk China meningkat 45,9 persen. Impor mainan China mencapai 73 persen total impor mainan. Setelah itu furnitur dengan pangsa 54 persen, elektronika 34 persen, logam 18 persen, permesinan 22 persen, dan tekstil produk tekstil (TPT) 34 persen. Sementara itu, survei Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyimpulkan, pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) telah menurunkan nilai penjualan keuntungan hingga pengurangan tenaga kerja perusahaan dalam negeri. Barang asal China relatif murah karena karena 80 persen bahan bakunya diandalkan di dalam negeri sendiri. Sementara Indonesia harus mengimpor mesin, yang dikenai bea masuk sebesar 5 persen dan 95 persen bahan baku kapas harus mengimpor.

Bagi industri kecil semisal ratusan pengusaha tembaga gulung di Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan pengrajin asal Jepara liberalisasi perdagangan tidak menguntungkan. Bahkan, di wilayah Nagari yang didominasi usaha pandai besi, kuningan, dan konfeksi terjadi penurunan jumlah pandai besi hingga 50 persen, yang diiringi penurunan tenaga kerja di setiap unit usaha.

Kerugian juga dialami perusahaan besar. Namun, tingkat kerugian ini harus diperiksa ulang. PHK yang dilakukan diindustri besar dengan orientasi ekspor kerap memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh kemudahan mengimpor barang modal dan ekspor barang jadi. Dalam konteks tersebut PHK dilakukan untuk menyesuaikan jumlah dan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, yakni perubahan status kerja dari buruh tetap menjadi tidak tetap. Ciri yang paling menonjol dari upaya tersebut adalah pemecatan yang dilakukan tanpa tanpa mengindahkan keberadaan serikat. Contoh-contoh untuk skema ini di antaranya pemecatan terhadap 42 orang buruh

di PT Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Jimbaran, Badung, Bali dengan alasan peremajaan tenaga kerja; pemecatan terhadap 12 orang buruh di PT Styron Indonesia di Cilegon dengan alasan restrukturisasi perusahaan dan efisiensi; terlunta-luntanya 1063 orang buruh PT Gimmil Industrial Bintan Kabupaten Bintan, karena perusahaan secara tiba-tiba tidak beroperasi; terkatung-katungnya ratusan buruh di PT Bina Usaha Cipta Prima Cibinong Bogor karena perusahaan melakukan relokasi ke Bandung Jawa Barat; dua orang pengurus serikat dipecat dan 60 orang lainnya diberikan Surat Peringatan oleh manajemen PT Merpati Nusantara Airlines dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan; dan seluruh buruh di PT Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (SSSWI) terlunta-lunta akibat pemilik perusahaan kabur.

Secara umum, keluhan utama pengusaha untuk melakukan PHK adalah mahalnya bahan baku dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada industri. Namun, informasi dari BPS memperlihatkan bahwa transaksi ekspor dan impor Indonesia, pada Semester I-2011 melejit. Nilai ekspor Indonesia sebesar 36,02 persen atau 98,64 miliar dolar AS, nilai impor 32,82 persen yang mencapai 83,59 miliar dolar AS. Perusahaan-perusahaan melakukan impor adalah bahan baku sebesar 75,23 persen, barang modal 17,18 persen, dan barang konsumsi 7,59 persen. Dari jumlah tersebut impor barang modal merupakan rekor tertinggi, yang terdiri dari impor mesin peralatan mekanik sebesar 11,13 miliar dolar AS dan mesin peralatan listrik sebesar 8,56 miliar dolar AS. Selain itu, Bank Indonesia pun menguatkan bahwa sektor-sektor padat tenaga kerja menerima suntikan dana yang cukup besar selama Semester I-2011. Industri-industri yang memperoleh suntikan dana di antaranya: Industri makanan sebesar Rp4,6 triliun, tanaman pangan dan perkebunan Rp4,5 triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp4,3 triliun, industri non logam mineral Rp3,5 triliun, dan industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronika Rp3,2 triliun. Untuk PMA, realisasi investasi sebesar 1,5 miliar dolar AS di pertambangan, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi 0,6 miliar dolar AS, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronika 0,5 miliar dolar AS, transportasi, gudang dan telekomunikasi 0,5 miliar dolar AS, serta perdagangan dan reparasi adalah 0,4 miliar dolar AS.

Kita menduga bahwa alasan-alasan melemahnya daya saing merupakan *akal-akalan*. Di balik alasan tersebut adalah upaya menekan upah, mengurangi perlindungan buruh dan membatasi kebebasan berserikat. Hal tersebut diperlihatkan dengan mekanisme PHK yang dilakukan tanpa dirundingkan dengan serikat, semena-mena, bahkan dengan menurunkan nilai pesangon.

Di saat proses PHK, pengusaha pun tidak segan menghentikan pembayaran upah. Bahkan, ketika terjadi perundingan mediasi, pengusaha pun kerap tidak memenuhi panggilan dinas tenaga kerja. Kasus Sri Ratu Pekalongan Jateng dan PT Bumi Menara Internusa Jawa Timur, memperlihatkan arogansi pengusaha, dengan tidak menghadiri panggilan mediasi Disnakertrans. Kasus menolak pemanggilan atau tidak hadir saat mediasi semakin meningkat sejak 2006. Anehnya, kejadian yang telah berlaku umum ini seolah dibiarkan oleh pejabat yang berwenang.

Aturan ketenagakerjaan menyebutkan, PHK adalah keadaan yang harus dihindari dalam hubungan industrial. Jika PHK terjadi maka pengusaha wajib mengeluarkan sejumlah biaya untuk pesangon, penggantian hak dan ganti rugi. Selain itu, PHK pun harus melalui putusan pengadilan, kecuali ada situasi lain seperti buruh yang mengundurkan diri. Bagi pengusaha, aturan ini mahal dan sulit. Diam-diam pengusaha melakukan perlawanan terhadap aturan tersebut. Pola-pola untuk menelikung aturan tersebut di antaranya melakukan PHK dengan alasan kerugian usaha atau mengeluarkan program pengunduran diri. Pola lainnya, jika buruh menolak PHK dan memrosesnya ke pengadilan hubungan industrial, upahnya tidak dibayar. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa PHK terjadi beriringan dengan merekrut tenaga kerja baru dengan status kontrak. Perekrutan dilakukan secara langsung maupun melalui agen penyalur.

Mengapa ada kesan penurunan pengangguran? Hal ini bisa dilihat dari dua sisi. 1) BPS menyebutkan pengangguran mengalami penurunan dari 8,59 juta orang menjadi 8,12 juta orang. Data BPS menyebutkan bahwa dari total orang yang bekerja, pekerja paruh waktu bertambah dari 30,54 persen menjadi 30,72 persen. Sementara pekerja penuh waktu berkurang dari 69,46 persen menjadi 69,28 persen. Menurut Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika, BPS menjumlah antara pekerja formal dan informal. Padahal sektor informal bukan bagian dari program pemerintah. Secara tidak langsung Organisasi Buruh Internasional (ILO) pun mengakui bahwa serapan tenaga kerja di Indonesia belum pulih sejak 1998, bahkan cenderung melahirkan tenaga kerja informal.

Setidaknya, ada dua tipe pekerjaan sektor informal yang dilahirkan dari kebijakan pasar kerja fleksibel. Pertama, pekerja informal yang bekerja di sektor informal. Hal ini semakin luas ketika diperbolehkan *outsourcing* produksi dari perusahaan-perusahaan skala besar ke industri rumahan. Industri rumahan telah mendorong buruh informal berupa buruh-rumahan. Selain itu, informalisasi pun disebabkan tegerusnya hak hidup masyarakat oleh kapital besar. Hal ini diperlihatkan dengan munculnya sektor ekonomi

informal yang tumbuh di wilayah-wilayah perkotaan, seperti perdagangan kaki lima maupun asongan, dan maraknya tukang ojek di kawasan-kawasan industri. Sektor informal di perkotaan marjinal dari perlindungan negara dan kerap dikriminalisasi.

Kedua, adalah sektor informal di sektor formal. Bentuk utama dari jenis pekerjaan ini adalah buruh kontrak, *outsourcing* tenaga kerja, buruh harian lepas dan buruh borongan yang semakin marak di industri besar bermodal asing maupun dalam negeri. Jenis buruh yang terakhir ini dapat dengan mudah ditemui pula di perkebunan besar dan pertanian besar.

Angka penyerapan tenaga kerja pun tidak memperlihatkan perkembangan pengangguran di tingkat daerah. Di Provinsi Papua Barat pengangguran bertambah dari 26.341 jiwa menjadi 30.422 jiwa, sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 64,9 persen dari total orang yang bekerja. Di Nusa Tenggara Timur angka pengangguran mencapai 59.700 orang, dari 2.234.887 orang total angkatan kerja. Di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah pengangguran terbuka mencapai 16.653 angkatan kerja 435.958. Di Banten Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan sebanyak 18.466 orang, dari total 697.083 orang angkatan kerja.

Sebagaimana kita lihat bahwa strategi untuk mengurangi pengangguran banyak bergantung pada kehadiran investor asing maupun pinjaman-pinjaman dari lembaga donor internasional. Namun, pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi pembangunan industri menuai masalah. Persoalan pembukaan kawasan industri tidak hanya berurusan dengan pembebasan tanah, tingkat penghidupan warga sekitar kawasan. Kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dijanjikan untuk menyerap tenaga kerja, praktiknya mempersulit akses terhadap lapangan kerja dan cenderung diskriminatif.

Di Kawasan Ekonomi Khusus Bintan, tenaga kerja asing menikmati berbagai fasilitas yang lebih baik daripada tenaga kerja lokal. Kasus diskriminasi di PT Drydock 2010 memperlihatkan memperlihatkan tingkat diskriminasi antara buruh lokal dengan tenaga kerja asing. Informasi yang dikumpulkan LIPS dari serikat buruh di Batam mengatakan, diskriminasi pun dilakukan terhadap tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asal Jakarta. Sementara di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) provinsi Maluku dan Papua, hampir 70 persen kesempatan kerja di sektor perikanan dikuasai pelaut asing dari Thailand, Burma dan Kamboja.

Di kawasan-kawasan ekonomi khusus praktik tenaga kerja fleksibel beriringan dengan meningkatkan realisasi investasi. Pada Semester I-2011, sebagaimana data yang diekspos Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam), sebanyak 47 PMA yang telah disetujui aplikasinya dengan total nilai investasi sebesar 43 juta dolar AS dan total perluasan PMA sebesar 38 juta dolar AS. Negara-negara yang telah menanamkan investasinya di Batam adalah Singapura, India, Malaysia, Inggris, Italia, Australia, Austria, British Virgin Island, Hongkong, Mauritius, Taiwan, RR Cina dan Swiss.

Sulitnya mengakses kesempatan kerja diperparah dengan maraknya percaloan tenaga kerja yang dilegalkan melalui aturan penyedia jasa tenaga kerja. Penyedia jasa tenaga kerja di berbagai kawasan industri baik yang legal maupun ilegal terus bertambah. Selain tidak memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja yang disalurkan, praktik penyedia jasa tenaga kerja lainnya berjualan kesempatan kerja. Di Kabupaten Subang, percaloan semakin marak di sekitar pabrik garmen dengan memungut uang kepada calon tenaga kerja sebesar Rp 400 ribu per orang untuk perempuan dan Rp 2 juta untuk lelaki. Begitu pula di Kabupaten Sukabumi, percaloan tenaga kerja semakin marak dilakukan. Di Bekasi agen tenaga kerja ilegal mencapai 40 persen dari total agen tenaga kerja. Di Cilegon, seperti diakui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Cilegon, banyak perusahaan *labour supply* tak mendaftarkan izin operasional ke instansinya, juga tak mendaftarkan dokumen perjanjian kerja antara perusahaan industri dan *labour supply* tersebut. Agen pengarah tenaga kerja ini hanya menyalurkan tanpa memastikan pemenuhan hak-hak dasar buruh. Bahkan tersiar informasi ada sejumlah perusahaan *outsourcing* diduga hanya menjual formulir saja tanpa ada itikad untuk menyalurkan tenaga kerja. Besaran formulir yang dikenakan bagi calon tenaga kerja itu adalah Rp 20.000-Rp 50.000. Di antara persoalan membiarkannya agen tenaga kerja yang disertai pengurangan hak-hak calon tenaga kerja maupun tenaga kerja, karena tidak ada sanksi hukum dan lemahnya pengawasan.

Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa kawasan-kawasan yang dibangun terbengkalai karena menunggu investasi asing. Di Kepulauan Riau misalnya kawasan industri seluas 4.910 hektare hanya berhasil dibangun industri seluas 728 hektare dan Sumatera Utara yang memiliki kawasan 1.264 hektare, namun industri yang terbangun hanya 522 hektare. Nasib serupa adalah kawasan ekonomi terpadu (Kapet). Realisasi investasi swasta di 14 Kapet atau Kawasan Ekonomi Terpadu pada periode 2005-2010 hanya Rp 27,5 triliun atau 3,41 persen dari total investasi nasional. Hanya tiga Kapet yang sukses mendatangkan investasi, yakni Banda Aceh Rp 22,3 triliun, Batu Licin-Kalimantan Selatan Rp 3,07 triliun, dan Bitung-Manado Rp 3,46 triliun.

Sementara 11 KAPET lainnya terbengkalai. Padahal, pemerintah sudah memberikan dukungan fiskal guna merangsang minat investor di Kapet.

2) Menurunnya angka pengangguran hanya di atas kertas berdasarkan pejumlahan realisasi investasi asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen. jika dibandingkan periode akhir 2008 angka tersebut memang naik, namun stagnan dari periode 2009 hingga 2010. Selain itu, arus masuk investasi asing beriringan dengan melesunya transaksi keuangan di pasar internasional. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) pasar internasional pertumbuhan ekonomi global semakin melambat bahkan sulit diprediksi. Pertumbuhan ekonomi dunia turun menjadi 4,4 persen pada 2011 dari 5,0 persen pada 2010. Bahkan, menurut IMF, angka pengangguran di seluruh dunia terus naik hingga mencapai 205 juta orang sejak 2007. Ketidakpastian ekonomi global menyebabkan pelarian modal besar-besara ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Menurut Bank Indonesia arus modal mencapai 20,4 juta dolar AS, yang terdiri dari portofolio sebesar 51 persen dan hanya 49 persen investasi langsung (FDI). Selain melarikan diri dari negara asalnya, investasi-investasi yang berhamburan ke Indonesia hanya mencari untung dengan tingkat suku bunga yang di angka 6,75 persen sejak akhir Desember 2010. Suku bunga tersebut menguntungkan bagi investasi asing tapi menyulitkan bagi pengusaha dalam negeri.

Dilihat dari sisi angkatan dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan kualitas perekonomian. Pertumbuhan tersebut, sebagaimana dikatakan Revrison Baswir, ditopang oleh sektor yang tidak produktif sementara sektor riil terus menurun. Sektor pertanian menurun 360.000 orang atau 0,84 persen dan sektor transportasi menurun sebesar 240.000 orang atau 4,12 persen. Di Jawa Barat, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan sekitar 27,76 persen, sektor perdagangan di Banten mencapai 24,6 persen. Meningkatnya perdagangan dan jasa diperlihatkan pula oleh menjamurnya pendirian Mall dan toko-toko *franchise* alfamart dan indomart.

Kesimpulannya, tingkat pertumbuhan ekonomi harus diwaspadai karena tidak memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi riil. Selama ini, realisasi investasi pun tidak benar-benar mendirikan pabrik baru. Akuisi, merger dan memanfaatkan privatisasi merupakan model-model yang dimanfaatkan untuk merealisasikan investasi. Seperti dilaporkan harian Kompas 23 Mei 2011, liberalisasi perdagangan dan pasar telah memperluas dominasi kepemilikan asing di sektor-sektor ekonomi strategis. Dominasi asing semakin kuat pada sektor-sektor strategis,

seperti keuangan, energi dan sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan. Dari total *121 bank umum, sekitar 47 bank dimiliki asing dengan penguasaan aset mencapai 50,6 persen dari seluruh aset yang tersedia*. Dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik Indonesia. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Pada badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. *Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen*. Porsi operator migas nasional hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing.

Ancaman Kebebasan Berserikat

Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha, pemerintah, serikat maupun buruh harus berupaya agar tidak terjadi PHK. Karenanya, PHK harus dilakukan melalui prosedur yang jelas. Selain berdampak negatif terhadap keadaan sosial dan ekonomi, PHK semakin menurunkan daya tawar buruh dan serikat buruh. Rupanya, ada upaya melakukan PHK dengan melabrak aturan, seperti hak untuk berunding dan hak mogok. Penelitian Solidarity Centre (2010) menemukan bahwa hak berunding dan hak mogok kerja dihadapkan dengan tindakan balasan berupa PHK dan kriminalisasi terhadap aktivis serikat. Ancaman terhadap pemberangusan hak berserikat tidak hanya di perusahaan swasta. Di perusahaan negara pun, pembatasan hak mogok dan berunding dilakukan dengan modus yang sama. Contoh-contoh kasus pelanggaran kebebasan berserikat, di antaranya; pemecatan tiba-tiba terhadap dua belas pengurus serikat dengan alasan restrukturisasi dan efisiensi di PT Styron Indonesia Cilegon Banten; penutupan tiba-tiba perusahaan PT Gimmil Bintan; pemecatan terhadap pengurus dengan alasan mencemarkan nama baik di PT Merpati Nusantara Airlines.

Kendati jumlah serikat buruh terus tumbuh, kebebasan menjalankan aktivitas serikat terus diganggu dengan kebijakan yang tidak menghormati hak-hak buruh. Menurut data Kemenakertrans, saat ini ada empat konfederasi, 90 federasi nasional, 54 federasi nonkonfederasi, 437 serikat tingkat pabrik dan 11.852 serikat pabrik yang berdiri sendiri. Namun, pembolehan perekrutan tenaga kerja kontrak jangka pendek dari agen tenaga kerja maupun secara langsung perlahan-lahan mematikan makna perundingan kolektif dan keanggotaan serikat di tingkat pabrik. Penelitian Pusat Analisis Sosial-Akatiga (2010) menyatakan bahwa hampir seluruh buruh kontrak dan *outsourcing* secara langsung dan tidak langsung dilarang untuk berorganisasi. Rendahnya

minta berorganisasi, salah satunya diakibatkan kebijakan perburuhan yang mempersempit bahkan meneror buruh untuk terlibat di dalam kegiatan serikat. Di Kabupaten Semarang, dari 820 perusahaan hanya sekitar 25 saja yang memiliki serikat buruh.

Selain ancaman PHK, mutasi dan kriminalisasi, ada pula tindakan-tindakan perusahaan yang membentuk serikat "kuning". Dari informasi yang dikumpulkan, ada beberapa beberapa tipe pembentukan serikat ini. Pertama, menaklukkan kegiatan serikat supaya hanya memihak kebijakan perusahaan. Kedua, mendirikan serikat tandingan. Ketiga, mendirikan serikat hanya untuk menghindari pelanggaran hukum dan memenuhi etika bisnis antarnegara. Karena tujuannya pragmatis, ketiganya merugikan buruh. Di Bogor Jawa Barat, manajemen mendorong pembentukan serikat "mandiri" setelah mem-PHK seluruh anggota dan pengurus serikat. Contoh-contoh pendirian serikat kuning ini terus berkembang beriringan dengan meluasnya PHK dan bangkitnya gerakan buruh.

Upah dan Pemiskinan

Melemahnya daya saing industri nasional merupakan salah satu alasan yang muncul menjelang penetapan dan pelaksanaan upah minimum 2011. Upah minimum 2011 ditetapkan rata-rata naik sekira 8,69 persen, lebih rendah dari kenaikan upah minimum 2009 dan 2010 yang berkisar 10 persen. Setelah upah ditetapkan, ternyata upaya menekan upah terus berlangsung, bahkan muncul pula ancaman pemecatan. Salah satu upaya menekan kenaikan upah adalah penangguhan upah. Kendati pemerintah telah bersusah payah menekan inflasi pada kisaran 5,54 persen dan mengendalikan rupiah pada angka Rp 8.500 per dolar AS, daya beli upah diperkirakan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak dan manusiawi, bahkan bagi buruh lajang sekalipun.

Dari 33 provinsi, kenaikan UMP tertinggi di Papua sebesar 23,45 persen atau naik sebesar 266.500 dari 1.136.500 menjadi Rp 1.403.000. Kenaikan terendah di Jawa Tengah, hanya 2,27 persen atau Rp 15.000 dari Rp 660.000 menjadi Rp 675.000. Secara umum, upah yang paling tinggi adalah Papua Barat Rp 1.410.000 dan yang paling rendah adalah Jawa Tengah Rp 675.000.

Namun, dari seluruh penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2011 hanya delapan provinsi yang nilai upah minimumnya lebih tinggi dari kebutuhan hidup layak (KHL). Kedelapan provinsi itu adalah Sumatera Utara,

Jambi, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (lihat tabel).

Tabel UMP 2010

Provinsi	UMP (Rp)	KHL (Rp)
Sulawesi Utara	1.050.000	935.000
Sumatera Utara	1.350.000	966.000
Kalimantan Selatan	1.126.000	1.053.379
Kalimantan Tengah	1.134.580	1.095.000
Sulawesi Selatan	1.100.000	1.083.000
Bengkulu	815.000	808.031
D.I. Yogyakarta	808.000	802.335
Jambi	1.028.000	1.027.791

Pusat Data dan Informasi LIPS

Kesenjangan tampak jelas dalam nominal upah. Bahkan, sektor perbankan dan asuransi menaikkan upah di atas 10 persen. Kesenjangan tidak saja antarsektor, juga antardaerah. Provinsi Jawa Barat misalnya, dari 26 kota dan kabupaten hanya 12 kota/kabupaten yang menetapkan upah di atas 100 persen KHL. Sisanya, 14 kota/kabupaten menetapkan upah di bawah KHL.

Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah melalui rekomendasi dewan pengupahan berdasar hasil survei pasar. Harga barang yang disurvei telah ditentukan oleh pemerintah melalui 46 komponen kebutuhan. Di dewan pengupahan tarik menarik dalam penentuan harga hingga menentukan angka rekomendasi upah minimum kerap terjadi. Tidak sedikit angka upah direkomendasikan dengan dua angka yang mewakili harapan buruh dan keinginan pengusaha.

Bagi pengusaha, penentuan upah harus menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Argumennya, kenaikan upah yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi dan menurunkan daya saing, yang pada akhirnya harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Maraknya barang impor pun merupakan alasan baru untuk menekan upah. Bagi perwakilan buruh, kenaikan upah setidaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan manusiawi. Menurut informasi, perwakilan serikat buruh sering kali tidak memiliki basis data ketika mengajukan kenaikan upah. Berbeda dengan pengusaha yang memperlihatkan persoalan daya saing perusahaan, serikat buruh hanya berpegang pada survei dewan pengupahan yang komponen-komponennya telah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya, perdebatan dalam menentukan upah hanya berkisar dalam tataran teknis semisal penentuan

harga sebuah barang. Barangkali, memang diperlukan upaya membuat dan memperlihatkan survei independen yang dilakukan oleh serikat buruh. Di Kabupaten Sukabumi, DKI Jakarta, dan Jawa Timur survei tandingan ternyata relatif membantu perundingan perwakilan buruh di dewan pengupahan.

Di saat negosiasi upah yang tidak menemukan titik temu, perwakilan pemerintah biasanya tampil dengan usulan angka yang "menengah". Alasannya, kenaikan upah harus menguntungkan kedua belah pihak: pengusaha dan buruh. Posisi seolah-olah netral ini patut dipertanyakan karena secara langsung telah merugikan kepentingan buruh. Hal tersebut didasarkan pada dua aspek. Pertama, dewan pengupahan hanya bertugas merekomendasikan. Fungsi penetapan dan keputusan ada di tangan gubernur, walikota dan bupati. Setelah upah ditentukan, bagi serikat buruh, tidak ada kemungkinan untuk mengoreksi upah. Kemungkinan mengoreksi upah hanya terbuka bagi pengusaha, yang diperbolehkan melakukan penangguhan upah.

Kedua, dewan pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup layak dengan berpegang pada 46 komponen hidup layak yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005. Komponen ini hanya mengatur kebutuhan buruh lajang dengan masa kerja satu tahun. Ketetapan upah minimum mengasumsikan bahwa buruh berkeluarga dan dengan masa kerja di atas satu tahun, dapat merundingkan kenaikan upahnya di tingkat pabrik. Padahal, semua pihak tahu, tidak semua perusahaan ada serikatnya dan daya tawar buruh melemah karena tingginya angka pengangguran. Selain itu, perundingan pun kerap ditakut-takuti dengan ancaman pemecatan. Sekali lagi, hal ini pun mengandaikan bahwa serikat buruh atau buruh memiliki *bargaining position* yang baik. Namun, hak untuk berunding terus dipreteli karena lemahnya fungsi pengawasan. Dua alasan di atas, memperlihatkan bahwa dewan pengupahan menyerupai alat untuk melegitimasi kebijakan upah murah.

Tiap menjelang penetapan upah, tidak asing lagi akan terjadi pengerahan kekuatan serikat buruh. Setelah itu, mobilisasi massa anggota pun mulai berkurang. Sebaliknya, kekuatan kapital tidak berhenti menekan upah. Selama Semester I 2011, ada tiga pola pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai peraturan. 1) menangguhkan upah. Alasannya, perusahaan sedang mengalami kerugian atau sedang melakukan efisiensi. Sejak Januari 2011 penangguhan upah terus bermunculan, di antaranya: 20 perusahaan di Jawa Timur, 60 perusahaan di Jawa Barat, 21 perusahaan di Jawa Tengah, dan 2 perusahaan di Papua. Dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpatuhan pengusaha terhadap aturan, penangguhan upah

diperkirakan lebih besar. Di Medan Sumatera Utara pengusaha perkebunan swasta membuat kesepakatan dengan perwakilan serikat buruh dengan angka jauh di bawah upah minimum. Forum bipartit tersebut mengeluarkan ketetapan upah Rp1.090.425 per orang per bulan, lebih rendah dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp1.156.500. Akibatnya, perkebunan di daerah Pantai Timur seperti Kabupaten Deliserdang, Asahan, Batubara, Langkat, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tobasamosir, dan Karo, Mandailingnatal membayar upah di bawah angka UMK Sumut.

2) menggugat ketetapan upah ke pengadilan negeri. Di Tangerang Selatan, ketetapan upah yang ditetapkan Rp 1.290.000 oleh Gubernur Banten digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi Rp 1.250.000 di PTUN Bandung. 3) membayar upah buruh di bawah ketentuan dengan tidak mempertimbangkan masa kerja kerja dan tanggungan keluarga. Buruh yang telah berkeluarga dan memiliki masa kerja di atas satu tahun dibayar dengan upah minimum. Anehnya, pemberlakukan upah minimum seolah dibiarkan oleh pemerintah. Di PD Pasar Citeureup Dua Kabupaten Bogor sekitar 22 orang petugas hanya honor Rp 500 ribu per bulan untuk anggota dan Rp Rp 600 ribu per bulan untuk komandan regu. Ironisnya, mereka diwajibkan menyetorkan uang retribusi keamanan sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan. Sementara buruh tani di di Kampung Citatah, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung menerima sebesar Rp 7.500 per hari dengan memperoleh jatah makan sekali sehari.

Ada dua argumen yang menjadi penyebab turunnya daya beli upah. Pertama, komponen untuk menetapkan upah tidak mengakomodir belanja buruh secara manusiawi dan layak. Pada 2009 saja, di mana belum ada kenaikan tarif dasar listrik hingga 18 persen, upah yang diterima buruh sektor tekstil dan garmen hanya menutupi 62,4 persen dari total belanja buruh (Akatiga, 2009). Kedua, kenaikan nominal upah diikuti dengan lonjakan kenaikan harga. Menurut Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden Henky Widjaja, UMR pada 1998, rata-rata Rp 300 ribu – Rp 800 ribu per bulan. Kala itu, harga beras sekitar Rp 1.500 per kilogram (kg), uang sekolah negeri di bawah Rp 10.000 dan harga bensin di bawah Rp 2.000 per liter. Sekarang, rata-rata upah minimum Rp 600 ribu – Rp 1 jutaan. Namun, harga beras di atas Rp 4.000 per kg, uang sekolah negeri di atas Rp 10.000 dan harga bensin menjadi Rp 4.500 per liter.

Selama Semester I-2011 harga barang-barang pokok terus menanjak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi inflasi Juni (year on year) mencapai 5,54 persen. Angka tersebut meleset dari perkiraan BPS maupun

Kementerian Keuangan,²⁷ yang menetapkan inflasi sebesar 5,0 persen. Inflasi di atas 5 persen itu lebih tinggi jika dibandingkan April 2010 yang hanya 3 persen. Pada semester ini, inflasi cenderung merata di 66 kota di Indonesia dan hanya 1 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Ambon 3,76 persen dengan IHK 133,69 dan terendah terjadi di Padang Sidempuan 0,04 persen dengan IHK 126,17. Deflasi hanya terjadi di Tanjung Pinang 0,57 persen dengan IHK 126,52.

Kelompok penyumbang inflasi dari 774 komoditas,²⁸ di antaranya; bahan makanan sebesar 1,27 persen, seperti beras, ayam ras, telur ayam, ikan, rokok, dan emas perhiasan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,41 persen), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,30 persen), sandang (0,57 persen), kesehatan (0,41 persen), pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,18 persen), transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,15 persen). Inflasi terjadi hampir di seluruh jenis komoditas. Inflasi inti merupakan penyumbang terbesar, kemudian diikuti oleh volatilitas harga. Selain itu, meski *capping* 18 persen tarif dasar listrik ditunda kenaikannya, pelaku pasar tidak bisa menarik ekspektasi kenaikan harga barang. Di samping itu, dari 774 jenis komoditas yang dikonsumsi masyarakat, hanya 19 jenis komoditas yang dapat dikendalikan pemerintah (*administrative price*). Sisanya, harga ditentukan oleh pasar.

Dengan harapan dapat menekan inflasi, awal Januari lalu, sempat muncul wacana menghapus komponen cabai merah dan cabai merah keriting dari komoditas inflasi. Hal ini semakin memperlihatkan ketidakmampuan negara untuk mengoreksi harga, yang telah diserahkan ke mekanisme pasar. Misalnya, harga beras. Harga beras merupakan komponen inflasi inti yang perubahan harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedari

²⁷ Berdasarkan Permenkeu No. 143/PMK.011/2010 inflasi ditetapkan sebesar 5 persen untuk tahun 2010, 2011, dan 2012

²⁸ Inflasi merupakan indikator kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Menurut BPS, sejumlah barang yang dikonsumsi oleh masyarakat bervariasi dan sangat banyak. Total jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat adalah 774 komoditas, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas). Dari 66 kota, rata-rata komoditas yang dikonsumsi mencapai 335 jenis. Dari sejumlah komoditas di atas, BPS membagi tiga faktor yang memengaruhi inflasi. 1) Inflasi inti, yakni inflasi yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, seperti beras, bahan makanan, dan lain-lain. Jumlahnya 694 jenis barang dan jasa. 2) Inflasi *administrative price* yang dapat diatur pemerintah, seperti listrik dan bahan bakar minyak. Jumlahnya ada 19 jenis barang. 3) Inflasi *volatile goods*, yakni inflasi barang/jasa yang bergejolak, seperti ayam dan telur ayam. Terdiri dari 16 komoditas (Data Strategis BPS, 2010)

Mei 2011 harga beras mengalami kenaikan di 38 kabupaten/kota naik dari Rp6.800 pada menjadi Rp7.100 per kilogram di Juni. Sebagian pendapat menyatakan bahwa kenaikan tersebut karena keterlambatan pasokan dan permainan spekulasi sebagai imbas krisis pangan di tingkat internasional. Spekulasi harga dimainkan pula ketika Bulog menaikkan harga beli gabah kering giling dari petani. Namun, kenaikan harga beras beriringan dengan pencabutan subsidi pupuk dari Rp 18,4 triliun menjadi Rp 11,3 triliun. Kenaikan ini telah mengerek biaya produksi kaum tani penggarap dan buruh tani. Sementara hasil produksi kaum tani telah dikuasai tengkulak. Begitu pula konsumsen khususnya buruh perkotaan, membeli beras dengan harga yang telah berlipat. Dengan begitu, pengurangan dan pencabutan subsidi barang dan jasa untuk kepentingan publik memiliki andil besar dalam mendongkrak kenaikan harga barang dan jasa.

Pemegang kebijakan menganggap bahwa subsidi yang dilakukan selama ini memboroskan anggaran dan tidak tepat sasaran. Karenanya, perlu penghematan dan realokasi anggaran. Pemerintah berencana menghemat APBN sebesar Rp 17 triliun per tahun. Semester I-2011 ini, total penghematan anggaran negara mencapai Rp 15,4 triliun. Hasil penghematan tersebut akan dialokasikan pembangunan dan infrastruktur dan bantuan langsung. Sayangnya, politik anggaran defisit tidak menguntungkan masyarakat kecil dan cenderung karitatif. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan, APBN 2011 lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp18,1 triliun, belanja perjalanan Rp4,9 triliun serta bayar bunga utang Rp9,6 triliun. Sebaliknya, belanja subsidi dan bantuan sosial justru menurun sebesar Rp13,6 triliun dan Rp8 triliun. **Di sisi lain, belanja pegawai dan gaji PNS terus dinaikkan. Sejak 2005, gaji untuk pegawai negara naik rata-rata 24,6 persen per tahun.** Awal 2011, gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiun naik sebesar 15 persen.

Besarnya belanja untuk pegawai tampak jelas dalam anggaran untuk pendidikan. Menurut Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, sejak 2009 anggaran pendidikan melonjak dari 9 persen menjadi 20 persen. Namun, anggaran tersebut tidak dinikmati masyarakat kecil, karena sekitar 70 persen dialokasikan untuk membiaya gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Ironisnya, sisa dana sebesar 30 persen itu pun tersedot untuk membiayai pendidikan tinggi. Menurutnya, pada 2011, total anggaran pendidikan mencapai Rp 266,9 triliun. Namun, biaya operasionalnya hanya Rp 59 triliun. Dari dana tersebut, hanya Rp 9,2 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk pendidikan tinggi sebesar Rp 29,1 triliun (PTN). Padahal jumlah sekolah dasar dan menengah (SD-SMP) lebih besar daripada pendidikan tinggi. Jumlah

pendidikan dasar (SD-SMP) mencapai hampir 200 ribu dengan jumlah murid sebesar 35 juta anak hanya. Sementara jumlah pendidikan tinggi negeri hanya 82 dengan 2 juta mahasiswa. Politik anggaran pendidikan memperlihatkan bahwa realokasi yang dimaksud oleh pemegang kebijakan jauh dari harapan peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah.

Absennya peran negara untuk menyediakan kebutuhan dasar warga negara, semisal pendidikan dan kesehatan berdampak buruk terhadap pendapatan buruh. Sehingga, seperti dikatakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), 45 persen upah buruh lajang hanya cukup untuk mengontrak kamar atau rumah dan ongkos transportasi, 30 persen lagi untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Sisanya, buruh harus berhutang, bekerja sampingan, lembur, mengurangi konsumsi. Dengan demikian, telah terjadi kemiskinan struktural alias pemiskinan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya.

Namun, upah buruh yang mencapai rata-rata Rp 900 ribu tidak dapat dikategorikan miskin. Kriteria kemiskinan yang digunakan BPS adalah orang yang berpendapatan Rp 254.016 untuk perkotaan dan Rp 213.395 untuk desa serta untuk Rp 233.740 kota dan desa. Kriteria BPS jauh di bawah kategori Bank Dunia, yang menerapkan 2 Dolar AS per hari. Angka kemiskinan, menurut BPS, menurun menjadi 13.33 persen atau sekitar 30.02 juta orang dari 14.15 persen sebesar 31.02 juta orang di Maret 2010. Menurut Menkokesra, jumlah keluarga miskin 60 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan 70 persen tinggal di pedesaan. Sekali lagi kita memerhatikan bahwa program negara semakin jauh dari harapan.

Ada sejumlah kalangan yang berpandangan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan menurunnya daya saing usaha. Di tengah kebijakan pemerintah yang tidak ramah terhadap publik dan ancaman krisis pangan, upah yang rendah tidak memberikan kesempatan kalangan buruh untuk menggerakkan ekonomi di daerahnya. Kesempatan kerja yang semakin sempit pun tidak berasal dari kenaikan upah, tapi ditentukan orientasi kebijakan yang tidak menguntungkan sektor riil dalam negeri.

Jaminan Sosial

Kendati Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan adanya peningkatan kesadaran pengusaha terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), korban kecelakaan kerja tergolong tinggi. Meningkatnya perusahaan peraih *zero accident* dari 486 menjadi 512

perusahaan tidak sebanding dengan peningkatan angka kecelakaan kerja yang meningkat 2,49 persen pada 2010. Setiap hari diperkirakan terjadi kecelakaan kerja sekitar 411 kasus. Ironisnya, pemerintah mengklaim bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) semakin baik dengan meningkatnya peraih SMK3 dari 180 menjadi 238 perusahaan.

Data yang disediakan Kemenakertrans pun menyebutkan, kecelakaan kerja masih didominasi bidang jasa konstruksi (31,9 persen), disusul industri (31,6 persen), transportasi (9,3 persen), pertambangan (2,6 persen), kehutanan (3,8 persen), dan lain-lain (20 persen). Di Karawang Jawa Barat angka kecelakaan kerja mencapai 1.355 kasus, yang terdiri dari, kecelakaan proses produksi sebanyak 883 kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 472 kasus, meninggal dunia di tempat kerja sebanyak empat kasus dan meninggal dunia di jalan raya sebanyak 12 kasus. Sementara menurut Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori, selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata kasus kecelakaan kerja tidak berubah, bahkan nilai/nominalnya mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2010 saja terjadi 98,711 kasus kecelakaan atau rata-rata setiap hari terjadi lebih dari 411 kasus kecelakaan kerja. Dari 98,711 kasus kecelakaan kerja, sebanyak 6,647 tenaga kerja (6,73 persen) di antaranya mengalami cacat. Ini terbagi atas 61,10 persen cacat fungsi, 38,36 persen cacat sebagian, dan 0,54 persen cacat total. Hampir di setiap hari kerja, lebih dari 27 tenaga kerja terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat. Dari jumlah total kecelakaan kerja selama 2010, sebanyak 2.191 kasus (2,22 persen) di antaranya meninggal. Rata-rata setiap hari kerja terjadi lebih dari 9 kasus meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja berupa ketidakamanan lingkungan kerja, bahan-bahan kimia dan biologis dan ancaman lainnya, di berbagai sektor industri menyertai keseharian buruh Indonesia. Bahkan, di sektor Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) muncul fenomena lain, Kesurupan. Di Indonesia, kesurupan dapat terjadi di manapun; rumah, sekolah, tempat bermain bahkan tempat kerja. Kesurupan, biasanya, dimaknai dimasuki roh halus yang menyebabkan si korban bertindak di luar kendali dirinya. Ada pula yang menganggap bahwa kesurupan sebagai tanda ketidakstabilan emosi akibat tekanan yang berlebihan. Umumnya, kesurupan menimpa perempuan. Peristiwa kesurupan di tempat kerja merupakan kejadian berulang, khususnya di sektor-sektor padat tenaga kerja (*labour intensive*). Dugaan sementara, peristiwa kesurupan di tempat kerja diakibatkan beban kerja yang berlebih dan tempat kerja yang tidak nyaman, sementara upah diterima sangat rendah. Sektor padat tenaga kerja pun kerap memperlakukan buruh di luar batas-batas manusiawi, seperti membentakan dan menampar.

Tingginya kecelakaan kerja menandakan bahwa tindakan pencegahan dan perlindungan pengusaha kepada buruh sangat rendah. Padahal, kecelakaan kerja sendiri bisa mengakibatkan cacat seumur hidup hingga kematian. Ancaman terhadap keamanan kerja diperparah dengan minimnya jaminan perlindungan dan lemahnya penegakkan hukum di tempat kerja. Dari sekitar 30 juta lebih tenaga kerja formal di Indonesia, yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek hanya 8,5 juta pekerja atau tidak lebih dari 30 persen dari total tenaga kerja. Dari 120.000 perusahaan yang mengikutsertakan buruhnya sebagai peserta program Jamsostek, hanya setengahnya yang jujur menyebutkan gaji buruh mereka. Sekitar 60.000 perusahaan mencatatkan gaji buruh dalam jumlah yang lebih rendah sehingga iurannya lebih kecil. Seperti disebutkan oleh serikat buruh di Cimahi, Tangerang, Batam, Kabupaten Semarang, dan Kota Depok bahwa perusahaan tidak melaporkan jumlah upahnya dengan jujur, bahkan jumlah buruhnya pun tidak dilaporkan seluruhnya.

Rekapitulasi Jenis-jenis Kecelakaan Kerja Januari-Juni 2011

No	Sektor	SEBAB *		
		Ketidakamanan	Kimia dan Biologis	Ancaman lainnya
1	Konstruksi	Tertimpa; terjepit; tertimbun; terjatuh; Tersengat listrik		
2	TSK	Kebakaran; Keracunan makanan katering; terjepit mesin		Kesurupan; Stres
3	RTMM	Tertabrak; jatuh; ledakan; Kebakaran	Menghirup gas Amonia; Keracunan gas CO	
4	LEM	Tergencet Truk; kebakaran; keracunan makanan katering; Tersengat listrik	Menghirup cairan NaCN;	
5	Perkayuan dan Kehutanan	Kebakaran		
6	Transportasi dan komunikasi	Tersengat listrik		
7	KEP	Kebakaran; tertimpa; tertimbun; Tersengat listrik; Keracunan makanan katering	Terkena semburan bubuk kertas panas;	
8	Perdagangan dan Jasa	Kebakaran; tertimbun; ledakan		
9	Pelayanan Publik	Ledakan		
10	Lainnya	Tersengat listrik		
11	Percetakan dan Penerbitan	Kebakaran		

Kategori dikutip dari Bahan Bacaan ANROAV 2010.

Pusat data dan dokumentasi LIPS

Salah satu penyebab rendahnya kepesertaan Jamsostek karena pengawasan dan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek) berada di luar PT Jamsostek (Persero). Kewenangan pengawasan dan penegakan hukum berada di Depnakertrans dan dinas-dinas di daerah serta aparat Polri dan Kejaksaan.

Selama ini, lemahnya pengawasan ditenggarai sebagai akibat kurang koordinasi antara pengawas tingkat daerah dan tingkat pusat. Pada 2010 lalu, terbit Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan. Namun, diduga tidak akan efektif membantu menyelesaikan persoalan pengawasan. Data Kemenakertrans 2010 menunjukkan, jumlah dinas tenaga kerja di kabupaten/kota sebanyak 506 kabupaten/kota, hanya 304 dinas yang memiliki pengawas. Saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menanganiih sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan itu terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang. Minimnya jumlah pengawas merupakan peluang pelanggaran norma ketenagakerjaan. Namun dari jumlah pengawas di atas diperkirakan tidak efektif karena pengawas yang tersedia tidak memiliki keahlian untuk mengawasi dan menindak pelanggar hukum. Di lapangan, muncul kasak-kusuk bahwa tenaga pengawas memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, muncul pula bahwa pola perekrutan tenaga pengawas bergantung relasi dengan kepala daerah. Di Kabupaten Sukabumi misalnya, hanya ada lima orang pengawas untuk mengawasi 980 unit perusahaan dan sekitar 153 unit di antaranya merupakan perusahaan skala besar.

Pada 2011 pagu anggaran Kemenakertrans sebesar Rp4,128 triliun atau naik sebesar Rp1,005 triliun dibandingkan pagu anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp3,122 triliun. Pagu anggaran tersebut sebesar 25 persen dialokasikan untuk peningkatan kualitas pelatihan termasuk perbaikan fasilitas balai-balai pelatihan baik yang dikelola pusat maupun daerah. Sisanya harus dibagi-bagi antara satuan kerja di tingkat pusat, provinsi dan 594 satuan kerja di Kota dan Kabupaten di Seluruh Indonesia. Sementara itu, pada 2010 saja, dari 33 provinsi baru empat provinsi yang menyediakan anggaran khusus untuk mendidik calon pengawas ketenagakerjaan. Empat provinsi itu adalah Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Jika dibandingkan anggaran untuk membayar hutang luar negeri sebesar 30 persen dari total APBN, anggaran operasional pengawasan sangat kecil. Namun, dengan memerhatikan alokasi anggaran di Kementarian, niat untuk menegakkan aturan ketenagakerjaan sangat lemah.

Resistensi

Bagian ini akan melihat bentuk-bentuk dan tren resistensi serikat buruh. Selain itu, diperlihatkan pula bagaimana respons-respons kapital dan negara selama Semester I-2011.

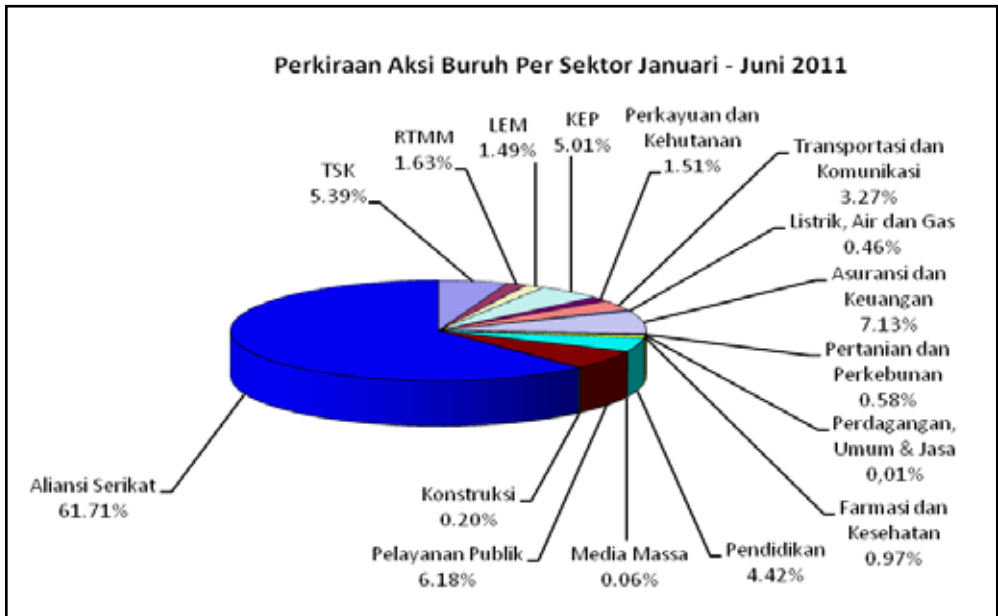
Sepanjang Semester I-2011, protes terhadap kebijakan perusahaan dan negara dilakukan oleh berbagai sektor. Protes dilakukan dengan metode, tuntutan dan lokasi sasaran yang beragam. Ada yang membuat petisi, seperti yang dilakukan sekitar tiga puluh guru honorer di Kabupaten Bekasi Jawa Barat kepada DPRD dan bupati. Mereka kecewa dengan keputusan pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan gaji guru honorer dari APBD. Sedangkan di Sulawesi Barat, para perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene, mogok kerja. Mereka menuntut Direktur Umum RSUD Majene mengundurkan diri dan pembagian sisa hasil jasa pelayanan dilakukan dengan proporsional. Mogok kerja dilakukan pula oleh sekitar seratus buruh di proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Awar-awar di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jatim. Ini adalah protes yang ke-10 kalinya dalam rangka menuntut kejelasan status buruh, seragam kerja dan pesangon bagi buruh yang telah purna tugas. Selain itu, ada pula yang melakukan protes dan solidaritas kepada sesama buruh, seperti yang dilakukan ratusan Buruh PT Freeport Indonesia. Mereka beraksi di depan perusahaan di Kuala Kencana, Timika, Papua, menuntut keamanan kerja dan menyampaikan solidaritas kepada dua rekan mereka yang tewas terbakar di ruas jalan Tanggul Timur.

- Pada Semester I-2011 ini, tercatat 274 kali aksi dengan melibatkan 281.652 orang dengan beragam metode dan sasaran aksi. Persentase aksi buruh pada semester I 2011 lebih banyak diwakili oleh Aliansi Serikat (61,71 persen), yang diikuti oleh sektor asuransi dan keuangan (7,13 persen), pelayanan publik (6,18 persen), serta Tekstil, Sandang dan Kulit (5,39 persen) dan kimia, energi dan pertambangan (5,01 persen).
- Intensitas aksi pada Semester I-2011 lebih rendah ketimbang Semester I-2010 (435 kali) maupun Semester II-2010 (296 kali). Keterlibatan massa dalam aksi lebih rendah dari Semester I-2010 (433.092 orang) dan lebih tinggi dari Semester II-2010 (258.228 orang).
- Tuntutan-tuntutan dalam pemogokan maupun aksi-aksi protes banyak mengajukan pemenuhan hak-hak normatif atau hak-hak dasar buruh yang telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pada level kedua, tuntutan lebih banyak adalah perubahan kebijakan pemerintah dan yang ketiga adalah tuntutan kebebasan berserikat.

- Kecuali bulan Mei, aksi-aksi lebih banyak dilakukan di depan perusahaan maupun di depan rumah pemilik perusahaan. Bulan Mei intensitas aksi masih yang tertinggi dibanding bulan-bulan lainnya.

Selain itu, fenomena sasaran aksi pun memperlihatkan tingkat kepercayaan yang lemah terhadap lembaga negara yang mengurus persoalan perburuhan. Ratusan mantan buruh PT Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (SSWI) Sapuran, beraksi dan menyegel rumah salah satu Direktur SSWI Sujanto di Jalan Mayor Kaslam, Wonosobo, Jawa Tengah. Karena upah dan pesangon mereka tidak dibayar. Sementara ratusan mantan buruh *outsourcing* PT Krakatau Steel memilih mengadu ke kepolisian daripada melaporkan kasus tidak dibayarkannya pesangon oleh penyalurnya, PT Nusantara Baja Cilegon (NBC) dan PT Asa Bangun Nusantara (ABN). Aksi yang ini menandai bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga PHI semakin pudar. Sebagaimana diketahui, PHI hanya menangani persoalan perdata perburuhan, dan tidak memberikan kemungkinan memroses kasus-kasus pidana seperti pelanggaran upah dan pelanggaran kebebasan berserikat. Selain itu, sedikit sekali kasus yang masuk PHI yang memenuhi rasa keadilan buruh.

Aksi-aksi protes rata-rata didorong oleh hak normatif yang dilanggar oleh perusahaan, sementara peran negara tidak muncul untuk menyelesaikan persoalan. Pelanggaran hak normatif semisal pemecatan sepihak tanpa pesangon atau pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi pemicu umum aksi-aksi protes. Seperti diperlihatkan dengan pemecatan sepihak kepada 150 buruh dengan bermasa kerja 10-13 tahun PT Bumi Menara Internusa Kecamatan Dampir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perusahaan pengolah udang itu hanya membayar seperempat pesangon dari ketentuan. Perusahaan mengaku sedang merugi, tapi perusahaan masih memproduksi. Ketika masalah diadukan ke DPR untuk memanggil pemilik usaha, tidak ada wakil perusahaan yang hadir. Di Pekalongan Jawa Tengah, sekitar 70 buruh Sri Ratu dengan masa kerja antara 10–25 tahun di-PHK dengan alasan efisiensi keuangan perusahaan. Perusahaan pun enggan mengeluarkan biaya untuk membayar pesangon sesuai ketentuan. Ketika dilakukan mediasi oleh Disnakertrans, wakil perusahaan tidak hadir. Sekali lagi, pemilik usaha ingkar untuk menyelesaikan persoalan, sementara pemerintah tidak berkutik.



Secara umum, sepanjang Semester I-2011 terjadi lebih dari 274 kali aksi dengan melibatkan lebih dari 281.652 orang. Dari jumlah tersebut, aksi lebih banyak mengatasnamakan Aliansi Serikat yang mencapai 61,71 persen, disusul oleh sektor TSK 5,39 persen, RTMM 1,63 persen, LEM 1,49 persen, KEP 5,01 persen, Perkayuan dan Kehutanan 1,51 persen, Transportasi dan Komunikasi 3,27 persen, Listrik, Air dan Gas 0,46 persen, Asuransi dan Keuangan 7,13 persen, Pertanian dan Perkebunan 0,58 persen, perdagangan, Umum dan Jasa 0,01 persen, Farmasi dan Kesehatan 0,97 persen, Pendidikan 4,42 persen, Media Massa 0,06 persen, Pelayan Publik 6,18 persen, Konstruksi 0, 20 persen

Dari lima jenis tuntutan, pemenuhan Hak Normatif paling banyak diajukan untuk sebesar 49 persen, disusul oleh perbaikan Kebijakan Pemerintah yang mencapai 24 persen, tuntutan perlindungan Kebebasan Berserikat yang mencapai 11 persen, menolak PHK 7 persen, menuntut Upah yang Layak mencapai 6 persen, dan sisanya menuntut perbaikan manajemen, mengusut dugaan korupsi dan Lain-lain mencapai 3 persen. Jika dibandingkan Semester I dan II tahun lalu, intensitas aksi cenderung menurun. Sementara dari segi keterlibatan massa, jumlahnya pun terlihat menurun ketimbang Semester I-2010 dan lebih tinggi dari Semester II-2010.

Aksi-aksi pada 2011, lebih banyak diwakili oleh Aliansi Serikat. Model aksi ini terlihat ketika momentum May Day. Tema utama dalam aksi May

Day adalah protes terhadap sistem kerja kontrak dan *outsourcing* serta tuntutan upah layak. Di Jakarta ada tiga aliansi serikat buruh di antaranya Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI), Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), dan Front Perjuangan Rakyat. Dalam aliansi-aliansi tersebut, bergabung pula organisasi mahasiswa, serikat tani, dan organisasi perempuan. May Day 2011 telah dijadikan momentum bersama untuk mengajukan tuntutan dan memprotes kebijakan negara yang berpihak kepada kapital asing.

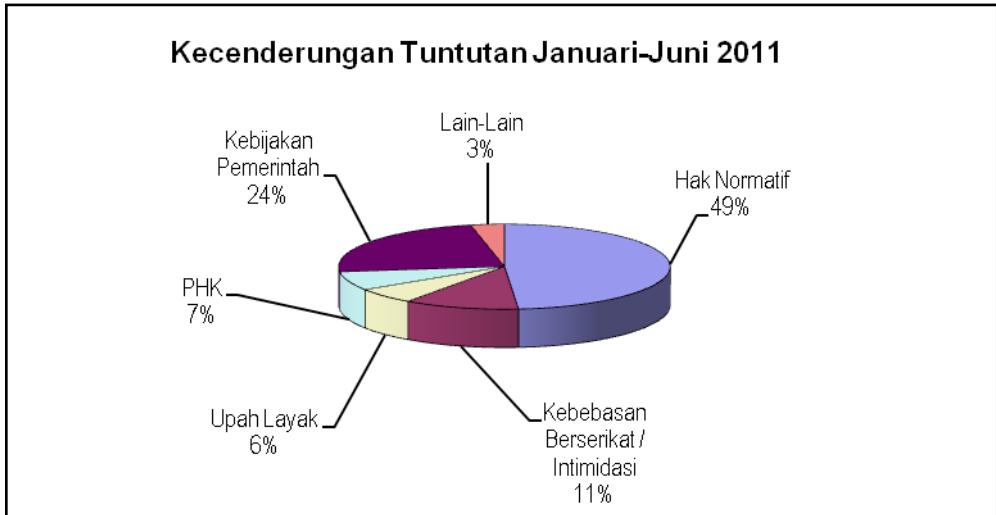
Terlepas dari persoalan tuntutan yang diajukan, KAJS merupakan contoh fenomenal aksi-aksi yang mengatasmakan Aliansi Serikat. KAJS adalah gabungan 66 organisasi yang terdiri dari organisasi buruh, serikat tani dan mahasiswa. Aliansi yang dibangun sejak 2009 ini, menorehkan sejarah baru pembangunan gerakan buruh. KAJS memperlihatkan kepiawaian mengerahkan keterlibatan massa, meraih dukungan publik, dan menekan kebijakan negara.

Selain aksi-aksi protes, ada pula respons serikat buruh di tingkat daerah yang tidak terikat momentum May Day maupun Hari Pendidikan Nasional. Serikat buruh di berbagai daerah, seperti Kota Cimahi, Kota Semarang, Cilegon, Kota Depok menuntut pemerintah daerah agar mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur perlindungan buruh dan memaksimalkan tenaga pengawas. Di Kabupaten Semarang, Aliansi Serikat berupaya mengintervensi alokasi anggaran daerah untuk pendidikan dasar dan menengah. Hasilnya, biaya pembangunan sekolah dasar hingga menengah atas dibebaskan.

Perihal respons di tingkat daerah memang harus dipelajari lebih seksama, terutama berkenaan dengan inisiatif dan tuntutan yang diajukan. Dalam hal upaya mengajukan peraturan daerah ketenagakerjaan seringkali kapasitas serikat buruh terbatas, sementara dukungan dari anggota maupun dari organisasi tingkat atas sangat minim. Di Kota Semarang, resistensi muncul dari pengusaha terhadap rencana peraturan daerah. Para pengusaha menuntut bahwa peraturan daerah hanya mengadopsi aturan ketenagakerjaan di tingkat nasional. Seperti biasa, protes itu diikuti dengan ancaman akan terjadinya PHK masal dan memburuknya iklim investasi.

Ada pula respons-respons serikat di tingkat pabrik, baik untuk menyikapi persoalan maraknya perekrutan tenaga tenaga kontrak jangka pendek maupun menyikapi perusahaan yang mengaku pailit dan tutup mendadak, tidak nampak strategi yang utuh. Meski kasus penutupan pabrik kerap berulang, nampaknya tidak dijadikan pembahasan di dalam organisasi

di semua level. Hal ini berlaku pula untuk kasus relokasi pabrik antarwilayah. Serikat tingkat pabrik seolah mengandalkan pengalamannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan mereka. Padahal, peran dan fungsi serikat di tingkat nasional akan sangat diperlukan untuk menghubungkan solidaritas yang semakin pudar akibat hantaman kekuatan kapital. Begitu pula serikat tingkat cabang akan sangat diperlukan untuk menggaling dukungan organisasi nonburuh dan pemerintah daerah.



Secara umum, keresahan di tingkat serikat buruh berkenaan dengan daya beli upah yang semakin menurun akibat melonjaknya harga dan lemahnya peran negara. Selain itu, keresahan juga muncul karena praktik tenaga kerja kontrak jangka pendek dan *outsourcing* semakin meluas. Mei lalu, Kemenakertrans maupun Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa perlu memperketat aturan *outsourcing*, mengharapkan polisi dan kejaksaan terlibat mengawasi jalannya kebebasan berserikat, mudah melakukan PHK dan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Kelihatannya hal tersebut sekadar wacana jika diperhatikan dari politik APBN-P 2012 maupun orientasi kebijakan pembangunan ekonominya.

Penutup

Kebijakan yang direncanakan maupun diimplementasikan semakin jauh dari harapan buruh untuk mendapatkan perlindungan upah, kebebasan berserikat dan keamanan kerja. Lebih dari itu, kesempatan rakyat untuk mengontrol sumber daya alam semakin terpinggirkan akibat kebijakan yang lebih berorientasi bisnis besar. Dari seluruh persoalan di atas, sepatutnya

pemerintah mengubah arah kebijakannya. Mendorong usaha-usaha dalam negeri akan lebih menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun di jangka panjang. Sebaliknya, berharap kepada investasi asing dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi tampak menggiurkan tapi tidak menyelamatkan pergerakan ekonomi di Indonesia. Sewaktu-waktu investasi asing akan melepas modal, tanpa memedulikan pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja yang terlantar. Begitu pula kebijakan-kebijakan mempertahankan upah di bawah standar hidup layak dengan kesenjangan yang tinggi akan menghasilkan ketidakmerataan pembangunan dan penurunan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Lampiran Jurnal Sedane



Jurnal Sedane Vol. 1. No. 1 2002 berisi (1) *Hukum Sebagai Perangkap Gerakan Buruh* oleh Marsen S. Naga, (2) *Pengorganisasian (Serikat) Buruh di Masa Krisis: Membangun Basis Gerakan Buruh* oleh Iman Rahmana, (3) *Radikalisme FNPBI: Membangun Kesadaran Politik Kaum Buruh* Raymond J. Kusnadi. (4) *Wawancara dengan DR Arief Budiman*. (5) **Tinjauan Buku:** *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*.

Tulisan pertama, Marsen, mendeskripsikan bagaimana hukum, merupakan bentuk pengendalian gerakan buruh. Penulis menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Indonesia terbanyak di kawasan Asia Tenggara dan tidak membuat persoalan perburuhan berkurang. **Kedua**, Iman, mengangkat refleksi pengorganisasian sebagai upaya strategis dalam membangun gerakan buruh di masa depan. Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana melakukan pengorganisasian secara efektif. **Ketiga**, Raymond, mendeskripsikan situasi kelahiran organisasi buruh yang dianggapnya berkarakter radikal, kemudian menjelaskan pilihan bentuk organisasi FNPBI.



Jurnal Sedane Vol 1 No. 2. 2003 menghadirkan **Gagasan:** (1) *Untuk Apa Serikat Buruh?* oleh Allan Flanders, (2) *Peranan Pekerja Dalam Pembangunan Nasional* oleh M. Dawam Rahardjo, (3) *Dana Asing, LSM, dan Serikat Buruh: Sebuah Tinjauan Kritis* oleh Marsen S. Naga. **Debat:** M. Rodja dengan Rustam Aksam. **Tinjauan Buku:** "Poor People's Movement: How They Succeed, Why They Fall" karya Jessica Champagne. **Tokoh:** Tan Malaka: Pejuang Revolusioner Sejati.

Tulisan pertama, Allan Flanders, memberikan latar belakang pemikiran kenapa buruh berserikat dan beragam teoretisnya. **Kedua**, Dawam Rahardjo memaparkan sejarah perkembangan pemikiran tentang peran pekerja dalam pembangunan ekonomi. **Ketiga**, Marsen, melihat ketergantungan LSM terhadap *funding*. Keterlibatan LSM-LSM dalam pembangunan serikat buruh akhirnya 'menularkan' watak yang sama terhadap serikat buruh. Penulis menawarkan perubahan pola relasi LSM dan serikat buruh.



Jurnal Sedane Vol. 1 No. 3 2003 menghadirkan **Gagasan:** (1) *Kaum Buruh dan Politik Elektoral* oleh Wilson. (2) *Tinjauan Al-Quran atas Etika Relasi Buruh-Majikan* oleh Umnia Labeba. (3) *Tinjauan Literatur Hukum Perburuhan di Indonesia* oleh Gregor Samsa. (4) *Buruh di Cina* oleh I. Wibowo. **Debat:** Sukarno dengan Sutanto. **Tokoh:** Chun Tae-il: *Cahaya Inspirasi untuk Gerakan Buruh*. **Tinjauan Buku:** *"Profit Over people. Neoliberalism and Global Order"* karya Noam Chomsky).

Tulisan pertama, Wilson, mengeksplorasi mengenai praktik politik elektoral dengan isu-su perburuhan. Dengan mendeskripsikan beberapa contoh gerakan buruh di berbagai mancanegara, beliau melihat perlunya gerakan buruh Indonesia untuk turut andil dalam pagelaran politik. **Kedua**, Umi mencoba menggali nilai-nilai keadilan dari perspektif Islam. Diuraikannya bagaimana Islam memiliki keberpihakan untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia, terutama kaum buruh. **Ketiga**, Gregor Samsa, menganalisis seputar paradigma yang dianut oleh para penulis dan penerbit buku-buku hukum perburuhan sejak Orde Baru hingga Era Reformasi. **Keempat**, DR. Ign. Wibowo, mendeskripsikan gerakan buruh di Cina. Proses reformasi di negara raksasa tersebut, membawa permasalahan tersendiri bagi kaum buruh.



Jurnal Sedane Vol 2 No. 1, 2003 mengangkat **Gagasan:** (1) *Industri Tekstil Indonesia dalam Multi-Fibre Agreement (MFA) dan Perdagangan Bebas* oleh I. Fahmi, (2) *Runtuhnya Industri Tekstil Indonesia* oleh Fauzan, (3) *Runtuhnya Industri Tekstil: Tantangan Baru Bagi Gerakan Buruh Indonesia* oleh I. Fahmi. **Debat:** Ketua Bidang Investasi KADIN dengan Dr. Vedi R. Hadiz. **Tinjauan Buku:** *Perempuan: Potensi Kekuatan Gerakan Yang Lumpuh*. **Tokoh:** *Sekilas Tentang Semaoen*.

Tulisan-tulisan tersebut menyoroti salah satu faktor, yang menghancurkan industri TPT, yakni MFA. *Multi-Fiber Arrangement* (MFA) merupakan perjanjian global yang sudah 30 tahun mengatur ekspor TPT 47 negara dengan jatah kuota di pasar Eropa dan Amerika. Pada 1994, bersamaan dengan pembentukan WTO, dalam putaran Uruguay disepakati untuk menyudahi rejim kuota dan diganti dengan liberalisasi perdagangan TPT. Ke 47 negara berkembang pengeksport TPT, termasuk Indonesia, terancam hancur.



Jurnal Sedane Vol. 2 No. 2 2004 menghadirkan **Gagasan: (1)** *Demokrasi dan Oligarki di Serikat Buruh* oleh SM Lipset, MA Trow dan JS Coleman, (2) *Buruh, Serikat Buruh dan Demokrasi* oleh Arief W Djati, (3) *"Taxes to the Rich, Welfare to the Poor": Gerakan Buruh dan Politik Progresif di Korea* oleh Wilson. **Debat:** Franz Magnis-Suseno, Ken Budha Kusumandaru, Rostinah, dan Ragil Sukarti. **Tinjauan Buku:** *"Economic Development and Political Change in a Workers' Community in Jakarta, Indonesia"*. **Tokoh:** H. Misbach. **Tulisan pertama**, SM Lipset, MA Trow dan JS Coleman membedah praktik oligarki di serikat buruh. Oligarki merupakan salah satu penyebab serikat tidak berakar dan tak terkontrol. **Kedua**, Arief W Djati membahas praktik demokrasi serikat buruh dan Organisasi Non-Pemerintah. Ia berkesimpulan bahwa serikat-serikat memerlukan pendalaman praktik demokrasi. **Ketiga**, Wilson menulis kemenangan gerakan Buruh di Korea.



Jurnal Sedane Vol. 3 No. 1 2005 mengangkat **Gagasan: (1)** *Demokrasi Serikat Buruh: Sebuah Tinjauan Teoretis* oleh Michele Ford, (2) *Serikat Buruh Demokratis dalam Perubahan Situasi Perburuhan 1997-2004* oleh Maria Dona, (3) *Perihal Pendanaan Serikat Buruh: Refleksi Seorang Buruh* oleh Rizal A. Hidayatullah. **Debat:** Beno Widodo (KASBI) dengan Saepul Tavip (ASPEK). **Tinjauan Buku:** *Jalan Tak Berujung: Sejarah Perlawanan Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial*. **Tokoh:** *Profil Agus Wahyuni*. **Tulisan pertama**, Michele Ford, mengurai teori-teori dan demokrasi di serikat buruh. Menurutnya, demokrasi serikat buruh seringkali sulit dicapai, karena serikat buruh merupakan organisasi hibrida yang ingin berfungsi sebagai organisasi formal. **Kedua**, Maria Dona, mengupas demokrasi yang berhubungan dengan pengorganisasian anggota/buruh. **Ketiga**, Rizal A Hidayatullah, membahas tentang pentingnya independensi serikat dengan pendanaan dari anggota. Rizal menawarkan pentingnya kerja massa untuk menjaga independensi dan menguatkan kerja-kerja serikat.



Jurnal Sedane Vol. 3, No. 2 2006 mengangkat **Gagasan: (1) Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara** oleh Vedi R. Hadiz, (2) *Relasi kelas Buruh, kuasa dan Kapital dalam Kontestasi Perpolitikan Lokal* oleh S. Aminah. **Debat** Eli Salomo dengan Michele Ford. **Tinjauan Buku:** Peran NGO dalam Gerakan Buruh Indonesia. **Tokoh:** *Profil Munir*. **Dinamika:** Dinamika Perburuhan Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Tulisan **pertama**, Vedi R. Hadiz mengangkat situasi buruh di empat negeri Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Hadiz berpendapat bahwa tradisi keserikatburuhan politik merupakan ciri lanskap politik masyarakat Asia Tenggara. Namun, tradisi tersebut nyaris hilang, khususnya pada saat industrialisasi. **Kedua**, S. Aminah, menunjukkan bahwa perjuangan kelas buruh berkait erat dengan keberadaan pemerintah dan hegemoni kapitalisme. Keduanya turut memperburuk kondisi buruh.



Jurnal Sedane Vol. 4 No. 1 2007 mengangkat **Gagasan: (1) Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara** oleh Indra Tjandraningsih dan Hari Nugroho, (2) *Kontrak dan Outsourcing: Adakah Jalan Keluar bagi Serikat Buruh*, oleh Jafar Suryomenggolo dan Timboel Siregar, (3) *Konflik Antar Serikat Buruh* oleh Endang Rokhani. **Wawancara** bersama Anwar "sastro" Ma'ruf. **Tinjauan Buku:** Dinamika kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. **Tokoh:** *Profil Budhy Prahatmo*. **Dinamika:** Dinamika Perburuhan Tahun 2007 Semester I

Tulisan **pertama**, Indrasari Tjandraningsih dan Hari Nugroho, mengurai masalah pasar kerja fleksibel dan pentingnya tanggung jawab negara. Menurut analisis mereka, pasar tenaga kerja dapat diminimalisir dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga negara. **Kedua**, Jafar Suryomenggolo dan Timboel Siregar, menampilkan perdebatan antara yang menerima dan menolak model kerja kontrak dan *outsourcing*. **Ketiga**, Endang Rokhani menulis *Konflik Antar Serikat Buruh* di dalam sebuah perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap *bargaining position* buruh.



Jurnal Sedane Vol. 4 No. 2 2008 mengangkat **Gagasan: (1)** *Sistem Jaminan Sosial Indonesia: Tunjangan Untuk Siapa?* oleh Dinna Wisnu, Ph.D, (2) *Catatan Reflektif Kebebasan Berserikat* oleh Fauzi Abdullah, *Perdebatan tentang Negara: Tanggapan atas Tulisan "Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Tanggung jawab Negara* oleh Coen Husain Pontoh, I Fahmi Panimbang, dan Muslimin Abdilla. **Wawancara** bersama Yoon Youngmo (Koordinator Internasional Korea Labour & Society Institute (KLSI), Seoul, Korea. **Tokoh** Oey Hay Djoen (1929-2008). **Tinjauan Buku:** *Direktori Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia*. **Dinamika:** *Dinamika Perburuahan Tahun 2007*.

Tulisan pertama, Dinna Wisnu, Ph. D., mengulas orientasi Sistem Jaminan Sosial, dari segi peraturan pelaksana maupun dari mekanisme pelaksanaannya. Menurutnya, UU SJSN UU No. 40/2004 dalam proses pembuatannya terdapat banyak kompromi politik. **Kedua**, Fauzi Abdullah menyoroti kebebasan berserikat yang belum memberikan *impact* bagi buruh. Fauzi menyayangkan situasi yang di hadapi serikat buruh semakin berat sementara buruh terpisah-pisah.



Jurnal Sedane Vol 5. No. 1 2008 mengangkat **Gagasan: (1)** *Membangun Pakta Sosial Berbasis Gerakan Buruh* oleh Sofian M. Asgart. (2) *Melakukan Pengukuran Kinerja Serikat Pekerja* oleh Aryana Satrya. (3) *Pengadilan Perburuahan di Jerman: sekedar refleksi untuk PHI* oleh Yasmine Soraya. **Wawancara** bersama pimpinan serikat buruh Jerman, Firsching. **Tokoh:** *Profil: Mansour Fakih*. **Tinjauan Buku:** *Globalisation and Labour; the New 'Great Transformation'* karya Ronaldo Munck. **Dinamika:** *Dinamika Perburuahan Indonesia Dalam Tahun 2008 Semester I*.

Tulisan pertama, Sopian Asgart, menawarkan tesis Pakta Sosial untuk memperluas basis gerakan sosial dengan aliansi-aliansi yang lebih luas dan strategis. Pakta sosial ini meliputi berbagai kegiatan seperti berbagi informasi, konsultasi, negoisasi dan pengambilan keputusan bersama. **Kedua**, Aryana Satria, memberikan masukan bagaimana mengukur kinerja serikat buruh dalam pencapaian kebutuhan anggota serikat pekerja. **Ketiga**, Yasmine Soraya, mengupas peranan sistem peradilan perburuahan di Indonesia dan Jerman.



Jurnal Sedane Vol. 6 No. 2 2008 mengangkat **Gagasan:** (1) *Resesi Global dan Dampaknya Terhadap Pekerja di Dunia* oleh **Paul L. Quintos**, (2) *Krisis Finansial Global: Petaka Bagi Buruh* oleh Syarif Arifin, Fauzan dan Darisman, (3) *Krisis Finansial dan Serikat Buruh: Studi Mengenai Strategi Serikat Buruh di Eropa* oleh Yasmine Soraya. **Debat:** Kippes (IG Metall) dengan Jan Schlemermeyer (DGB). **Tokoh:** Profil Bambang Hari. **Tinjauan Buku:** *Parties and Union in The New Global Economy*, karya Katrina Burgess. **Dinamika:** *Dinamika Perburuhan Indonesia Selama 2008*.

Tulisan **pertama**, Paul L. Quintos, mengeksplorasi sebab dan akibat krisis finansial global dan dampaknya bagi pekerja di dunia. **Kedua**, Syarif Arifin, Fauzan dan Darisman, mengupas dampak krisis finansial bagi buruh dan serikat buruh di Indonesia. Dan, Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis. **Ketiga**, Yasmine Soraya, menggambarkan situasi ketenagakerjaan di Eropa sebelum dan setelah krisis finansial (2007) serta memaparkan strategi-strategi yang diambil oleh serikat buruh di Eropa.



Jurnal Sedane Vol 7 No. 2, 2009, menurunkan tulisan: (1) *Strategi Advokasi Upah* oleh Iryadi. (2) *"Pengaruh Fleksibilisasi Pasar Ketenagakerjaan dan Pengorganisasian Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia"*, oleh Sari Aneta. praktik Labor Market Flexibility (LMF). (3) Dialog bersama Muhamad Rusdi (Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia) dan Yehezkiel Dwiyunanto Prabowo (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Banten), mengenai dampak krisis keuangan terhadap serikat buruh. (4) Review buku *"Rasta dan Perlawanan"* oleh Fitri Indra Hardjanti. (5) Profile Tokoh Yehezkiel Dwiyunantha Prabowo (alm) oleh Fauzan. Dan, (6) *Dinamika Perburuhan selama semester I (Januari-Juni 2009)*.

Artikel pertama, Iryadi memaparkan bagaimana upaya-upaya serikat, khususnya SPN Cimahi menggolkan upah sesuai kepentingan buruh. Artikel kedua, Sari Aneta memaparkan bagaimana dampak UUK No. 13/2003 terhadap serikat.



Jurnal Sedane Vol. 8. No. 2 2009 berisi tiga artikel, dua wawancara, tinjauan buku, dan profil tokoh. Artikel pertama, Jafar Suryomenggolo menulis mengenai sejarah 1 Mei di Indonesia. Artikel kedua mengenai gerakan sosial di Bolivia oleh Angga Natariandi. Gagasan ketiga memaparkan mengenai problematika buruh dan serikat buruh di Indonesia oleh Komite Solidaritas Nasional (KSN). Wawancara bersama Pimpinan Gabungan Serikat Buruh Independen dan peminan serikat pekerja nasional cabang Serang Banten, dapat ditemukan di rubrik Dialog. Sementara profil tokoh menurunkan mengenai pejuang bersahaja, Fauzi Abdullah. Sementara Tinjauan Buku menurunkan buku mengenai Gerakan Sosial di Brazil.



Jurnal Sedane Vol. 9 No. 1 2010 mengetengahkan tiga artikel, dua wawancara, tinjauan buku, profil tokoh dan dinamika perburuhan semester I 2010. Rubrik Gagasan menghadirkan tiga artikel. Pertama, Meninjau Ulang Kelas Pekerja dan Pendekatan Lintas Belahan (*Cross-Cleavage Approach*); Studi Kasus Perjuangan Gerakan Sosdem Di Skandinavia yang ditulis oleh Cherry Augusta. Kedua, Pentingnya Membangun Terbitan Berkala Serikat Buruh yang disumbang oleh Abu Mufakhir. Ketiga, Melawan dalam Kepatuhan; Perlawanan Buruh Ramai Mall di Yogyakarta olahan Yogi Setya Permana. Rubrik Dialog menurunkan wawancara mengenai pentingnya persatuan dan pengalaman mengorganisasikan buruh kontrak. Diturunkan dua wawancara: bersama Ketua Persatuan Buruh Kontrak Mengkuat (PBKM) Jawa Barat dan Presiden Paguyuban Pekerja Muda Peduli. Di rubrik Tokoh menurunkan tulisan mengenai tokoh pergerakan nasional yang melawan dengan pena. Dia adalah jurnalis *cum* aktivis antikolonial, Mas Marco Kartodikromo. Di rubrik Tinjauan Buku, Yasmine Soraya menambah referensi kita mengenai perkembangan kapitalisme, Supercapitalism; *The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life*.



Jurnal Sedane Vol. 10 No. 2 2010 mengangkat tema kesehatan dan keselamatan kerja dan sistem kerja fleksibel. Tulisan-tulisan yang diturunkan di edisi ini adalah 1) tulisan Nurhayati yang mengangkat tema kondisi kerja di sektor industri garmen dan tekstil. 2) kondisi kerja di sektor pertambangan dan industri kapur yang ditulis oleh Darisman. 3) keadaan buruh di perusahaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Juga mengangkat wawancara dengan koordinator KPKB mengenai hak-hak dasar buruh berkaitan dengan kesehatan kerja. menurunkan sosok Multatuli dalam perjuangan bangsa, juga menurunkan resensi buku mengenai gerakan massa. Di akhir rubrik tersedia mengenai potret gerakan buruh pada semester II 2010.